

**KOMUNIKASI HUKUM DI RUANG PENGADILAN**

**( Studi Etnografi Komunikasi di Pengadilan Negeri Bandung,  
Jawa Barat )**

**Oleh :  
AAN WIDODO  
210120120008**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi  
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Komunikasi**



**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG  
2014**

# **KOMUNIKASI HUKUM DI RUANG PENGADILAN**

**( Studi Etnografi Komunikasi Di Pengadilan Negeri Bandung,  
Jawa Barat )**


Oleh :  
**AAN WIDODO**  
210120120008

**TESIS**


**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi  
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Komunikasi  
Bidang Kajian Utama Ilmu Komunikasi**

**Telah disetujui oleh Tim Pembimbing  
Pada tanggal seperti tertera dibawah ini**

**Bandung, Januari 2014**



**Dr. Antar Venus., M.A.Comm**  
Ketua Komisi Pembimbing








**Prof. Dr. Hj. Nina Winangsih., MS**  
Anggota Komisi Pembimbing

**REVISI**  
(LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN)  
**SIDANG TESIS PROGRAM MAGISTER (S2)**


**NAMA** : AAN WIDODO  
**NPM** : 210120120008  
**PROGRAM** : MAGISTER ILMU KOMUNIKASI  
**JUDUL TESIS** : KOMUNIKASI HUKUM DI RUANG PENGADILAN  
(Studi Etnografi Komunikasi Di Pengadilan Negeri  
Bandung, Jawa Barat)


Telah direvisi, disetujui oleh tim penguji dan tim pembimbing serta diperkenankan untuk diperbanyak/dicetak :

No	NAMA PEMBIMBING / PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Antar Venus, M.A. Comm	
2	Prof.Dr.Hj. Nina W Syam, Dra, M.S	
3	Dr. Eni Maryani, M.Si	
4	Dr. Hj. Rd Funny M Elita, M.Si	
5	Dr. Hj. Ninis Agustini D., M.Lib	

Bandung, Januari 2014

Mengetahui,

  
Dr. Antar Venus, M.A. Comm  
Ketua Komisi Pembimbing

  
Prof.Dr.Hj. Nina W Syam, Dra, M.S  
Anggota Komisi Pembimbing

## **ABSTRAK**

Aan Widodo, 210120120008, Tesis, Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan (Studi Etnografi Komunikasi di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat), Pembimbing : Dr. Antar Venus, M.A.Comm, Prof.Dr.Nina Winangsih Syam. MS. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Penelitian ini fokus pada bagaimana komunikasi hukum di ruang pengadilan negeri kota bandung jawa barat dengan tujuan untuk : (1) menggambarkan situasi komunikasi hukum di ruang pengadilan (2) mengetahui apa saja peristiwa komunikasi hukum di ruang pengadilan (3) mengetahui tindak komunikasi hukum di ruang pengadilan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi etnografi komunikasi. Sumber data adalah partisipan komunikasi hukum di ruang pengadilan yang terdiri dari kelompok persidangan, yaitu hakim, penuntut umum, penasehat hukum, saksi dan tersangka. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) situasi komunikasi hukum di ruang pengadilan berlangsung formal dalam bentuk dialog interaksi (2) peristiwa komunikasi hukum di ruang pengadilan terdiri dari (a) interaksi hakim dengan penasehat hukum dan penuntut umum, (b) interaksi hakim, penuntut umum, penasehat hukum dengan saksi atau tersangka (3) Tindak komunikasi hukum di ruang pengadilan bersifat verbal dan nonverbal digunakan untuk bertanya, menolak, memperingatkan, meminta, atau memerintah.

## ABSTRACT

*Aan Widodo, 210120120008, Thesis, Communication of Law in the Court Room (An Ethnography of Communication Studies in The District Court Bandung, West Java), Advisors: Dr. Anter Venus, M.A.Comm, Prof.Dr.Nina Winangsih Syam. MS.*

*This study focuses on how communication of law in the district court West Java city of Bandung with the aim to: (1) describe the situation communication of law in the courtroom (2) find out what communication events of law in the courtroom (3) determine the acts of communication of law in the courtroom. The research method is a qualitative approach studies ethnography of communication The data source is participant communication of law in a courtroom which consists of groups of the trial, the judges, prosecutors, attorneys, witnesses and suspects. Collecting data in this study through participant observation, interviews and documentation.*

*The results of this study indicate that (1) the situation communications of law in a courtroom ongoing formal in the form of a dialogue interaction (2) the events communication of law in the courtroom consists of (a) the interaction of judges with legal counsel and the prosecutor, (b) the interaction of judges, prosecutors, attorneys with witnesses or suspects (3) the acts communication of law in the courtroom is communications of verbal and nonverbal used to ask, reject, warn, requesting, or commanding.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas selesainya penyusunan tesis mengenai komunikasi hukum di ruang pengadilan ini. Tesis ini diselesaikan tidak terlepas dari segala upaya dan dorongan, bimbingan serta arahan, doa dan juga harapan dari orang tua, tim pembimbing, juga berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat penting. Oleh sebab itu dengan segala hormat dan ucapan terima penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Padjajaran Bandung, Prof. Dr. Ir Ganjar Kurnia, DEA, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menempuh pendidikan pada jenjang ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Prof. H. Dedy Mulyana, M.A., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan dan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Ketua dan Seketaris Program Magister Ilmu Komunikasi Unpad, Dr. Suwandi Sumartis dan Dr. Hj Ninis Agustina D, M.Lib berserta staf atas kelancaran urusan administratif dan akademik selama masa studi.
4. Dr. Antar Venus, M.A.Comm , selaku ketua komisi pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dengan sabar tahap demi tahap penyelesaian penelitian ini dimana saja dan kapan saja.
5. Prof. Dr. Hj. Nina Winangsih. MS. Selaku anggota komisi pembimbing yang baik hati, lembut dan meluangkan waktu untuk berdiskusi guna kelancaran penulisan dan penyusunan tesis ini.
6. Dr. Rd. Funny Mustika Sari Elita, Dra.,M.Si. sebagai penelaah yang telah memberikan masukan, saran dan nasehat , meluangkan waktu untuk berdiskusi demi kelancaran penulisan penelitian ini.
7. Dr. Eni Maryani, Dra., M.Si., sebagai penelaah yang juga telah memberikan saran, nasehat dan koreksi serta meluangkan waktu bagi penulis untuk berdiskusi baik tentang penelitian ini atau tentang hal lain.
8. Dr. Ninis Agustini Damayani, M.Lib sebagai penelaah yang telah memberikan masukan guna kelancaran penelitian ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta staf administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Komunikasi yang tidak penulis sebut satu persatu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas ilmu-

ilmu yang telah diberikan yang sangat berguna bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang Ilmu Komunikasi.

10. Bapak dan Ibu Ftaf perpustakaan Fikom dan Unpad yang telah banyak membantu penulis dalam mencari literatur guna kepentingan penelitian.
11. Bapak Nur Hakim, SH., MH., Selaku Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
12. Bapak Ketua Kejaksaan Negeri bandung yang telah memberikan ijin penelitian mengakses informan dalam penelitian ini,
13. Seluruh staf dan pegawai pengadilan negeri bandung, kejaksaan negeri bandung, dan lembaga bantuan hukum pengadilan yang telah memberikan keterangan serta membantu penulis selama proses mengumpulkan data. Khususnya Kepada Bapak Asep Adeng SH. MH., Bapak Iman Supriatman serta Bapak Syamsudian.
14. Segenap Informan, yang telah memberikan kesediaan waktu untuk wawancara dan memberikan keterangan yang sangat berharga bagi penelitian ini.
15. Kedua orang tua penulis Bahrunsyah dan Halimah, terima kasih untuk segalanya, untuk doa, usaha, kerja keras, pelajaran yang tak ternilai. Seluruh keluarga ku yang membuat semua menjadi lebih bermakna, Anny, Ocok, Dek Aries dan Dek Ongki, Sritami dan Bagas.
16. Sahabat-sahabat terbaik di Pasca Ilmu Komunikasi 2012 terima kasih atas bantuan baik moriil ataupun materiil. Terutama Bunda Arina Asih, mba Cuts, Cecep, Delpan, Henni adi dan Lita Lotek Terima kasih telah menjadi keluarga kecil yang bahagia, serta teman-teman seperjuangan yang tidak penulis sebut satu persatu.

Akhir kata penulis juga menghaturkan permohonan maaf bila terdapat pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta hanya mampu panjatkan doa, semoga segala bantuan dan kebaikan dari semua pihak Allah SWT membalasnya dengan limpahan rahmat dan karunianNya yang tak terhingga, dengan segala keterbatasan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Bandung, Januari 2014  
Penulis,

**Aan Widodo**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix

## BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian .....	9
1.5 Kajian Literatur .....	10
1.5.1 Penelitian Terdahulu .....	10
1.5.2 Komunikasi hukum di Ruang Pengadilan.....	18
1.5.2.1 Ruang Lingkup Komunikasi .....	18
1.5.2.2 Komponen-Komponen Komunikasi .....	26
1.5.2.3 Proses Komunikasi .....	27
1.5.2.4 Tujuan komunikasi .....	32
1.5.3 Komunikasi Hukum.....	33
1.5.4 Komunikasi Hukum sebagai Komunikasi Kelompok.....	35
1.5.5 Proses Hukum sebagai Proses Komunikasi.....	39
1.5.6 Komunikasi sebagai Interaksi .....	40
1.5.7 Komunikasi Interaksi dalam kelompok .....	42



1.6.Kerangka Teoritis .....	44
1.6.1 Etnografi Komunikasi .....	44
1.7 Kerangka Pemikiran .....	51
1.8 Metodologi .....	54
1.8.1 Metode Penelitian .....	54
1.8.2 Jenis Data .....	55
1.8.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	55
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data .....	56
1.8.5 Teknik Analisis Data .....	57
1.8.6 Teknik Keabsahan Data .....	59

## **BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN**

2.1 Hasil Penelitian.....	60
2.1.1 Pengadilan Negeri Bandung.....	60
2.1.2 Akses data dan Profil Informan.....	66
2.1.3 Persidangan di Pengadilan.....	72
2.1.3.1 Jenis Persidangan Pengadilan .....	76
2.1.3.2 Proses Persidangan di Pengadilan .....	79
2.1.6 Aspek yang mempengaruhi persidangan .....	86
2.1.7 Gambaran Interaksi Komunikasi di Persidangan .....	93
2.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	98
2.2.1 Etnografi Komunikasi di Ruang Pengadilan .....	102
2.2.2 Aktivitas Komunikasi di Ruang Pengadilan .....	144
2.2.3 Situasi Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan. ....	146
2.2.4 Peristiwa Komunikasi Hukum di Ruang pengadilan.....	151
2.2.4.1 Interaksi Hakim dengan Penasehat Hukum dan Penuntut Umum .....	151
2.2.4.2 Interaksi Hakim, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dengan Saksi atau Tesangka .....	157

2.2.5 Tindak Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan.....	174
2.2.6 Model Komunikasi hukum di Ruang pengadilan .....	182

### **BAB III SIMPULAN DAN SARAN**

3.1 Simpulan .....	189
3.2 Saran .....	191

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu .....	14
Tabel 1.2 Akronim Speaking .....	51
Tabel 1.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	56
Tabel 2.1 Rincian Perkara Pidana PN Bandung .....	66
Tabel 2.2 Data informan.....	69
Tabel 2.3 Key (Tone) Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan.....	136

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Model Interaksi .....	42
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran .....	54
Gambar 2.1 Skema Pelimpahan perkara hingga persidangan .....	76
Gambar 2.2 Setting and Scene di Ruang Pengadilan.....	110
Gambar 2.3 Partisipan Komuniasidi Ruang Pengadilan.....	116
Gambar 2.4 Skema Tujuan Komunikasi .....	118
Gambar 2.5 :Simbol dengan Nama .....	125
Gambar 2.6: Simbol dengan Pakaian.....	127
Gambar 2.7 SImbol dengan Tempat .....	129
Gambar 2.8 Simbol Atribut lain.....	132
Gambar 2.9 Skema Etnografi Komunikasi .....	143
Gambar 3.0 Skema Peristiwa Komunikasi .....	173
Gambar 3.1 Model KomunikasiHukum di Ruang Pengadilan .....	188

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Suatu siang, ketika penulis berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung, penulis menyaksikan persidangan disalah satu ruang sidang terkait dengan Perkara No 61-63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan tersangka atas kasus tindak pidana korupsi. Persiapan tampak dilakukan sebelum persidangan dilaksanakan, mulai dari merapikan lembaran berkas-berkas, mengecek ruangan, menata kursi dan meja, mengatur suhu ruangan, hingga menghidupkan pengeras suara. Persiapan berakhir ketika mendekati menit-menit awal persidangan dimulai.<sup>1</sup>

Saat memasuki ruang pengadilan kala itu, penulis disuguhi pemandangan dan tata letak meja majelis hakim yang ditempatkan di muka ruangan. Meja hakim dihadapkan langsung dengan kursi saksi/tersangka. Di sebelah kanan kursi saksi/tersangka terdapat meja untuk penasehat hukum. Meja penasehat hukum berseberangan dan berhadapan langsung dengan meja jaksa penuntut umum. Di atas meja hakim dipasang papan nama bertuliskan majelis hakim begitupun dengan meja penasehat hukum dan jaksa penuntut umum. Di belakang kursi

---

<sup>1</sup> Observasi Peneliti pada Sidang Perkara No 61-63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG 17 Juni 2013

saksi/tersangka disusun bangku-bangku panjang untuk tempat duduk pengunjung persidangan. Kursi saksi dengan bangku pengunjung diberi pembatas seperti pagar, yang terbuat dari kayu dan besi.<sup>2</sup>

Satu persatu anggota sidang mulai hadir di ruangan, mulai dari hakim, jaksa, penasehat hukum, saksi hingga tersangka yang menempati tempat duduk masing-masing. Sebelum membuka persidangan seorang hakim memastikan semua orang yang terlibat di dalam persidangan hadir, kemudian baru sidang dibuka. Sebagai mana yang dilakukan oleh hakim D. Panjaitan, S.H., M.H. Hakim ketua pun membuka persidangan.<sup>3</sup>

Hakim ketua Mengatakan :

*“Saudara Jaksa, Penasehat hukum, Saksi, tersangka dan pengunjung sidang. Hari ini Senin, 17 Juni 2013, sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atas tersangka “HH” dibuka”*

Hakim ketua membuka sidang dengan memberi tanda mengetuk palu sebanyak satu kali. Kemudian hakim kembali berkata :

*“Saudara saksi, apakah anda siap memberikan keterangan sebenarnya terkait dengan pemeriksaan kasus tersangka “HH” ?*

*“Siap pak”* Jawab Saksi.

Kemudian hakim kembali menyatakan :

*“Saudara saksi. Keterangan Anda sangat diperlukan untuk kasus ini, namun sebelum Anda bersaksi, Anda akan disumpah terlebih dahulu”*

Selang beberapa lama, saksi dipersilahkan berdiri dan di sampingnya ada seorang panitera yang memegang kitab suci dan hakimpun membacakan sumpah yang diikuti oleh saksi tersebut. Lalu mulai memberikan pertanyaan kepada saksi

---

<sup>2</sup> Observasi Peneliti pada Sidang Perkara No 61-63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG 17 Juni 2013

<sup>3</sup> Ibid

terkait kasus yang sedang di sidang, kemudian kesaksian yang diberikan oleh saksi mendapat tanggapan dari penasehat hukum, jaksa penuntut umum dan hakim. Disaat itulah terjadi peristiwa dan perilaku komunikasi hukum dalam persidangan untuk memutuskan suatu perkara dimulai.<sup>4</sup>

Mengamati proses persidangan di ruang pengadilan dan didasari rasa ingin mengetahui akhir dari persidangan tersebut, penulis dengan seksama mencoba memperhatikan proses persidangan di ruang pengadilan itu. Persidangan dilakukan secara serius, oleh hakim, jaksa, penasehat hukum dan tersangka atau saksi. Persidangan berjalan dengan lancar, dengan banyak aspek yang mempengaruhinya, ada pesan verbal dan nonverbal didalamnya, diantaranya suara dengan nada tinggi, pesan melalui surat-menyurat dan faktor lain, yaitu faktor eksternal dan internal, misalnya kondisi fisik individu dan kondisi ruangan sidang.<sup>5</sup>

Untuk memahami konsep ruang pengadilan dan komunikasi itu, penulis mencoba menggali lebih dalam hal apa saja yang bisa dijelaskan terkait dengan komunikasi hukum di ruang pengadilan tersebut secara ilmiah. Rasanya jika hanya kondisi fisik dan lingkungan saja bukan tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana komunikasi di ruang pengadilan terjadi melainkan banyak faktor yang mempengaruhinya. Inilah yang kemudian menimbulkan keinginan bagi penulis untuk meneliti lebih mengenai komunikasi hukum di ruang pengadilan. Di mana komunikasi hukum yang dimaksud menyangkut pengirim, pesan, dan penerima sebagaimana konsep komunikasi pada umumnya.

---

<sup>4</sup> Observasi Peneliti pada Sidang Perkara No 61-63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG 17 Juni 2013

<sup>5</sup> Ibid



Sebuah istilah “*We Cannot Not Communicate*” yang berarti kita tidak bisa bila tidak berkomunikasi, salah satu acuan untuk menulis penelitian ini, karena sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, tanpa kita sadari dalam menjalani keseharian kita sebenarnya selalu berkomunikasi. Baik itu berbentuk komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, baik dengan diri sendiri dan orang lain, dalam konteks pribadi atau berkelompok, yang membedakannya hanya konteks komunikasinya saja. Termasuk komunikasi hukum di ruang pengadilan yang pesan-pesannya menyangkut pesan hukum. Dalam konteks ini, komunikasi hukum yang dimaksud menyangkut orang-orang yang terlibat dalam peristiwa hukum di mana konteks terjadinya dalam persidangan.

Salah satu prinsip komunikasi adalah terjadi dalam konteks ruang dan waktu.<sup>6</sup> Artinya komunikasi dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, termasuk di ruang pengadilan. Proses penyelesaian suatu perkara di ruang pengadilan, komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Komunikasi dijadikan alat dalam proses mencari solusi, penyelesaian dan permasalahan di ruang pengadilan. Semua orang yang ada di ruang pengadilan saling berinteraksi dan berkomunikasi, saling mengirim dan menerima pesan, memberikan respon atas apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Respon tersebut berupa pertanyaan, permohonan dan atau pernyataan.<sup>7</sup>

Perspektif pohon komunikasi juga memberikan gambaran bagaimana kedudukan ruang pengadilan dalam hal ini ranah hukum menjadi bagian dari pemikiran perkembangan ilmu komunikasi. Sehingga dapat diketahui keterkaitan

---

<sup>6</sup> Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi: suatu pengantar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

<sup>7</sup> Observasi Peneliti pada Sidang Perkara No 61-63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG 17 Juni 2013

antara ilmu hukum dengan ilmu komunikasi. Sederhananya bahwa dalam ilmu hukum mengandung komunikasi di dalamnya. Konteks komunikasi di ruang pengadilan adalah komunikasi hukum, yang mana pesannya adalah pesan hukum.<sup>8</sup> Konsep komunikasi ini dihubungkan dengan hukum adalah komunikasi hukum, yang merupakan proses komunikasi yang memiliki pesan-pesan hukum.

Komunikasi adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebagai satu-satunya alat untuk dapat berhubungan dengan orang lain dan lingkungannya, di mana dapat dilihat komunikasi dapat terjadi pada setiap gerak langkah manusia. Manusia dalam kodratnya adalah makhluk yang tergantung satu sama lain dan mandiri serta saling terkait dengan orang lain dilingkungannya.

Pengadilan merupakan lembaga resmi yang memutuskan satu perkara hukum, baik tindak hukum pidana, maupun hukum perdata. Lembaga pengadilan tersebut memiliki tugas memeriksa tentang sah tidaknya suatu penangkapan, pemeriksaan atau penahanan yang diajukan tersangka, keluarga atau kuasa hukum kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut undang-undang peradilan umum RI No 49 Tahun 2009, pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dilingkungan pengadilan umum. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda, adalah badan yang melakukan peradilan berupa

---

<sup>8</sup> Dikutip dari Syam, Nina W. 2010. *Filsafat Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*. Bandung. Simbioasa Rekatama Media.

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>9</sup>Jadi dapat disimpulkan, ruang pengadilan adalah ruang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Jika ruang pengadilan dipandang sebagai institusi sosial, maka pengadilan merupakan tempat/lembaga resmi publik untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan terkait permasalahan hukum, ekonomi, politik oleh masyarakat. Institusi ini mengandung manusia, dimana manusia merupakan makhluk sosial dan individu yang tidak bisa lepas dari komunikasi. Jika dipandang dalam Fenomena komunikasi bahwa di ruang pengadilan terdapat perilaku komunikasi yang terjadi antar manusia yang berada didalamnya.

Bentuk komunikasi dalam proses pertukaran informasi tersebut dapat dilihat sebagai bentuk interaktif atau interaksional seperti juga yang diungkapkan Mulyana (2005:76), dapat dilihat sebagai bentuk komunikasi interaktif. Sebagaimana yang disampaikan Donal byker dan Loren J. Anderson bahwa Komunikasi (manusia) adalah berbagi informasi antara dua orang atau lebih, juga Karl Erik Rosengren bahwa komunikasi didefinisikan sebagai interaksi subyektif purposif melalui bahasa manusia yang berartikulasi ganda berdasarkan simbol-simbol. Jika demikian, maka orang-orang yang berada dalam kelompok ruang sidang sewaktu-waktu dapat menjadi komunikator, ataupun komunikan dan pesan ataupun informasi yang disampaikan dapat berupa bentuk komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal.

Komunikasi interaksi dalam kelompok adalah bentuk komunikasi hukum. Sama hal nya dengan komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang berlangsung

---

<sup>9</sup>Dikutip dari <http://kuliahukumindonesia.blogspot.com/2009/01/pengertian-peradilan-dan-pengadilan.html> diakses pada 11 juni 2013 jam 12.30 WIB.

antara beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi dan sebagainya (Anwar Arifin,1984:). Lakoff & Johnson (1980) dalam World and Lodge (1984:1) menunjukkan pengadilan dapat dianggap sebagai kelompok kecil di mana para pesertanya berbeda.

Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Dari dua definisi di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok.

Komunikasi hukum di ruang pengadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk perilaku dan peristiwa komunikasi yang terjadi selama persidangan berlangsung, berkaitan dengan orang-orang didalamnya. Jika dicermati ruang pengadilan terjadi interaksi komunikasi dan pertukaran pesan antara hakim, pengacara, saksi, terdakwa ataupun tersangka untuk mencapai satu tujuan yang sama.<sup>10</sup> Proses komunikasi hukum di ruang pengadilan ini ditinjau dari proses komunikasi dalam persidangan. Berdasarkan hasil observasi proses persidangan terdiri dari tahap dakwaan, *reflik*, *duplik*, putusan sela, pembuktian, keterangan saksi, keterangan tersangka, tuntutan, *pledoi*, hingga putusan. Yang

---

<sup>10</sup> Observasi di ruang sidang satu, Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Juli 2013

kemudian penulis kerucutkan menjadi empat tahapan, yakni, Sidang Dakwaan, Pembuktian, Tuntutan, dan Putusan.<sup>11</sup>

Kegiatan komunikasi dalam persidangan di pengadilan merupakan sebuah proses komunikasi dalam memutuskan satu perkara hukum. Dari proses komunikasi itu banyak hal yang ditunjukkan diantaranya, wacana atau tema yang dibicarakan, media yang digunakan hingga bagaimana pesan itu disampaikan serta lingkungan yang mempengaruhi. Konteks komunikasi ini berbeda dengan konteks komunikasi lain, itulah yang kemudian menjadikan peristiwa komunikasi ini unik. Konteks komunikasi ini menunjukkan interaksi antara orang-orang yang berada dalam lingkungan itu. Yaitu, interaksi hakim, penasehat hukum, penuntut umum, saksi dan tersangka. Proses ini berakhir ketika tujuan komunikasi tercapai. Untuk menjelaskan komunikasi itulah, maka penelitian ini dilakukan

Untuk mewujudkan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bandung. Hal ini disebabkan sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang bahwa ruang lingkup pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dengan demikian penulis berencana melaksanakan penelitian di pengadilan negeri, khususnya pada persidangan yang bersifat terbuka yaitu persidangan pidana. Penelitian komunikasi hukum di ruang pengadilan ini penting, dikarenakan penelitian komunikasi menyangkut fenomena perilaku komunikasi dapat menambah khasanah kajian ilmu komunikasi.

Berdasarkan dari hal yang telah dipaparkan, untuk menggambarkan dan analisis perilaku dan peristiwa komunikasi di ruang pengadilan, maka penulis

---

<sup>11</sup> Ibid

bermaksud mengadakan penelitian dengan studi Etnografi Komunikasi yang akan dijelaskan secara kualitatif.

### **1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini berfokus pada: “Bagaimana Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat ?”

Adapun pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Bagaimana Situasi terjadinya Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat ?
2. Apa saja Peristiwa Komunikasi Hukum yang terjadi di Ruang Pengadilan di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat ?
3. Bagaimana Tindak Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Situasi Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat
2. Untuk mengetahui Peristiwa Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat
3. Untuk mengetahui Tindak Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, penulis berharap agar penelitian ini bisa berguna baik dalam aspek akademis maupun aspek praktis.

1. Kegunaan aspek akademis: Yaitu untuk memenuhi tugas akademik bagi peneliti serta untuk dapat mengembangkan kajian komunikasi, bidang komunikasi hukum di ruang pengadilan, komunikasi kelompok melalui pendekatan etnografi komunikasi.
2. Kegunaan aspek praktis: Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pelaku komunikasi ruang pengadilan, untuk lebih meningkatkan kualitas dan pemahaman komunikasi, serta sumbangan pemikiran kepada seluruh pihak dan diharapkan dapat berguna sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut pengembangan pada bidang komunikasi khususnya komunikasi hukum di ruang pengadilan.

## 1.5 Kajian Literatur

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

*Pertama* : Jurnal dengan Judul *The Ethnography of the Courtroom in American and Romanian Criminal Justice Systems (Etnografi dari Ruang Sidang Sistem Peradilan Pidana di Amerika dan Rumania)* ditulis oleh Marcela farcasiu dari Faculty of Communication Sciences, Department of Communication and Foreign Languages, University of Timisoara, Romania dalam jurnal internasional *International Journal of Education and Research* Vol. 1 No. 4 April 2013.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Dalam *International Journal of Education and Research* Vol. 1 No. 4 April 2013.



Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk dengan pendekatan dan interpretatif naturalistik, dan berangkat untuk menyajikan etnografi ruang sidang di Amerika dan Rumania pada System Peradilan Pidana dan untuk menunjukkan pentingnya pengaturan fisik (ruang sidang), Faktor sebuah bahasa yang menempatkan banyak kendala kuat pada peserta sidang dan dengan demikian, pada bahasa yang mereka gunakan saling berpengaruh perilaku di ruang sidang.

Persamaannya adalah pada Pendekatan kualitatif dengan interpretif. Kemudian objek yang diteliti menggunakan teori etnografi komunikasi Perbedaan penelitian ini dengan rencana penelitian penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya, Objek yang akan diteliti.

Kedua : Jurnal dengan judul *Attorney Eye Contact and Control In the Courtroom* (Kontak Mata dan Kontrol pengacara di Ruang Sidang). ditulis oleh *Philip J. Dari Aust Kennesaw State University*.<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui dramaturgi. Penelitian Etnografi ini membahas pengacara dengan pola perilaku mata diruang sidang dengan audiensi. Melalui observasi, catatan lapangan , wawancara informal , dan artefak pengacara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ruang sidang sidang adalah "panggung" bagi pengacara sebagai aktor. Dalam sebuah kasus, pengacara menggunakan perilaku mata untuk memandu kinerja mereka dalam setiap adegan. Seperti yang

---

<sup>13</sup> <http://commlawreview.org/Archives/v5i1/Attorney%20Eye%20Contact.pdf> diakses Juli 2013

terlihat di sini , pengacara menggunakan pola keterlibatan mata khas dalam Proses mediasi di pengadilan .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengacara menggunakan kontak mata dengan : pengacara / klien , pengacara / pengacara , dan hubungan pengacara / hakim dengan cara yang dapat dibedakan dalam upaya untuk melakukan kontrol dalam tindakan komunikatif

*Ketiga* : Penelitian yang dilakukan Jane Johnston dari Universitas Bond, dengan Alyce McGovern dari University of NSW, Australia. Penelitian tersebut berjudul : *Communicating Justice: A Comparison of Courts and Police Use of Contemporary Media (Komunikasi Keadilan : Sebuah Perbandingan Pengadilan dan Kepolisian Penggunaan Media Kontemporer)*

Penelitian ini menyelidiki bagaimana kedua lembaga (Pengadilan dan polisi) sebagai sistem peradilan yang menggunakan media sosial, mengetahui apa penyebab dan mengapa pengadilan dan polisi menggunakan, terutama di Australia, dan apa penyebab perbedaan keduanya.

Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus untuk mengetahui lebih jauh ke dua institusi yang kompleks. Penelitian ini bersifat eksploratif dalam pendekatan dan interpretatif naturalistik, menggambar pada berbagai data kualitatif dan jaminan organisasi dari kepolisian dan departemen pengadilan dari seluruh Australia dan internasional.

Hasil dari penelitian ini telah ditemukan perbedaan mendasar dalam motivasi, tujuan, dan sasaran pengadilan dan polisi dalam praktik penggunaan media sosial. Ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam sejarah, perkembangan

hukum, dan sosial budaya telah memposisikan dua sektor pada tempat yang sangat berbeda untuk keterlibatan masa depan dengan media sosial.

Singkatnya, ditemukan bahwa pengadilan dalam menggunakan media cenderung bersifat tentatif, dengan terbatasnya penggunaan media sosial. Sebaliknya, polisi telah memanfaatkan berbagai kesempatan media, untuk komunikasi dan praktik media sosial.

Relevansi ketiga penelitian yang diterangkan di atas, secara tidak langsung berpengaruh bagi penelitian ini. Kajian etnografi komunikasi hukum di ruang pengadilan ini menyangkut etnografi komunikasi secara metode penelitian dan teori. Etnografi komunikasi ini dijadikan penulis sebagai pisau bedah untuk menemukan dan menjawab pertanyaan penelitian yang dibuat. Pengadilan dipandang sebagai sebuah kelompok dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang berkaitan dengan kebudayaan, antropologi dan bahasa.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Lembaga	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Marcela farcasiu	Faculty of Communication Sciences, Department of Communication and Foreign Languages, University of Timisoara, Romania	The Ethnography of the Courtroom in American and Romanian Criminal Justice Systems (Etnografi ruang sidang pada sistem peradilan pidana Amerika dan Romania)	Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk dengan pendekatan dan interpretatif naturalistik.	Tulisan ini berangkat untuk menyajikan etnografi ruang sidang di Amerika dan Rumania pada System Peradilan Pidana dan untuk menunjukkan pentingnya pengaturan fisik (ruang sidang), Faktor sebuah ekstra-bahasa yang menempatkan banyak kendala kuat pada peserta sidang dan dengan demikian, pada bahasa yang mereka gunakan saling berpengaruh perilaku di ruang sidang.	Persamaannya adalah pada Pendekatan kualitatif dengan interpretatif. Kemudian objek yang diteliti menggunakan teori etnografi komunikasi.	Perbedaan penelitian ini dengan rencana penelitian penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya, Objek yang akan diteliti.

2	<i>Philip J.</i>	<i>Dari Aust Kennesaw State University.</i> <sup>14</sup>	<i>Attorney Eye Contact and Control In the Courtroom</i> (Kontak Mata dan Kontrol pengacara di Ruang Sidang).	Metodologi kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui dramaturgi Melalui observasi, catatan lapangan ,wawancara informal, dan artefak pengacara	Penelitian ini menunjukkan bahwa ruang sidang sidang adalah "panggung" bagi pengacara sebagai aktor. Dalam sebuah kasus, pengacara menggunakan perilaku mata untuk memandu kinerja mereka dalam setiap adegan. Seperti yang terlihat di sini , pengacara menggunakan pola keterlibatan mata khas dalam Proses mediasi di pengadilan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengacara menggunakan	Persamaannya adalah Pendekatan kualitatif etnografi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya, Objek yang akan diteliti. Serta teori yang digunakan.
---	------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>14</sup> <http://commlawreview.org/Archives/v5i1/Attorney%20Eye%20Contact.pdf> diakses Juli 2013

					kontak mata dengan : pengacara / klien , pengacara / pengacara , dan hubungan pengacara / hakim dengan cara yang dapat dibedakan dalam upaya untuk melakukan kontrol dalam tindakan komunikatif		
3	1. Jane Johnston 2. Alyce Mcgoven Jurnal Ilmiah	Universitas Bond dan University of NSW	Communicating Justice: A Comparison of Courts and Police Use of Contemporary Media (Komunikasi Keadilan : Sebuah Perbandingan Pengadilan dan Kepolisian Penggunaan Media Kontemporer )	Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus untuk pendekatan dan interpretatif naturalistik. Penelitian ini menyelidiki bagaimana kedua lembaga (Pengadilan dan polisi) sebagai sistem peradilan yang	Hasil dari penelitian ini telah ditemukan perbedaan mendasar dalam motivasi, tujuan, dan sasaran pengadilan dan polisi dalam praktik penggunaan media sosial. Ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam sejarah, perkembangan hukum, dan sosial budaya telah memposisikan dua	Persamaannya adalah pada Pendekatan kualitatif. Kemudian objek yang diteliti adalah kelompok.	Perbedaan dengan rencana penelitian ini adalah terletak pada metodologi penelitian. Objek penelitian. Jika penelitian ini menggunakan studi kasus maka rencana penulis lakukan adalah studi etnografi komunikasi.

				<p>menggunakan media sosial, mengetahui apa penyebab dan mengapa pengadilan dan polisi menggunakan, terutama di Australia, dan apa penyebab perbedaan keduanya.</p>	<p>sektor pada tempat yang sangat berbeda untuk keterlibatan masa depan dengan media sosial. Singkatnya, ditemukan bahwa pengadilan dalam menggunakan media cenderung bersifat tentatif, dengan terbatasnya penggunaan media sosial. Sebaliknya, polisi telah memanfaatkan berbagai kesempatan media, untuk komunikasi dan praktik media sosial.</p>		
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



## 1.5.2 Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan

### 1.5.2.1 Ruang Lingkup Komunikasi

Ruang lingkup komunikasi adalah komunikasi manusia (*human communication*). Komunikasi menggambarkan bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu lewat bahasa dan simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Konteks komunikasi ini adalah manusia sebagai pelaku komunikasi, baik berlangsung secara tatap muka maupun melalui media. Konteks yang dimaksud adalah komunikasi interaktif dalam kelompok.

Komunikasi atau dalam Bahasa Inggris *Communication* bersumber dari perkataan Latin *communis* yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih.<sup>15</sup> Kebersamaan di sini maksudnya adalah sama pemaknaan. Maka, jika kita melakukan komunikasi dengan satu pihak haruslah mempunyai kesamaan makna dengan pihak lain mengenai objek tertentu. Sama makna bukan berarti sama bahasa, melainkan diantara pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi memiliki cara pandang yang sama mengenai suatu objek.

Ilmu komunikasi adalah ilmu mengenai pernyataan antarmanusia, berbeda dengan fenomena sosial lainnya. Komunikasi merupakan suatu proses, suatu kegiatan manusia yang berlangsung terus menerus secara sinambung, dimana paling sedikit harus meliputi tiga komponen, yakni mesti ada komunikator, pesan dan komunikan (Effendy: 2000:70).

---

<sup>15</sup> Dikutip dari Cangara, Hafied. 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal 18

Sebuah definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia (*human communication*) bahwa :

“Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan bersama antarmanusia (2) melalui pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. (Book, 1980 dalam Cangara 2006 : 19)”

Jadi, hakikat komunikasi merupakan proses pernyataan antar manusia, yang berhubungan menyampaikan pesan melalui tindak komunikasi (bahasa ataupun simbol) untuk mencapai tujuan.

Kontek komunikasi hukum ruang pengadilan, adalah juga komunikasi antarmanusia dan terjadi dalam bentuk komunikasi interaktif dalam persidangan. Shannon & Weaver, 1949 dalam Cangara (2006 : 20) memberikan definisi bahwa:

“Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi”

Dengan demikian, definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian komunikasi adalah proses interaksi menyampaikan sesuatu kepada orang lain, melalui tindakan, lambang atau kata-kata dari penyampai pesan kepada penerima pesan untuk mencapai suatu tujuan ataupun kesamaan makna.

Lebih lanjut, untuk memahami konsep komunikasi yang dijadikan sumber dalam komunikasi hukum di ruang pengadilan adalah mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Seperti halnya fungsi dan definisi komunikasi mempunyai uraian

yang beragam sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar.

Istilah prinsip oleh William B. Gudykunst disebut asumsi-asumsi komunikasi. Larry A. Samovar dan Richard E. Porter menyebutnya karakteristik komunikasi. Sementara Mulyana membuat istilah baru yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakekat komunikasi dalam Mulyana (2007:91-126) yaitu :

**Prinsip 1 : Komunikasi adalah suatu proses simbolik**

Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan. Salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti dikatakan oleh Susanne K. Langer, adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. Manusia memang satu-satunya hewan yang menggunakan lambang, dan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ernst Cassirer mengatakan bahwa keunggulan manusia atas makhluk lainnya adalah keistimewaan mereka sebagai *animal symbolicum*.

Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku non-verbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama, misalnya memasang bendera di halaman rumah untuk menyatakan penghormatan atau kecintaan kepada negara. Kemampuan manusia menggunakan lambang verbal memungkinkan perkembangan bahasa dan

menangani hubungan antara manusia dan objek (baik nyata ataupun abstrak) tanpa kehadiran manusia dan objek tersebut.

**Prinsip 2 : Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi**

Kita tidak dapat tidak berkomunikasi (*We cannot not communicate*). Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Alih-alih, komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Setiap orang tidak bebas nilai, pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi. Gerak tubuh, ekspresi wajah (komunikasi non verbal) seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus atas repon yang ada.

**Prinsip 3 : Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan**

Setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi dimana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada diantara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. Percakapan diantara dua orang sahabat dan antara dosen dan mahasiswa di kelas berbeda memiliki dimesi isi yang berbeda. Dimensi isi disandi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Dimensi isi menunjukkan muatan (isi) komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. Sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Sebagai contoh, kalimat “Aku benci kamu” yang diucapkan dengan nada menggoda mungkin sekali justru berarti sebaliknya.

**Prinsip 4 : Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan**

Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan (apa saja yang akan dikatakan atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail), sampai pada tindakan komunikasi yang betul-betul disengaja (pihak komunikan mengharapkan respon dan berharap tujuannya tercapai).

Kesengajaan bukanlah syarat untuk terjadinya komunikasi. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan pesan kepada orang lain, perilaku kita potensial ditafsirkan orang lain. Kita tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menafsirkan atau tidak menafsirkan perilaku kita. Membatasi komunikasi sebagai proses yang disengaja adalah menganggap komunikasi sebagai instrumen seperti dalam persuasi.

**Prinsip 5 : Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu**

Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan baik secara verbal maupun non-verbal disesuaikan dengan tempat, dimana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan dan kapan komunikasi itu berlangsung. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang (termasuk iklim, suhu, intensitas cahaya, dan sebagainya), waktu, sosial dan psikologis. Topik-topik yang lazim dipercekapkan di rumah, tempat kerja, atau tempat hiburan seperti “lelucon”, “acara televisi”, “mobil”, “bisnis”, atau “perdagangan” terasa kurang sopan bila dikemukakan di masjid.

Waktu juga mempengaruhi makna terhadap suatu pesan. Dering telepon pada tengah malam atau dini hari akan dipersepsi lain bila dibandingkan dengan dering telpon pada siang hari. Dering telepon pertama itu mungkin berita sangat penting (darurat), misalnya untuk menggambarkan orang sakit, kecelakaan atau meninggal dunia atau upaya orang jahat untuk mengetes apakah di rumah ada orang atau tidak.

#### **Prinsip 6 : Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi**

Tidak dapat dibayangkan jika orang melakukan tindakan komunikasi di luar norma yang berlaku di masyarakat. Jika kita tersenyum maka kita dapat memprediksi bahwa pihak penerima akan membalas dengan senyuman, jika kita menyapa seseorang maka orang tersebut akan membalas sapaan kita. Prediksi seperti itu akan membuat seseorang menjadi tenang dalam melakukan proses komunikasi.

Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan atau tatakrama. Artinya, orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespons. Prediksi ini tidak selalu disadari dan sering berlangsung cepat. Kita dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan peran sosialnya.

#### **Prinsip 7 : Komunikasi itu bersifat sistemik**

Dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman dan pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal internal tersebut. Sisi

internal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan dimana dia bersosialisasi mempengaruhi bagaimana dia melakukan tindakan komunikasi.

Setiap individu adalah suatu sistem yang hidup (*a living system*). Organ-organ dalam tubuh kita saling berhubungan. Kerusakan pada mata dapat membuat kepala kita pusing. Bahkan unsur diri kita yang bersifat jasmani juga berhubungan dengan unsur kita yang bersifat rohani. Kemarahan membuat jantung kita berdetak lebih cepat dan berkeringat. Setidaknya dua sistem dasar beroperasi dalam transaksi komunikasi itu: *Sistem Internal dan Sistem Eksternal*. Sistem internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi yang ia serap selama sosialisasinya dalam berbagai lingkungan sosialnya (keluarga, masyarakat setempat, kelompok suku, kelompok agama, lembaga pendidikan, kelompok sebaya, tempat kerja, dan sebagainya).

Berbeda dengan sistem internal, sistem eksternal terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik peserta komunikasi, kegaduhan di sekitarnya, penataan ruangan, cahaya, dan temperatur ruangan. Elemen-elemen ini adalah stimuli publik yang terbuka bagi setiap peserta komunikasi dalam setiap transaksi komunikasi.

**Prinsip 8 : Semakin mirip latar belakang sosial budaya semakin efektiflah komunikasi**

Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai

bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan. Kedua pihak mempunyai makna yang sama terhadap simbol-simbol yang saling dipertukarkan.

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya (orang-orang yang sedang berkomunikasi). Dalam kenyataannya, tidak pernah ada dua manusia yang persis sama, meskipun mereka kembar yang dilahirkan dan diasuh dalam keluarga yang sama, diberi makanan yang sama dan di didik dengan cara yang sama. Namun adanya kesamaan sekali lagi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik dan pada gilirannya karena kesamaan tersebut komunikasi mereka menjadi lebih efektif.

**Prinsip 9 : Komunikasi bersifat nonsekuensial**

Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti.

**Prinsip 10 : Komunikasi bersifat prosesual, dinamis**

Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi diantara pihak-pihak yang melakukan komunikasi.

**Prinsip 11 : komunikasi bersifat *irreversible***

Suatu Perilaku adalah suatu peristiwa. Oleh karena merupakan peristiwa, perilaku berlangsung dalam waktu dan tidak dapat “diambil kembali”. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi



tidak dapat ditarik kembali, jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut.

**Prinsip 12 : Komunikasi bukan panasea untuk menyelesaikan berbagai masalah**

Hal ini berarti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun komunikasi bukanlah panasea (obat mujarab) untuk menyelesaikan persoalan atau konflik itu, karena konflik atau persoalan tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural.

**1.5.2.2 Komponen-Komponen Komunikasi**

Dari pengertian komunikasi yang telah dikemukakan, maka jelas bahwa komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek. Unsur-unsur ini bisa bi

juga disebut komponen atau elemen komunikasi. Jika unsur-unsur komunikasi yang dikemukakan di atas dilukiskan dalam gambar, maka kaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya dapat dilihat seperti berikut :

1. Sumber  
Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Sumber sering disebut pengirim, komunikator, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *source, sender, atau encoder*.
2. Pesan

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan dengan kata *message, content*.

3. Media  
Media yang dimaksud di sini ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima.
4. Penerima  
Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber, biasanya disebut *receiver* atau *audience*.
5. Efek  
Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan.
6. Umpan Balik  
Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Akan tetapi sebenarnya umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti pesan dan media, meski pesan belum sampai pada penerima.
7. Lingkungan  
Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni lingkungan fisik, sosial budaya, psikologis dan dimensi waktu. (Cangara, 2006:21).

### 1.5.2.3 Proses Komunikasi

Menurut Effendy (2000: 31) proses komunikasi dapat ditinjau dari dua perspektif.

#### 1. Proses Komunikasi dalam Perspektif Psikologi

Proses komunikasi perspektif ini terjadi pada diri komunikator dan komunikan. Ketika seorang komunikator berniat akan menyampaikan pesan kepada komunikan, maka, dalam dirinya terjadi proses. Proses ini yakni mengenai isi pesan dan lambang. Isi pesan umumnya adalah pikiran, sedangkan lambang umumnya adalah bahasa. Proses “mengemas” pesan atau “membungkus” pikiran dengan bahasa yang dilakukan komunikator itu dinamakan *encoding*. Hasil *encoding* berupa pesan kemudian ia transmisikan atau operkan kepada komunikan.

Kini giliran komunikan terlibat dalam proses komunikasi *intrapersonal*. Proses dalam diri komunikan disebut *decoding*. Seolah-olah membuka kemasan atau bungkus pesan yang ia terima dari komunikator tadi. Mengerti isi pesan atau pikiran komunikator, maka komunikasi terjadi. Sebaliknya bilamana tidak mengerti, maka komunikasi tidak terjadi.

## 2. Proses Komunikasi dalam Perspektif Mekanistik

Proses ini berlangsung ketika komunikator mengoperkan atau “melemparkan” dengan bibir kalau lisan atau tangan jika tulisan pesannya sampai ditangkap oleh komunikan. Penangkapan pesan oleh komunikan itu dapat dilakukan dengan indera telinga atau indera mata, atau indera-indera lainnya.

Proses komunikasi dalam perspektif ini kompleks atau rumit, sebab bersifat situasional, bergantung pada situasi ketika komunikasi itu berlangsung. Adakalanya komunikan seorang, maka komunikasi dalam situasi seperti itu dinamakan komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi, kadang-kadang komunikannya sekelompok orang; komunikasi dalam situasi seperti itu disebut komunikasi kelompok; acapkali pula komunikannya tersebar dalam jumlah yang relatif amat banyak sehingga untuk menjangkaunya diperlukan suatu media atau sarana, maka komunikasi dalam situasi seperti itu dinamakan komunikasi massa.

Untuk jelasnya proses komunikasi dalam perspektif mekanistik dapat diklasifikasikan menjadi proses komunikasi primer dan secara skunder.

### a. Proses Komunikasi secara Primer

Proses komunikasi secara primer (*primary process*) adalah penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu lambang (*symbol*) sebagai media atau saluran. Lambang ini umumnya bahasa, tetapi dalam situasi-situasi komunikasi tertentu lambang-lambang yang dipergunakan dapat berupa kial (*gesture*) yakni gerak tubuh, gambar, warna, dan lain sebagainya.

Dalam komunikasi, bahasa disebut lambang verbal (*verbal symbol*) sedangkan lambang-lambang lainnya yang bukan bahasa dinamakan lambang nirverbal (*non verbal symbol*)

#### 1. Lambang verbal

Dalam proses komunikasi bahasa sebagai lambang verbal paling banyak dan paling sering digunakan, oleh karena hanya bahasa yang mampu mengungkapkan pikiran komunikator mengenai hal atau peristiwa, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang terjadi masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Bahasa mempunyai dua jenis pengertian yang perlu dipahami oleh komunikaor. Yang pertama adalah pengertian denotatif, adalah yang mengandung makna sebagaimana tercantum dalam kamus (*dictionary meaning*) dan diterima secara umum oleh kebanyakan orang yang sama kebudayaannya dan bahasanya. Perkataan yang denotatif tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda pada komunikan ketika diterpa pesan-pesan komunikasi. Sebaliknya apabila komunikator menggunakan kata-kata konotatif. Kata-kata konotatif mengandung

pengertian emosional atau evaluatif. Oleh karena itu dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda pada komunikan.

## 2. Lambang nirverbal

Seperti disinggung di atas, lambang nirverbal adalah lambang yang dipergunakan dalam komunikasi, yakni bukan bahasa, misalnya, isyarat dengan tubuh, antara lain kepala, mata, bibir, tangan, dan jari.

### b. Proses Komunikasi secara Sekunder

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Komunikator menggunakan media kedua ini karena komunikan dijadikan sasaran komunikasinya jauh tempatnya atau banyak jumlahnya atau kedua-duanya, jauh dan banyak. Kalau komunikan jauh, dipergunakanlah surat atau telepon; jika banyak dipakailah perangkat penguat suara; apabila jauh dan banyak; dipergunakan surat kabar, radio atau televisi.

Komunikasi dalam proses secara sekunder ini semakin lama semakin efektif dan efisien, karena didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih, yang ditopang oleh teknologi-teknologi lainnya yang bukan teknologi komunikasi.

### c. Proses komunikasi secara Linier

Istilah linier mengandung makna lurus. Jadi proses linier berarti perjalanan dari titik ke titik lain secara lurus. Dalam konteks komunikasi, proses secara linier adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada

komunikasikan sebagai titik terminal. Komunikasi linier ini berlangsung dalam situasi komunikasi tatap muka (*face-to-face communication*) maupun dalam situasi komunikasi bermedia (*mediated communication*)

d. Proses Komunikasi secara Sirkuler

Sirkuler sebagai terjemahan dari perkataan “*circular*” secara harfiah berarti bulat, bundar atau berkeliling sebagai lawan dari perkataan linier yang bermakna lurus. Dalam konteks komunikasi yang dimaksudkan dengan proses secara sirkular itu adalah terjadinya feedback atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator. Oleh karena itu adakalanya feedback tersebut mengalir dari komunikan ke komunikator itu adalah “*response*” atau tanggapan komunikan terhadap pesan yang ia terima dari komunikator. Konsep umpan balik ini dalam proses komunikasi amat penting karena dengan terjadinya umpan balik, komunikator mengetahui apakah komunikasinya itu berhasil atau gagal, dengan kata lain perkataan apakah umpan baliknya itu positif atau negatif.

Dilihat dari dua perspektif di atas, komunikasi di ruang pengadilan dalam penelitian ini mengacu pada proses komunikasi dalam persidangan. Jika diamati maka proses tersebut terjadi secara sirkuler atau interaksi yang mana perspektif ini menekankan pada umpan balik dalam komunikasi.

#### 1.5.2.4 Tujuan komunikasi

Menurut Berlo ada 2 (dua) ukuran tujuan komunikasi (*dimension of purpose*) yaitu :

1. Kepada "Siapa" seseorang melakukan komunikasi. Dalam hal ini harus dibedakan antara sasaran yang dituju (*Intended receiver*) dengan sasaran yang bukan dituju (*unitended receiver*). Dalam berkomunikasi paling sedikit terdapat dua keinginan bereaksi.
2. Bagaimana seseorang melakukan komunikasi. Tujuan komunikasi dapat diletakan di sepanjang ukuran continuum, yang menunjukkan apakah tujuan itu segera diperoleh (*consum story purpose*) atau tertunda (*Instrumental purpose*). Schramm menyebutnya sebagai "*Immediate reward*" dan "*delayed reward*".

Komunikasi pun mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Perubahan Sikap (*attitude change*) Komunikasi dapat merubah sikap setelah dilakukan suatu proses komunikasi.
2. Perubahan pendapat (*opinion change*)  
Perubahan pendapat dapat terjadi dalam suatu komunikasi yang tengah dan sudah berlangsung dan tergantung bagaimana komunikator menyampaikan komunikasinya.
3. Perubahan perilaku (*behaviour change*)  
Perubahan perilaku dapat terjadi bila dalam suatu proses komunikasi, apa yang dikemukakan komunikator sesuai dengan yang disampaikan hal ini tergantung kepada kredibilitas komunikator itu sendiri.

#### 4. Perubahan sosial (*social change*).

Perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat itu sendiri sesuai dengan lingkungan ketika berlangsungnya komunikasi. (Effendy, 2003:55)

### **1.5.3 Komunikasi Hukum**

Sebagai ilmu yang dapat diterapkan dalam hidup bermasyarakat, komunikasi telah lama menarik perhatian para ilmuwan dari luar bidang komunikasi sendiri. Mereka umumnya adalah pakar yang punya nama dibidangnya, kemudian tertarik mempelajari aspek-aspek komunikasi. Misalnya Kurt Lewin (Ahli Psikologi), Harold D. Lasswell (Ilmu Politik), Wilbur Schramm (Kesustraan).

Melalui sumbangan pemikiran para ahli tersebut membuat ilmu komunikasi yang awalnya dipandang sebagai monodisiplin yang dinilai sama dengan ilmu pers, akhirnya melahirkan ilmu baru di bidang ilmu pengetahuan yang cenderung multidisiplin dan makin berkembang.

Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah kebutuhan yang sangat fundamental. Wilbur Schramm menyebutnya bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin mengembangkan komunikasi (Schramm dalam Cangara 2006: 1)

Untuk Memahami komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin ada baiknya untuk melihat kedudukan ilmu komunikasi dalam konteks ilmu pengetahuan. Komunikasi memiliki filsafat bahwa kehidupan manusia



sesungguhnya ditentukan oleh tiga unsur, yakni unsur biologis, unsur fisik dan unsur sosial. Secara berurutan masing-masing unsur tersebut mengarah pada manusia sebagai studi makhluk hidup (Biologi), Ilmu alam (Fisika), dan perilaku manusia (Ilmu Sosial). Ketiga unsur tersebut memiliki persamaan mempelajari tentang perilaku manusia dalam bermasyarakat, seperti sosiologi, ekonomi, politik, hukum, manajemen, psikologi.

Persamaan tersebut terletak pada obyek materialnya yakni pada perilaku manusia. Perbedaan terletak pada obyek formalnya yaitu pada jati diri masing-masing ilmu. Seperti halnya perbedaan antara ilmu komunikasi dengan ilmu hukum. Dimana obyek materialnya sama-sama mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat, namun obyek formalnya menunjukkan perbedaan bahwa ilmu hukum mempelajari perilaku manusia dalam konteks hukum itu sendiri, sedangkan komunikasi mempelajari perilaku manusia bermasyarakat lewat pernyataan.

Hampir semua kajian sosial dan budaya selalu melibatkan komunikasi sebagai salah satu komponennya, termasuk komunikasi di bidang hukum. Jika berbicara tentang komunikasi hukum, tentu menyangkut informasi hukum di dalamnya. Sebab sesungguhnya pesan-pesan komunikasi yang digagaskannya adalah informasi hukum. Jadi, informasi memang selalu ada pada setiap peristiwa komunikasi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa komunikasi hukum merupakan bentuk komunikasi yang didalamnya terdapat komponen komunikasi (Sumber, pesan, penerima) yang berkaitan dengan hukum.

Menurut hemat penulis, dalam konteks komunikasi di ruang pengadilan, serta ditinjau dari proses persidangan, maka komunikasi di ruang pengadilan adalah komunikasi hukum. Komunikasi hukum merupakan proses komunikasi yang memiliki pesan hukum. Dengan demikian komunikasi hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Komunikasi Hukum Sidang Terbuka dan Komunikasi Hukum Sidang Tertutup. Komunikasi Hukum Sidang Terbuka adalah proses komunikasi hukum yang berlangsung secara terbuka, terbuka disini memiliki makna dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Sedangkan Komunikasi Hukum Sidang Tertutup adalah kebalikannya, yaitu proses komunikasi nya tidak dapat disaksikan oleh masyarakat umum dan bersifat tertutup. Proses Komunikasi hukum yang dimaksud sama hal nya dengan proses persidangan dalam memutuskan suatu perkara, baik itu menyangkut pidana maupun hukum perdata.

Komunikasi hukum, idelanya memiliki komponen komunikasi yang sama dengan kontek komunikasi secara umum atau bidang komunikasi lainnya. Ruang lingkup dan cakupannya sama, manusia yang menjadi pengirim dan penerima pesan, ada pesan hukum yang disampaikan serta ada tujuan hukum yang dikehendaki oleh pelaku komunikasi hukum ini.

#### **1.5.4 Komunikasi Hukum sebagai Komunikasi Kelompok**

Ruang pengadilan merupakan ruang di mana sebuah perkara mendapatkan penyelesaian yang terdiri dari hakim, anggota hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, saksi, tersangka, dan serta masyarakat umum yang mengikuti jalannya sebuah persidangan. Komunikasi yang terjadi tersebut dapat disebut

sebagai komunikasi kelompok di mana Memiliki jumlah minimal lebih dari tiga orang, seperti yang disampaikan Mufid ( 2009 : 155)

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.

Menurut Effendi (2003 : 71 ) yang disebut :

Kelompok (*group*) bukan sejumlah orang orang yang berkelompok atau berkerumun bersama-sama dalam di suatu tempat, misalnya sejumlah orang di alun-alun yang secara bersama-sama sedang mendengarkan pidato, tukang obat. Sejumlah orang dapat dinyatakan sebagai suatu kelompok dilihat dari situasinya. yang sedang mempromosikan dagangannya, atau ibu-ibu dipasar yang bersama-sama sedang mengerumuni seorang pedagang sayur.

Anggota-anggota kelompok berkerja sama untuk mencapai dua tujuan, yaitu melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral anggota-anggotanya. Tujuan pertama diukur dari hasil kerja kelompok dan tujuan kedua dilihat dari kepuasan. Selain itu situasi kelompok (*group situation*). Dalam situasi kelompok terdapat hubungan psikologis, dengan demikian bahwa orang-orang yang terikat oleh hubungan psikologis itu tidak selalu berada bersama-sama di suatu tempat, mereka dapat saja terpisah, tetapi meski terpisah tetap terikat oleh hubungan psikologis.

Jika dilihat dari beberapa asumsi kelompok di atas, maka komunikasi hukum di ruang pengadilan ini termasuk kedalam komunikasi kelompok. Di mana komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka dari tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lain.

Ada empat elemen yang mencakup komunikasi kelompok yang termasuk juga komunikasi hukum di ruang pengadilan. *Pertama* adalah interaksi tatap muka, termitologis tatap muka mengandung makna bahwa setiap anggota kelompok harus dapat melihat dan mendengar anggota lainnya dan juga harus mengatur umpan balik secara verbal dan juga nonverbal. *Kedua*, jumlah partisipan yang terlibat interaksi, jumlah anggota komunikasi kelompok 3-20 orang. Pertimbangannya, jika jumlah partisipan melebihi 20 orang, kurang memungkinkan berlangsungnya element interaksi tatap muka. *Ketiga*, maksud dan tujuan yang dikehendaki, bermakna bahwa maksud atau tujuan tersebut akan memberikan beberapa tipe identitas kelompok. Misal kalau tujuan kelompok tersebut adalah berbagi informasi, maka komunikasi kelompok yang dilakukan dimaksudkan untuk menanamkan pengetahuan. *Keempat* Kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya. Ini mengandung arti bahwa setiap anggota kelompok secara tidak langsung berhubungan satu sama lain dan maksud/tujuan kelompok telah terdefiniskan dengan jelas, di samping itu identifikasi setiap anggota dengan kelompoknya relatif stabil (Mufid, 2009: 156).

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil”, seperti rapat, pertemuan, konferensi dan sebagainya. Burgoon dalam Mufid (2009:156-157) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui. Kedua definisi komunikasi kelompok tersebut mempunyai kesamaan yakni adanya komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja tertnetu untuk mencapai tujuan kelompok.

Melalui kegiatan komunikasi dimungkinkan terjadinya suatu interaksi secara individu, sesama kelompok atau antar individu dan kelompok. Peristiwa komunikasi antar manusia, dimana manusia sebagai pelaku utamanya, bisa berlangsung secara tatap muka maupun melalui media. Bisa berlangsung antar individu ataupun juga dalam kelompok.

Komunikasi kelompok termasuk ke dalam salah satu bentuk spesialisasi ilmu komunikasi. Komunikasi kelompok termasuk dalam komunikasi tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. Sementara itu menurut Widjaja (2000:37), Komunikasi kelompok adalah “komunikasi yang ditujukan pada kelompok tertentu. Kelompok tertentu adalah suatu kumpulan manusia yang mempunyai antar dan antara hubungan sosial yang nyata dan memperlihatkan struktur yang nyata pula”

Pengertian kelompok di sini haruslah dengan jelas diterangkan. Bahwa bila sejumlah orang yang secara fisik bersama-sama berada pada tempat yang sama di waktu yang sama, belum dikatakan kelompok karena mereka tidak memiliki keterikatan secara emosional. Seperti yang diutarakan oleh Effendy (2003:56). Menurutnya, walaupun sejumlah orang secara fisik bersama-sama berada dalam suatu tempat yang sama dalam waktu yang sama, belum tentu merupakan kelompok berdasarkan definisi kelompok. Pada sejumlah orang tersebut harus ada persatuan psikologis, interaksi.

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Komunikasi kelompok mempunyai sifat yang lebih

terorganisir dan melembaga daripada komunikasi antar pribadi, karena diantara para anggotanya mempunyai kepentingan yang sama mengenai suatu permasalahan dan memerlukan pemecahan bersama-sama. Jika dilihat dari definisi tersebut, komunikasi hukum ruang pengadilan termasuk kedalam komunikasi kelompok, dimana terdiri dari beberapa orang saja yang saling berinteraksi dan komunikasi dalam memutuskan suatu perkara.

### **1.5.5 Proses Hukum sebagai Proses Komunikasi**

Komunikasi manusia adalah komunikasi kehidupan, tanpa komunikasi tidak ada kehidupan, apakah itu fisik, kehidupan sosial, dan kehidupan kultural. Dengan komunikasi orang merasa dekat dengan sesama, orang berhubungan dengan orang lain, orang menaruh simpatik dan bahkan membuat orang lain tersinggung dan marah. Inilah sebuah proses komunikasi, dan sebuah proses komunikasi selalu menggambarkan operasi, prosedur, seri dari beberapa aktifitas yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah proses merupakan prosedur yang selalu menjelaskan seprangkat aturan formal untuk melakukan sesuatu, dia sebagai metode dan teknik.

Menurut Devito dalam Liliweri (2011:63) komunikasi disebut sebagai suatu proses untuk menekankan “sesuatu” yang selalu mengalami perubahan atau yang selalu bergerak. Gagasan tentang proses melibatkan paling tidak beberapa dimensi waktu yang berkaitan dengan karakteristik, penyebab, dan konsekuensi dari beberapa tindakan komunikasi.

Inti dari komunikasi adalah suatu proses kegiatan yang berfungsi untuk mengirimkan “pengirim” dan “penerima pesan” melalui “ruang dan Waktu”. Dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi adalah proses, fundamental dan universal. Proses komunikasi terdiri dari pesan verbal dan nonverbal yang dikirim dan diterima.

Proses komunikasi ditunjukkan oleh serangkaian tahapan atau langkah-langkah dimana ada sesuatu yang berubah, orang-orang yang terlibat dalam komunikasi itu berubah pikiran, dan pendapat serta tindakan. Proses komunikasi merupakan panduan untuk melakukan komunikasi yang efektif. Setiap orang yang mengikuti proses komunikasi akan memiliki kesempatan untuk menjadi produktif dalam setiap aspek profesi mereka. Komunikasi yang efektif mengarah ke kesepahaman.

Komunikasi hukum di ruang pengadilan sebagai proses komunikasi adalah, bagaimana di dalam ruang pengadilan terdapat persidangan yang merupakan proses dalam mencari keadilan. Persidangan tersebut juga merupakan serangkaian kegiatan yang bergerak untuk mencari solusi terkait perkara hukum. Proses ini yang kemudian menimbulkan perilaku komunikasi yang dapat dijelaskan.

#### **1.5.6 Komunikasi sebagai Interaksi**

Wilbur Schramm (1954) dalam West and Turner (2008:13) mengemukakan bahwa dalam komunikasi juga harus mengamati hubungan antara seorang pengirim dan penerima. Ia mengonseptualisasikan model komunikasi

interaksional (*interactional model of communication*) yang menekankan proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Pandangan interaksional mengilustrasikan bahwa seseorang dapat menjadi baik pengirim maupun penerima dalam sebuah interaksi, tetapi tidak dapat menjadi keduanya sekaligus.

Satu elemen yang penting bagi model komunikasi interaksional adalah umpan balik (*feedback*) atau tanggapan terhadap suatu pesan. Umpan balik dapat berupa verbal atau non verbal, sengaja maupun tidak sengaja. Umpan balik juga membantu para komunikator untuk mengetahui apakah pesan mereka telah tersampaikan atau tidak dan sejauh mana pencapaian makna terjadi. Model interaksional terjadi setelah pesan diterima, tidak pada saat pesan sedang dikirim. Elemen terakhir dalam model interaksional adalah bidang pengalaman dan keturunan seseorang mempengaruhi kemampuannya untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Setiap orang membawa bidang pengalaman yang unik ke dalam tiap episode komunikasi dan pengalaman-pengalaman tersebut seringkali mempengaruhi komunikasi yang terjadi.

Konsep komunikasi sebagai interaksional ini senada dengan komunikasi yang terjadi di ruang pengadilan. Pada proses persidangan terdapat peristiwa komunikasi sebagai interaksi antara hakim, jaksa, penasehat hukum bahkan saksi atau tersangka. Seperti definisi yang diungkapkan Carl I. Hovland yang dikutip Effendy, sebagai berikut :


“Komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas penyampaian pesan dan informasi serta penentuan



pendapat dan sikap. Lebih khusus lagi bahwa komunikasi adalah proses merubah perilaku orang lain (*communication is the process to modify the behaviour of the individuals*)". (Effendy, 2003:10)

Komunikasi interaksi ini mengedepankan hubungan guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Tujuan yang dimaksud adalah berkaitan dengan perkara hukum. Ilmu hukum yang berkaitan dengan ilmu komunikasi pada dasarnya adalah mempelajari perilaku manusia. Perilaku hukum itu disampaikan melalui komunikasi baik secara verbal maupun non verbal.

**Gambar 1.1 Model Interaksi**



### 1.5.7 Komunikasi Interaksi dalam Kelompok

Untuk memperoleh kejelasan mengenai pengertian kelompok ditinjau dari komunikasi interaksional, maka kelompok dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu kelompok kecil (*small group*) dan Kelompok besar (*Large group*). Perkataan kecil dan besar dalam pengertian itu bukan saja menunjukkan kecilnya atau besarnya jumlah orang yang bersama-sama berkumpul disuatu tempat, melainkan psikologis yang mengikat mereka.

Robert F. Bales dalam bukunya *“Interaction Process Analysis”*

Mendefinisikan kelompok kecil sebagai berikut.

“Sejumlah orang yang terlibat interaksi satu sama lain dalam suatu pertemuan yang bersifat tatap muka, dimana setiap anggota mendapat kesan atau penglihatan antara satu sama lainnya cukup kentara, sehingga dia baik pada saat timbul pertanyaan maupun sesudahnya dapat memberikan tanggapan kepada masing-masing perseorangan”

Berdasarkan definisi tersebut, maka orang yang berada dalam situasi seperti ini harus berada dalam kesatuan psikologis dan interaksi. dan sebaliknya adalah mengarah kepada situasi kelompok besar. Komunikasi interaksi dalam kelompok ini sama halnya dengan komunikasi kelompok.

Komunikasi kelompok Menurut Effendy (2003:75) berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua orang. Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, peserta komunikasi lebih dari dua orang, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Selain itu Komunikasi Kelompok juga dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-memecahkan persoalan, membuat keputusan atau melahirkan gagasan kreatif. (Rahmat : 2007:178).

## 1.6. Kerangka Teoritis

### 1.6.1 Etnografi Komunikasi “Model SPEAKING Dell Hymes”

#### 1.6.1.1. Arti konsep dan tujuan etnografi komunikasi

Melatarbelakangi hadirnya etnografi komunikasi adalah bahasa, komunikasi dan kebudayaan. Oleh karena itu menurut Spradley (2007:XIV) menyatakan bahwa antropologi atau etnografi menjadi alat yang fundamental untuk memahami masyarakat kita sendiri dan masyarakat multikultural di seluruh dunia. Etnografi berkaitan dengan asal usul ilmu antropologi yang lahir pada abad ke-19 dengan tokoh tokoh utama seperti E.B Teylor, James Frazer dan L.H.Morgan, A.R. Radcliffe Brown dan Malinowski

Sebelum dipaparkan etnografi komunikasi diawali penjelasan etnografi itu sendiri yakni sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyana (2001:161) bahwa istilah etnografi berasal dari kata “*ethno*” (bangsa) dan “*grafhy*” (menguraikan). Etnografi yang akarnya antropologi pada dasarnya kegiatan peneliti untuk memahami cara-cara orang berinteraksi dan bekerjasama melalui fenomena teramati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi etnografi lazimnya bertujuan menguraikan suatu budaya secara menyeluruh yakni semua aspek budaya, baik yang bersifat material seperti artepak budaya (alat-alat, pakaian, bangunan, dan sebagainya). Maupun bersifat abstrak, seperti pengalaman, kepercayaan, norma, dan sistem nilai kelompok yang diteliti.

Tujuan penelitian etnografi menurut Malinowski (Spradley,2007:X1) adalah “*to gaps the native’s point ot of view, his relation to life, to realise his vision and his world*”, (menangkap sudut pandang Native tersebut, hubungannya

dengan kehidupan, menyadari visinya dan dunianya). Selanjutnya Redcliffe Brown (dalam Spradley, 2007:XI) menjabarkan tujuan etnografi sebagai usaha untuk membangun “*a complex network of social relations*” atau “*social culture*” selanjutnya dikatakan Redcliffe-Brown bahwa : “*I use the term social structure to denote this network of actually existing relations. It is this that I regard it as my business to study if I am working ... as a social anthropologist.*” (menggunakan istilah struktur sosial untuk menunjuk pada jaringan hubungan yang sedang terjadi itu. Inilah yang saya anggap pekerjaan pengkajian saya jika saya bekerja.. sebagai seorang antropolog sosial).

Mengkombinasikan pandangan Malinowski dan Radcliffe-Brown, berarti tujuan dari sebuah penelitian etnografi adalah mendeskripsikan dan membangun struktur sosial dan budaya suatu masyarakat. Budaya didefinisikan sebagai *the way of life* suatu masyarakat atau kelompok. Menurut Frey dalam Mulyana (2001:106) bahwa etnografi digunakan untuk meneliti suatu perilaku manusia di lingkungan spesifik alamiah. Etnografer berusaha menangkap sepeuhnya mungkin dan berdasarkan perspektif orang yang diteliti, cara orang menggunakan symbol dalam konteks spesifik. Etnografi sering dikaitkan dengan “*hidup secara intim dan untuk waktu yang lebih lama dengan suatu komunitas pribumi yang diteliti yang bahasanya dikuasai oleh peneliti.*”

Konsep kompetensi komunikatif merupakan suatu alat pengorganisasian yang paling kuat menurut Ibrahim (1994:27), bahwa: Konsep kompetensi komunikatif haruslah ditambahkan dalam konsep kompetensi kebudayaan (*cultural competence*), atau keseluruhan pengetahuan dan keterampilan yang

dibawa dalam suatu situasi. Pandangan ini konsisten dengan pendekatan semiotik yang mendefinisikan kebudayaan sebagai makna, yang memandang semua etnografer (tidak hanya etnografer komunikasi) berhubungan dengan simbol (Geertz 1973: Douglas 1970). Sistem kebudayaan merupakan pola simbol dan bahasa merupakan salah satu simbol.

Bahkan Ibrahim mengatakan selanjutnya bahwa lebih utama semua aspek kebudayaan relevan dengan komunikasi, tetapi aspek-aspek yang memiliki pengaruh langsung pada bentuk bentuk dan proses komunikatif adalah struktur sosial, nilai dan sikap yang dimiliki mengenai cara-cara berbicara, kerangka kategori konseptual yang berasal dari pengalaman yang sama, dan cara-cara pengetahuan dan keterampilan (termasuk bahasa) ditranmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan kepada anggota baru dalam kelompok.

Adamson Hoebel dan Anthony F,C Wallace dalam (Spradley 2007: VII) secara ringkas menegaskan bahwa *“The foundation of cultural anthropology is ethnography”* “dasar antropologi adalah etnografi”. Selanjutnya Anthony F,C Wallace mengatakan bahwa *“all of the comparative and theoretical work of cultural anthropology depends upon though an precise ethnographic description.”*(semua karya komparatif dan teoritis antropologi kultural tergantung pada deskripsi etnografi yang cermat dan mendalam).

#### **1.6.1.2 Etnografi Komunikasi “Model SPEAKING Dell Hymes”**

Etnografi ditinjau secara harfiah berarti tulisan atau laporan suatu suku bangsa, yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangan (*field*

*work*) selama sekian bulan bahkan sekian tahun. Etnografi komunikasi (*ethnography of communication*) sebagai cabang dari antropologi dan perkembangan dari etnografi berbahasa (*ethnography of speaking*) yang dikemukakan oleh Dell Hymes pada tahun 1962.

Etnografi komunikasi adalah studi yang mengkaji peranan bahasa dalam perilaku komunikatif suatu masyarakat, yaitu cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya (Ibrahim, 1994: v)

Lebih lanjut, :

Perubahan istilah dari etnografi berbahasa menjadi etnografi komunikasi karena Hymes beranggapan bahwa yang menjadi kerangka acuan untuk memberikan tempat bahasa dalam suatu kebudayaan haruslah difokuskan pada komunikasi, bukan pada bahasa (Ibrahim 1994: v-vi)

Dalam artikel pertamanya (1962/1968) Hymes mendefinisikan bahwa *ethnography of speaking* (gabungan antara etnologi dan linguistik) menyangkut situasi, penggunaan pola, dan fungsi dari berbicara sebagai suatu aktifitas tersendiri. (Ibrahim 1994 :260)

Hymes menyebutkan bahwa linguistik memandang bahasa sebagai sistem yang abstrak, telah mengabstraksikan bidang kajiannya dari isi pertuturan. Sedangkan antropologi mengabstraksikan dirinya dari bentuk tuturan. Jadi sebenarnya kedua cabang ilmu tersebut telah mengabstraksikan bahasa dari pola penggunaannya (Ibrahim, 1994 261). Hal inilah yang tidak disadari keduanya dan kemudian dipelajari lebih lanjut oleh etnografi komunikasi sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri.

Etnografi komunikasi yang menjebatani keduanya sekaligus membahas pola penggunaan bahasa, hal yang sebenarnya menjadi tujuan kajian linguistik dan antropologi. Etnografi sendiri merupakan pengembangan dari *ethnography of*

speaking, mengingat aktifitas berbicara banyak terjadi melalui komunikasi, sehingga komunikasilah yang menjadi inti dari interaksi antar manusia yang menggunakan bahasa dan kebudayaan tertentu.

Sebagai langkah awal untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola komunikasi yang ada dalam suatu masyarakat dengan mengidentifikasi peristiwa komunikasi yang terjadi secara berulang. Langkah selanjutnya menginterpretasikan komponen yang membangun peristiwa komunikasi, kemudian menemukan hubungan antar komponen tersebut. (ibrahim, 1994 : 162)

Membahas proses komunikasi dalam etnografi komunikasi, akan sedikit berbeda dengan proses komunikasi dengan konteks lain. Etnografi komunikasi memandang komunikasi sebagai proses sirkuler dan dipengaruhi oleh sosiokultural tempat komunikasi tersebut berlangsung.

Memahami etnografi komunikasi baik sebagai landasan teori atau metode penelitian tidak lepas dari konsep-konsep yang membentuk, yaitu bahasa, komunikasi dan kebudayaan. Kaitan antara Bahasa, Komunikasi dan Kebudayaan Melahirkan hipotesis relativitas linguistik dari Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf yang berbunyi “ Struktur Bahasa atau Kaidah berbicara suatu budaya akan menentukan perilaku dan pola pikir dalam budaya tersebut”. Artinya suatu kebudayaan atau kelompok tertentu memiliki pola perilaku komunikasi yang berbeda, sesuai dengan konteks dan alur ataupun kaidah komunikasi tertentu.

Etnografi komunikasi (*Ethnography of Communication*) merupakan sebuah pendekatan untuk menganalisa sebuah wacana yang digunakan. Pendekatan ini didasarkan pada antropologi dan linguistik. Subyek etnografi komunikasi terbaik adalah masyarakat tutur atau kelompok Pendekatan ini

berfokus pada berbagai perilaku komunikatif (*communicative competence*) dalam masyarakat penutur (*speech community*), komunikasi berpola dan diatur sebagai sebuah sistem peristiwa komunikatif, dan cara-cara berinteraksi dengan sistem budaya lainnya (Muriel, 2003: 2).

Setiap peristiwa interaksi verbal atau proses komunikasi, selalu terdapat beberapa komponen yang memiliki peranan dan terlibat dalam peristiwa tersebut. Bell (1976: 75) menyatakan secara tradisional terdapat tiga komponen yang telah lama diakui sebagai komponen utama dari sebuah peristiwa atau situasi komunikasi yaitu: penutur (*speaker*), lawan tutur (*hearer*), dan topik pembicaraan. Sesuai komunikasi ini berkenaan dengan Komunikator, komunikan dan juga pesan. Dengan kata lain, di setiap proses komunikasi yang terjadi antara penutur dan lawan tutur terjadi juga apa yang disebut peristiwa tutur atau peristiwa bahasa (*speech event*).

Hymes menekankan bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan mengapa bahasa itu digunakan, dan bahwa pertimbangan penggunaan bahasa sering sebagai prasyarat untuk pengakuan dan pemahaman tentang banyak bentuk linguistik. Komunikasi etnografi mengambil bahasa sebagai bentuk budaya sosial untuk mengakui dan menganalisis kode itu sendiri dan proses kognitif penutur dan lawan tutur, yang memang konstitutif dalam banyak budaya (Muriel, 2003: 3).

Dalam rangka untuk menggambarkan dan menganalisis komunikasi Hymes membagi ke dalam tiga unit analisis, meliputi situasi (*situation*), peristiwa (*event*), dan tindak (*act*). Situasi komunikatif (*communicative situation*) merupakan konteks di mana komunikasi terjadi seperti upacara, perkelahian, perburuan,



pembelajaran di dalam ruang kelas, konferensi, pesta dan lain sebagainya. Peristiwa komunikatif (*communicative event*) merupakan unit dasar untuk sebuah tujuan deskriptif komunikasi yang sama meliputi: topik yang sama, peserta yang sama, ragam bahasa yang sama. Tindak komunikatif (*communicative act*) umumnya berbatasan dengan fungsi tunggal interaksional, seperti pernyataan referensial, permintaan, atau perintah, yang mungkin berupa tindak verbal atau tindak nonverbal (Muriel, 2003: 23-24)

Peristiwa tutur adalah sebuah aktifitas berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan, dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu (Chaer, 2010: 47). Dengan kata lain, tidak dapat dikatakan bahwa dalam setiap proses komunikasi pasti terjadi juga peristiwa tutur atau peristiwa bahasa.

Interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang pasar dan pembeli pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur. Hal yang sama juga terjadi dan kita dapati dalam acara diskusi, di ruang kuliah, rapat dinas di kantor, sidang di pengadilan, dan sebagainya.

Hymes membedakan antara peristiwa tutur dan tindak tutur. Hymes berpendapat bahwa peristiwa tutur (*speech event*) terjadi dalam sebuah konteks nonverbal. Hymes lebih lanjut membahas peristiwa tutur dan menunjukkan bahwa berbagai komponen harus disertakan dalam deskripsi etnografis komprehensif tindak tutur. Konsep dan Klasifikasi dalam etnografi komunikasi yang di usulkan oleh Hymes dikenal sebagai **SPEAKING**, di mana setiap huruf dalam akronim

tersebut adalah singkatan untuk komponen komunikasi yang berbeda. Tabel di bawah ini menunjukkan komponen ini dengan definisi singkat dari masing-masing.

**Tabel 1.2:**  
**Penjelasan Akronim SPEAKING Model**

<b>S</b>	<i>Setting and Scene</i>	<i>Setting</i> berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung. <i>Scene</i> mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan.
<b>P</b>	<i>Participants</i>	Merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima.
<b>E</b>	<i>Ends</i>	Merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan.
<b>A</b>	<i>Act Sequences</i>	Mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran berkenaan dengan dengan kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya. Isi Ujaran berkenaan dengan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan.
<b>K</b>	<i>Key</i>	Mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan.
<b>I</b>	<i>Instrumentalities</i>	Mengacu pada jalur bahasa yang digunakan dan juga mengacu pada kode ujaran yang digunakan.
<b>N</b>	<i>Norms</i>	Mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi dan juga mengacu pada penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara.
<b>G</b>	<i>Genres</i>	Mengacu pada jenis bentuk penyampaian

### 1.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian komunikasi hukum di ruang pengadilan ini, penulis berusaha untuk menggambarkan peristiwa, situasi dan tindak komunikasi dengan melihat pentingnya komunikasi sebagai sebuah sarana yang dijadikan alat dalam sebuah kelompok persidangan. Hal tersebut dilihat dari peristiwa yang terjadi dan bagaimana setiap komponen dapat dijelaskan dengan etnografi komunikasi.

Komunikasi kelompok dan interaksi dalam ruang pengadilan ini dilakukan sebagai bentuk dan bagian dari sebuah rangkaian kegiatan agenda yang direncanakan oleh pengadilan. Dalam interaksi dan komunikasi hukum di ruang pengadilan terjadi pertukaran pesan baik verbal maupun nonverbal. komunikasi tersebut terjadi sesuai aturan yang berlaku dipengadilan.

Mengamati perilaku manusia di ruang pengadilan didasarkan pada komunikasi hukum untuk menjelaskan bahwa di ruang pengadilan terdapat manusia yang hidup berkelompok dan berkomunikasi, seperti hakim, jaksa, penasehat hukum, saksi atau tersangka.


Model komunikasi interaksional (*interactional model of communication*) yang menekankan proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Komunikasi berlangsung dua arah: dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Pandangan interaksional mengilustrasikan bahwa seseorang dapat menjadi baik pengirim maupun penerima dalam sebuah interaksi, tetapi tidak dapat menjadi keduanya sekaligus serta adanya feedback atau umpan balik, baik secara verbal maupun non verbal..

Komunikasi hukum merupakan bentuk komunikasi yang didalamnya terdapat komponen komunikasi (sumber, pesan, penerima) yang berkaitan dengan hukum. Konteks komunikasi hukum di ruang pengadilan, ditinjau dari proses persidangan, maka komunikasi hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Komunikasi Hukum Sidang Terbuka dan Komunikasi Hukum Sidang Tertutup. Komunikasi Hukum Sidang Terbuka adalah proses komunikasi hukum yang berlangsung secara terbuka, terbuka disini memiliki makna dapat disaksikan oleh

masyarakat umum. Sedangkan Komunikasi Hukum Sidang Tertutup adalah kebalikannya, yaitu proses komunikasi nya tidak dapat disaksikan oleh masyarakat umum dan bersifat tertutup. Proses Komunikasi hukum yang dimaksud sama hal nya dengan proses persidangan dalam memutuskan suatu perkara, baik itu menyangkut pidana maupun hukum perdata.

Pendekatan penelitian ini adalah studi etnografi komunikasi dimana komunikasi yang terjadi, ditinjau dari aktifitas rutin persidangan pengadilan. Peristiwa komunikasi yang khas dan dapat dijelaskan dan dibedakan dengan proses komunikasi yang dibahas pada kontek komunikasi yang lain. Komunikasi Hukum yang terjadi di ruang pengadilan ini, penulis membatasi dengan apa yang disampaikan oleh Hymes, yaitu : *Setting and Scene Partisipan, Ends , Act Sequences, Key, Instrumentalities, Norm, dan Genre.*

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Pemikiran :**



Sumber : *Dikembangkan oleh Penulis*

## 1.8 Metodologi

### 1.8.1 Metode Penelitian

Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban” (Mulyana, 2002: 145). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dikenal juga dengan nama

penelitian naturalistik. Kedua istilah tersebut mengandung arti yang sama. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi etnografi komunikasi, karena metode ini dapat menggambarkan, menjelaskan, dan membangun hubungan dari kategori-kategori yang telah di tentukan. Hal ini sesuai dengan tujuan dan studi etnografi komunikasi untuk menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan perilaku komunikasi dari suatu kelompok sosial yaitu di ruang pengadilan negeri kota bandung.

### **1.8.2 Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Beberapa jenis data yang dapat dikemukakan antara lain, data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dan pengamatan dilapangan. Data sekunder berupa dokumen dan publikasi tentang komunikasi hukum di ruang pengadilan. Apabila jenis data primer dan sekunder disederhanakan, maka dalam pengelompokannya akan sebagai berikut :

Data primer : 1. Hakim 2. Jaksa 3. Tersangka. 4. Penasehat Hukum. 5. Saksi

Data Sekunder : Studi Kepustakaan, dokumentasi.

### **1.8.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Dalam usaha mencari data yang diperlukan pada penelitian, Rencananya dipilih di Pengadilan Negeri Bandung. Selama kurang lebih enam bulan sampai sepuluh bulan. Penelitian ini akan dimulai pada juni 2013 Sampai dengan bulan Febuari 2014. Berikut ini adalah tabel jadwal waktu dan tahap pelaksanaan penelitiannya.

**Tabel 1.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

N O	Kegiatan	Bulan Ke									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Proposal Usulan Penelitian	■									
2	Diskusi Proposal Usulan Penelitian	■									
3	Seminar Usulan Penelitian	■	■								
4	Pengumpulan data		■	■	■						
5	Analisis Data				■	■	■				
6	Uji keabsahan data						■	■			
7	Membuat draf laporan penelitian						■	■	■		
8	Diskusi draf dan Ujian Naskah Tesis						■	■	■	■	
9	Penyempurnaan Laporan penelitian									■	■

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan melalui:

##### 1.8.4.1 Observasi Partisipatif

Observasi adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau sesuatu studi sengaja dan sistematis tentang keadaan fenomena sosial dan gejala fisik dengan jalan mengamati dan mencatat (Arikunto, 1989:63).

Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melihat gejala yang tampak yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan, sebelum melakukan penelitian ini. Penulis mengadakan atau melakukan observasi ke tempat lokasi yang akan penulis teliti yaitu di Pengadilan Negeri Bandung, sehingga nantinya

akan diperoleh data mengenai peristiwa komunikasi di ruang pengadilan, komponen komunikasi serta hubungan komponen komunikasi di ruang pengadilan. Dalam teknik ini, peneliti mengamati secara keseluruhan bagaimana proses komunikasi baik verbal maupun non verbal saat berkomunikasi langsung dalam kelompok persidangan di ruang pengadilan.

#### **1.8.4.2 Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam adalah suatu pencatatan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan. Dimana dua orang atau lebih dapat berhadap-hapan secara fisik. Metode wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatkan keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Dengan menggunakan metode ini diharapkan akan memperoleh data primer, yang berkaitan dengan penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas guna mempermudah dalam menganalisa data selanjutnya.

#### **1.8.4.3 Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencari atau mengumpulkan data skunder yang berhubungan dengan masalah penelitian untuk melengkapi data primer. Berupa rekaman suara, video, foto dan arsip-arsip.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Pada dasarnya proses analisis data dalam etnografi berjalan bersamaan dengan pengumpulan data. Ketika peneliti melengkapi catatan lapangan setelah melakukan observasi. Proses ini tidak cukup hanya sekali. Tahap analisis data



terdiri dari upaya-upaya meringkaskan data, memilih data, menerjemahkan dan mengorganisasikan data. Dengan kata lain, upaya mengubah kumpulan data yang terorganisir menjadi kumpulan kalimat singkat yang mudah dimengerti orang lain. Ada beberapa teknik analisis data dalam penelitian etnografi ini yang juga dikemukakan oleh Creswell :

#### **1.8.5.1 Deskripsi**

Deskripsi menjadi tahap pertama bagi etnografer dalam menuliskan laporan etnografinya. Pada tahap ini etnografi mempresentasikan hasil penelitian dengan menggambarkan secara detail obyek penelitiannya itu.

#### **1.8.5.2 Analisis**

Pada bagian ini etnografer menemukan beberapa data akurat mengenai obyek penelitian, biasanya melalui tabel, grafik, diagram, model, yang menggambarkan objek penelitian. Kemudian menganalisa, membandingkan objek yang diteliti dengan objek lain, mengevaluasi objek dengan nilai-nilai yang umum berlaku, membangun hubungan objek penelitian dengan lingkungan.

#### **1.8.5.3 Interpretasi**

Interpretasi menjadi tahap akhir analisis data dalam penelitian etnografi. Etnografer pada tahap ini mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada tahap ini etnografer menggunakan kata orang pertama dalam penjelasannya, untuk menegaskan bahwa apa yang ia kemukakan adalah murni hasil interpretasinya.

### 1.8.6 Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *triangulasi*, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang ada diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang suda ada. Adapun caranya, antara lain dengan pengecekan data melalui sumber yang lain.(Moleong, 2000 :178)

Selain trigulasi, satu teknik yang lain yaitu teknik “*respondent validation*”, yakni teknik memeriksa informan dan responden yang di minta bantuan dalam penelitian. Informan dan responden yang di pilih haruslah benar– benar mewakili masyarakat yang di teliti, dan memiliki pengetahuan yang bisa dipertanggung jawabkan mengenai obyek penelitian.

## **BAB II**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.1 Hasil Penelitian**

##### **2.1.1 Pengadilan Negeri Bandung**

Pengadilan Negeri Bandung merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota Bandung dan berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pada umumnya. Pengadilan Negeri di Indonesia terbagi menjadi dua kelas berdasarkan daerah hukum, letak dan jumlah perkara, yaitu pengadilan negeri kelas I yang terletak di ibukota karesidenan dan ibukota kotamadya dan kelas II terletak di ibukota kabupaten. Sehingga Pengadilan Negeri Bandung termasuk pengadilan negeri kelas I karena terletak di ibukota karesidenan dan ibukota kotamadya.<sup>1</sup>

Pengadilan Negeri Bandung beralamat di jalan LL.RE. Martadinata No. 74-80 Bandung atau lebih akrab dengan sebutan jalan riau. Pengadilan negeri bandung ini masuk Wilayah Cibeunying Propinsi Jawa Barat dan memiliki jarak tempuh dari pusat pemerintahan Provinsi kurang lebih 4 Km berada di titik pusat

---

<sup>1</sup> [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), 2013

kota.<sup>2</sup> Sesuai surat ukur tanggal 11 April 2003 No.147 /Cihapit/2003, Luas Tanah Gedung Pengadilan Negeri Bandung diperkirakan 9.490 M<sup>2</sup>. Dengan luas bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bandung 3.527,75 M<sup>2</sup>.

Gedung Pengadilan Negeri Bandung asalnya adalah hak milik Eigendom yang dibeli pada tanggal 29 Desember 1960 dihadapan notaris Mr. Phae Yan Loo, Notaris Pengganti Nn. Lie Kwee Mio dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 November 1980 dengan harga Rp. 1.060.000,00 (Satu Juta Enam Puluh Ribu Rupiah), kemudian dibuat sertifikat hak pakai No.47 yang lokasinya berada di Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.<sup>3</sup>

Pengadilan Negeri Bandung terdiri dari 5 gedung. Bangunan gedung Pengadilan Negeri Bandung yang pertama dibangun adalah bangunan No.74 dan No.80, kemudian dibangun bangunan No.76 yang terdiri dari 2 lantai yaitu lantai 1 untuk administrasi kesekretariatan dan lantai 2 untuk Ruang Sidang Utama, sebagian bangunan No.78 juga terdiri dari 2 lantai yaitu lantai 1 untuk ruang Dharmayukti Karini, dan Ruang Sidang Anak serta Ruang Tunggu Anak dan lantai 2 untuk Ruang Sidang II. Sebagai tambahan adalah belakang bangunan No.74 ada bangunan 2 lantai dimana lantai 1, untuk Ruang Hakim, Ruang Wasek, dan Kamar Mandi sedangkan lantai 2 untuk Perpustakaan dan Ruang Panitera Pengganti.

Selain itu ada bangunan baru rehab dan perluasan yang berada di belakang Ruang Sidang II yang terdiri dari lantai I merupakan untuk Ruang

---

<sup>2</sup> Profil Pengadilan Negeri Bandung 2013

<sup>3</sup> Profil Pengadilan Negeri Bandung 2013

Panitera Muda Perdata dan Ruang Panitera Muda Pidana sedangkan lantai 2 untuk Ruang Panitera Pengganti Sedangkan untuk Panitera Muda Hubungan Industrial belum mempunyai ruangan dan masih pinjam pakai, Pemda Propinsi Jawa Barat yang terletak kurang lebih 10 km dari kantor tepatnya jalan Soekarno Hatta No.5840.<sup>4</sup>

Pembagian penggunaan ruangan bangunan Pengadilan Negeri Bandung no 74-80 adalah sebagai ruang perkantoran, ruang jaksa, ruang penasehat hukum, ruang wartawan serta ruang persidangan. Persidangan di Pengadilan Negeri Bandung yang menyangkut perkara pidana ataupun perdata dilaksanakan di ruang sidang. Berdasarkan observasi penulis ruang sidang di Pengadilan Negeri Bandung terdiri dari 7 ruang sidang ditambah satu ruang sidang anak. Ketujuh ruang sidang tersebut memiliki luas ruang dan daya tampung yang berbeda-beda. Ruang sidang I yaitu ruang sidang kresna, memiliki luas kurang lebih lebih 10 x 12 M<sup>2</sup>, dengan jumlah daya tampung pengunjung berdasarkan kursi kurang lebih 50 orang pengunjung. Berbeda dengan ruang sidang V (Ruang sidang sadewa) yang memiliki kapasitas sekitar 10 orang pengunjung<sup>5</sup>.

Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.<sup>6</sup> Pengadilan Negeri Bandung memiliki wilayah hukum di 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan dengan luas wilayah kurang lebih 167.29 Km<sup>2</sup>. Kota Bandung sendiri memiliki batas wilayah,

---

<sup>4</sup> Profil Pengadilan Negeri Bandung 2013

<sup>5</sup> Hasil Observasi Penulis Pada 1-8 Oktober 2013.

<sup>6</sup> Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pasal 84

dimana wilayah barat adalah gunung batu, wilayah timur daerah cibiru, sebelah utara setia budi, sebelah selatan adalah Moch Toha.<sup>7</sup>

Posisi ketua Pengadilan Negeri Bandung saat ini ditempati oleh Nur Hakim, SH., MH sejak pelantikan 15 november 2013 lalu yang sebelumnya posisi ini di pangku Singgih Budi Prakoso. Pengadilan Negeri Bandung telah dipimpin oleh beberapa orang pejabat Ketua Pengadilan diantaranya : Ibu Hj. Marni Emmy Mustofa, SH.MH., Bapak H.M. Syarifuddin, SH.MH, Bapak H. Kresna Menon, SH.M.Hum.<sup>8</sup>

Visi dan misi Pengadilan Negeri Bandung yaitu untuk mewujudkan supermasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan dari publik, profesional, dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, biaya murah bagi masyarakat. Sementara Misi Pengadilan Negeri Bandung, diantaranya (1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai undang-undang dan peraturan. (2) Mewujudkan peradilan indivenden bebas campur tangan. (3) Memperbaiki azas pelayanan di bidang peradilan. (4) Memperbaiki kualitas input internal proses peradilan. (5) Institusi peradilan yang efektif dan (6) Tidak memihak dan transparan.<sup>9</sup> Dengan visi dan misi tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh keadilan yang sama dimata hukum, tanpa ada diskriminasi, membeda-bedakan dan diungkap berdasarkan fakta persidangan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Profil Pengadilan Negeri Bandung 2013

<sup>8</sup> Profil Pengadilan Negeri Bandung dan Wawancara.

<sup>9</sup> Profil Pengadilan Negeri Bandung 2013

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Informan JI tanggal 13 November 2013 pukul 08.00 wib

Fasilitas gedung Pengadilan Negeri Bandung terdapat 7 ruang sidang yang digunakan untuk persidangan perkara-perkara pidana, perdata, dan niaga. Selain itu pengadilan ini juga dilengkapi dengan:<sup>11</sup>

- a. Lobi depan : lobi bagian umum dengan ukuran 6x6 M<sup>2</sup>
- b. Ruang sidang, jumlah ruang sidang di Pengadilan Negeri Bandung terdiri dari:
  - Ruang Sidang I (Ruang sidang Kresna)
  - Ruang Sidang II (Ruang Sidang Yudistira)
  - Ruang Sidang III (Ruang Sidang Bima)
  - Ruang Sidang IV (Ruang Sidang Nakula)
  - Ruang Sidang V (Ruang Sidang Sadewa)
  - Ruang Sidang VI (Ruang Sidang VI)
  - Ruang Sidang VII (Ruang Sidang VII)
- c. Ruang Panitera Muda Perdata : Panitera Muda Perdata beserta staf panitera perdata menerima permohonan dan gugatan perkara perdata. Kantor kepaniteraan perdata menempati ruangan seluas 13,5 x 6,5 m<sup>2</sup>.
- d. Ruang Panitera Muda Pidana : Ruangan Kepanitera Pidana ini berfungsi untuk menerima pendaftaran perkara pidana dimana Panitera Muda Pidana beserta stafnya menempati ruangan kantor kepaniteraan pidana seluas 6,5 x 10 m<sup>2</sup>.
- e. Panitera Muda Hukum bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua data perkara baik pidana dan perdata serta menyusun laporan data perkara.

---

<sup>11</sup> Hasil Observasi Penulis Periode Agustus- Oktober 2013

Panitera Muda Hukum dan staf kepaniteraan hukum di Pengadilan Negeri Bandung menempati ruangan kantor seluas 10 x 6 m<sup>2</sup>.

- f. Ruang Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum bertugas memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan dan menangani surat-menyurat yang bukan bersifat perkara. Kepala sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Bandung menempati ruang kantor seluas 6 x 4,5 m<sup>2</sup> beserta staf bagian umum.
- g. Ruang Tahanan : Pengadilan Negeri Bandung memiliki dua Ruang Tahanan yang berada dalam dua lantai yang diperuntukkan bagi para terdakwa untuk menunggu waktu sebelum persidangan bagi mereka dimulai. Ruang tahanan tersebut adalah Ruang Tahanan Wanita dan Ruang Tahanan pria.
- h. Ruang Wartawan : Berukuran 2x2 m<sup>2</sup>
- i. Ruang Pos Bantuan Hukum
- j. Ruang Jaksa Penuntut Umum

Data statistik menunjukkan bahwa, hingga menjelang akhir oktober 2013 jumlah perkara hukum pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung adalah 1296 pidana umum dan 118 perkara tindak pidana korupsi<sup>12</sup>. Perkara-perkara inilah yang kemudian di jadikan partisipan sidang sebagai bagian dari kegiatan melakukan proses komunikasi hukum.

---

<sup>12</sup>Data Statistik Perkara Negeri Bandung Melalui <http://cts.pn-bandung.go.id/index/index.php#> 2013



**Tabel 2.1**  
**Rincian Perkara Pidana PN Bandung per oktober 2013**

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Narkotika	435
2	Pencurian	333
3	Tindak Pidana Korupsi	118
4	Kejahatan Perjudian	130
5	Penggelapan	76
6	Penipuan	70
7	Penganiayaan	56
8	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	37
9	Perlindungan Anak	16
10	Penghancuran dan Perusakan	15
11	Pemerasan dan Pengancaman	15
12	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	12
13	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	12
14	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	8
15	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	7
16	Kesehatan	5
17	Pornografi	3
18	Kejahatan Jabatan	2
19	Pemalsuan Materai dan merek	2
20	Tindak Pidana Lingkungan Hidup	1
21	Lalu Lintas	1
22	<b>Lain-lain</b>	12
	<b>Jumlah</b>	1426

(Sumber : Data Statistik Perkara Negeri Bandung 2013)

### 2.1.2 Akses Data dan Profil Informan.

Sesuai dengan rancangan penelitian pada etnografi komunikasi bahwa menetapkan informan kunci sebagai sumber informasi yang dianggap sah. Sehingga peneliti memilih orang-orang yang jelas memiliki pemahaman dan pengalaman mendalam berkaitan dengan fokus penelitian. Sebelum melangkah menuju informan kunci, peneliti telah mencari informasi awal pada informan pendukung yaitu bagian umum Pengadilan Negeri Bandung, lembaga bantuan

hukum Pengadilan Negeri Bandung, dan bagian pidana umum Kejaksaan negeri bandung.

Untuk mencapai informan kunci yang penulis harapkan, melalui tahapan birokrasi yang ada dan melakukan pendekatan dengan pihak-pihak terkait maka penulis menetapkan 5 informan kunci dalam penelitian. Proses menentukan informan ini juga tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak diantaranya, Bapak Asep, Bapak Yusup, Bapak Iman (pihak Pengadilan Negeri Bandung), Ibu Ida bagian pidana, Ibu Ida bagian sekretariat, (pihak dari Kejaksaan negeri bandung), Bapak Eka dan Bapak Eki (pihak dari pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Bandung). Masing-masing dari mereka memberikan informasi dan bantuan mengenai bagaimana memperoleh izin dan mendapatkan akses kepada informan yang akan diwawancarai.

Guna membangun kedekatan dengan beberapa informan penelitian ini, selama kurang enam minggu, penulis melakukan pendekatan secara terus menerus dengan informan sebelum melakukan wawancara terhitung sejak penulis selesai melaksanakan sidang usulan penelitian. Proses membangun akses dan kedekatan ini dengan sering datangnya penulis ke Pengadilan Negeri Bandung, Kejaksaan negeri bandung ataupun kantor penasehat hukum dan mendatangi saksi dan tersangka.

Seiring perjalanan penelitian, tepatnya setelah memasuki minggu ketiga, para informan sudah mulai akrab dengan penulis, bahkan informan DH menawarkan peneliti untuk berkunjung kerumahnya, mengirimkan pesan singkat jadwal persidangannya. Begitu juga dengan Informan JI dan LP, yang awal-

awalnya sulit di temui dan untuk memasuki ruangnya melalui penjagaan yang cukup ketat, namun saat ini tidak demikian, peneliti saat ini dapat langsung masuk ke ruangan Informan II, hanya dengan memberikan senyum pada pos penjagaan.

Membangun kedekatan yang sama penulis lakukan dengan Informan CI dan Informan SG dimana keduanya sebagai tersangka dan saksi. Penulis mengikuti setiap persidangan informan CI dan berusaha membangun kedekatan itu dengan menjalin interaksi sebelum persidangan dimulai atas izin dari penuntut umum. Sesekali penulis juga berbincang dengan Informan SG di kantin pengadilan, saling bertukar no *handphone* sehingga lebih membuat gampang penulis melakukan pendekatan.

Melakukan komunikasi langsung dengan masing-masing informan, mengikuti kegiatan informan dalam persidangan, ngobrol ringan dikala mereka senggang dan bahkan makan serta minum bersama dikantin adalah bagian yang penulis lakukan untuk membangun kedekatan itu. Selain itu, sebelum melakukan observasi dalam ruang sidang penulis melakukan pendekatan dengan petugas ruangan untuk mengetahui siapa partisipan yang akan melaksanakan persidangan, hal ini dilakukan karena sangat sulit untuk mengetahui ketentuan kapan jam sidang dilaksanakan dan ruang mana yang akan digunakan.

Berdasarkan fokus penelitian dan proses pendekatan yang telah penulis lakukan maka penulis memilih 5 informan dalam penelitian ini. Berikut tabel informan yang penulis maksud :

**Tabel 2.2**  
**Data Informan**

No	Nama	Keterangan
1	DI	Hakim
2	LP	Jaksa
3	DH	Penasehat Hukum
4	SI	Saksi
5	CI	Tersangka

Sumber : *Diolah dari Hasil Penelitian*

Berikut data yang penulis peroleh mengenai masing-masing Informan :

DI, selanjutnya disingkat JI adalah seorang hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Joko sapaan akrabnya, adalah humas hakim di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat sejak 2012. Beliau sebelumnya berkarir menjadi hakim sejak tahun 1987. Sebelumnya beliau bertugas di Kendari, lalu awal tahun 2012 masuk di Pengadilan Negeri Bandung. Bicara mengenai pegalaman dalam persidangan, JI termasuk yang berpengalaman. Sudah banyak kasus yang ia putuskan, baik itu perkara pidana ataupun perdata. Beliau mengakui bahwa dalam menjalankan persidangan suatu perkara tidak lepas dari koordinasi, komunikasi dan interaksi dengan banyak pihak. Khususnya rekan-rekan kerja dalam menyelidik satu tindak perkara. JI menambahkan, perannya sebagai hakim di ruang sidang berbeda dengan perannya yang lain, hakim memiliki tugas memutuskan satu perkara hukum secara adil dan tidak memihak. Interaksi yang JI lakukan dimulai ketika ia ditugaskan oleh ketua pengadilan menindak dan menyelidiki satu perkara hukum.

13

Selanjutnya LP, LP adalah salah satu jaksa muda di kejaksaan negeri bandung Jawa Barat. Lahir di Palembang 1982. Karirnya sebagai jaksa dimulai

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Informan JI tanggal 13 November 2013, Pukul 08.00 Wib.

pada tahun 2007 lalu. Wanita yang telah berkeluarga ini memiliki hobi jalan-jalan. LP menyelesaikan pendidikan magister hukum tahun 2006 di Universitas Pasundan. Memutuskan menjadi jaksa saat itu dikarenakan keinginan orang tua nya. Pertama kali menjadi jaksa, LP memulai persidangan dengan perkara pidana, hingga saat ini sudah banyak kasus yang ditanganinya termasuk kasus yang cukup meghebohkan masyarakat adalah kasus Ariel Peterpan. Dilingkungan tetangga nya LP di kenal kebanyakan dengan sebutan ibu jaksa lia. LP bersyukur bisa menjadi seorang jaksa. LP mengakui setiap perkara yang masuk kekejaksaan dari kepolisian akan ditinjau lanjuti dan di serahkan kepada pengadilan, kemudian disidangkan, dengan demikian perlu koordinasi dan komunikasi antar beberapa lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya akan bertemu dipersidangan.<sup>14</sup>

DH adalah penasehat hukum selanjutnya disebut DH, karirnya dimulai ketika ia menamatkan sarjana hukum di Universitas Pasundan. DH telah memiliki seorang istri dan seorang anak. Karirnya menjadi seorang penasehat hukum dimulai saat ia magang di Pengadilan Negeri Bandung, kemudian menjadi anggota organisasi PERADI bandung. Sehari-hari DH berkantor lembaga bantuan hukum miliknya dan temannya di jalan Terusan TSM No 99 D Cidurian Utara. DH menjadi salah satu penasehat hukum di Pos bantuan hukum pengadilan negeri Jawa Barat. Di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat DH memangku jabatan sekretaris sejak pergantian pengurus tahun 2013. Telah banyak kasus yang DH ikuti proses sidangnya, baik itu pidana ataupun perdata. Dalam memutuskan suatu perkara hukum, DH sangat memahami bahwa khususnya

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Informan LP tanggal 29 Oktober 2013 pukul 10.00 Wib

dalam membela tersangka baik dalam proses penyidikan penyelidikan atau persidangan sangat dibutuhkan komunikasi. Tugasnya menjadi seorang pengacara cukup berat, kadang ia terpikir persepsi masyarakat bahwa seorang penasehat hukum itu kadang membela yang salah. Namun DH menjelaskan bahwa asas pembelaan tersebut dikarenakan setiap warga negara memiliki posisi sama dimata hukum. Jadi setiap penasehat hukum bukan membela kesalahan dari kliennya tetapi lebih memenuhi hak bantuan hukum pelakunya. Dalam pelaksanaan melakukan pembelaan terhadap terdakwa menurutnya musuh yang paling besar adalah kliennya itu sendiri.<sup>15</sup>

Tersangka adalah bernama CI, selanjutnya disingkat CI. CI tinggal di jalan merdeka, kelurahan Pabuaran kecamatan karawaci kota tanggerang. Awalnya CI merantau ke bandung untuk mencari pekerjaan yang layak dan memperbaiki kehidupan keluarganya. Namun seiring berjalannya waktu dan pergaulan CI terjebak satu kasus narkoba. CI menjelaskan, pada pertengahan juni dirinya tertangkap memiliki narkotika. Sehingga harus beurusan dengan pihak kepolisian. CI sangat menyesali perbuatannya dan pasrah akan apa yang dijalani saat ini. Informan CI terlihat sedih dan penuh penyesalan CI menjelaskan kasus yang menyaderanya tersebut. CI menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, saat sidang dirinya didampingi oleh pengacara. Hal ini dikarenakan CI buta akan hukum. Saat sidang CI menyerahkan semuanya dengan Allah SWT, dan

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Informan DH tanggal 11 November 2013 pukul 09.00 wib

proses nya diserahkan pada pengadilan, serta menyerahkan kasusnya ditangan pengacara yang mendampingiya itu.<sup>16</sup>

Selanjutnya SG adalah salah seorang saksi dalam persidangan kasus pencurian, yang selanjutnya disebut SG. Informan SG merupakan saksi dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Kasus tersebut bergulir sekitar bulan agustus lalu namun mulai disidang oktober. SG menjadi saksi dari pihak penuntut umum, SG mengaku ketika dirinya menjadi saksi, awalnya sangat gugup apalagi sebelumnya SG belum pernah ke pengadilan, untuk menjadi seorang saksi dirinya dihubungi oleh pihak jaksa. SG mengaku tidak mengenal pelaku kejahatan, sehingga dirinya tidak merasa takut untuk bersaksi didepan hakim. Takut yang Informan SG maksud adalah berhadapan langsung dengan majelis dalam persidangan. Ketika duduk di ruangan sidang dirinya mengaku keluar keringat dingin, diakibatkan kegugupan itu.<sup>17</sup>

### **2.1.3 Persidangan di Pengadilan**

Persidangan di pengadilan adalah tindak lanjut dari sebuah perkara hukum yang telah diselidiki oleh kepolisian. Perkara hukum pidana tersebut yang awalnya dari kepolisian, kemudian dilimpahkan untuk ditindak lanjuti oleh kejaksaan, lalu setelah berkas perkara lengkap dikirim untuk disidangkan dan diputuskan di pengadilan negeri. Setiap kasus pidana akan disidangkan di pengadilan negeri kelas 1 ataupun kelas II, baik itu pidana umum ataupun pidana

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Informan CI 8 November 2013 pukul 11.00 wib

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Informan SG 4 November 2013 pukul 08.00 Wib

khusus. Hal ini juga disampaikan oleh Informan JI dalam petikan wawancara dengan penulis :

“Alur perkara pidana yang akan disidang itu datang dari pihak kepolisian dan kejaksaan negeri, pelimpahannya melalui mekanisme yang diatur Protab”(JI/13/11/2013)

Proses perkara di institusi kepolisian adalah lewat sebuah kasus yang dilakukan oleh tersangka sebelumnya. Kasus tersebut dapat melalui laporan masyarakat atau tindak pengintaian dan proses tangkap tangan yang dilakukan kepolisian, seperti yang diungkap dalam proses sidang. Sehingga perkara tersebut nantinya dibuktikan secara hukum. Melalui persidangan terungkap runtutan peristiwa dari sebuah kasus. Klasifikasi ini juga didasarkan pada keterangan dalam persidangan. Pada saat wawancara dengan Informal LP penulis juga berkesempatan untuk mengetahui dan mengobservasi pola penerimaan berkas penyidikan dari kepolisian kepada kejaksaan yang berkaitan langsung dengan dirinya.

“Ketika sebuah kasus pidana dilimpahkan ke kami (kejaksaan), maka penyidik dan peyelidikan biasanya sudah dilakukan, namun perlu dilengkapi, dan nantinya kami lakukan penuntutan di pengadilan” (LP/29/10/2013)

Kelengkapan berkas perkara yang dibutuhkan adalah barang bukti dan saksi. Setelah menerima berkas dan tersangka informan LP mengkoscek kembali kelengkapannya sehingga LP dapat melanjutkan berkas dakwaan. Proses pelimpahan perkara ini dijalani oleh Informan CI, sebagaimana CI menjelaskan bahwa pada saat awal kasus dititipkan di tahanan kejaksaan negeri bandung, untuk menjalani persidangan. Informan CI menuturkan :



“Dulu saya, ketangkap polisi. Setelah ketangkap masukin penjara dan dipindah ke jaksaan yang dijalan jakarta itu” (CI/8/112013)

Tindak hukum pidana yang dilakukan oleh tersangka menurut DH adalah tindak kriminalitas. Kategori ini karena tindakan yang dilakukan itu melanggar hukum. Pelanggaran hukum tersebut berupa, narkoba, pencurian, perampokan, pembunuhan, perkosaan, pemalsuan dan masih banyak lain.

“Pidana ini tergolong kriminalitas, pencurian, pencabulan atau perampokan namun ada kategorinya pelanggar hukum. Saya biasa mendampingi tersangka untuk disidik mulai awal dikepolisian sampai sidang” (DH/11/11/2013)

Pada tahap penyidikan sebuah perkara di institusi kepolisian ini menyelidiki kebenaran sebuah perkara. Penyidikan itu biasanya didampingi oleh jaksa. Penyidikan tersebut menyangkut banyak aspek yang terlibat. Salah satu yang diungkap penyidik adalah runtutan peristiwa seorang tersangka melakukan tindak pidana. Diantaranya, apa motif tersangka melakukan kejahatan ?, bagaimana kronologis peristiwa tindak kejahatan yang tersangka lakukan ?, hingga sampai ke siapa saja orang yang terlibat dalam kejahatan itu.<sup>18</sup> Setelah aspek yang diselidiki lengkap barulah kemudian keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh penyidik dalam hal ini adalah kepolisian disusun menjadi sebuah Berkas yang biasa dikenal dengan berkas perkara P21 atau berkas perkara lengkap dan akhirnya mengkategorikan aspek hukum apa saja yang dilanggar oleh pelaku kejahatan hukum<sup>19</sup>. Informan LP Menjelaskan bahwa :

“Perkara yang yang diselidiki itu untuk melihat peristiwanya, jadi kapan terjadinya, tindak apa yang dilanggar, bagaimana perkara itu bisa terjadi, jadi dijabarkan mas. Setelah semua lengkap kami (jaksa) akan melakukan

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Informan JI tanggal 13 November 2013 Pukul 08.00 Wib

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Informan LP tanggal 29 oktober 2013 pukul 10.00 Wib

penuntutan, sesuai perintah Kajati sebelumnya sampai ke proses sidang ”(LP/29/10/2013)

Tahapan selanjutnya, perkara yang telah diselidiki oleh kepolisian, kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan. Pada tahap ini kejaksaan bersama-sama dengan pihak kepolisian berkoordinasi untuk menyelesaikan perkara hukum tersebut. Setelah pihak kejaksaan menerima berkas perkara dari penyidik kepolisian barulah kepala kejaksaan menunjuk dan memerintahkan jaksa umum fungsional dibawah pimpinannya menangani perkara itu. Setelah menerima perintah, seorang jaksa selaku penuntut umum nantinya menjalankan proses perkara dan mengawal perkara itu dari penyidikan, pemeriksaan, hingga dalam persidangan.


Perkara hukum dari kejaksaan negeri dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. Pelimpahan perkara itu diterima oleh kepala Pengadilan Negeri Bandung melalui staf bidang hukum, kemudian KPN (Ketua pengadilan negeri) bandung memerintahkan kepada hakim untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut dalam persidangan. Seperti yang diungkapkan informan JI :

“Perkara yang masuk ke kami dalam hal ini saya sebagai hakim melalui surat perintah KPN untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang masuk”(JI/13/11/2013)

Berdasarkan fakta dan keterangan yang penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan proses perkara sebelum persidangan menyangkut tiga lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri, sehingga jika dibuat skema akan nampak seperti dibawah ini.

Berikut Skema Pelimpahan perkara pidana umum hingga persidangan :

**Gambar 2.1 :**  
**Skema Pelimpahan perkara hingga persidangan**



Sumber : Diolah dari Hasil penelitian

Dari bagan yang penulis lukiskan tersebut dapat digambarkan proses pelimpahan perkara hingga sampai ke tahap persidangan. Mulai dari tersangka yang awalnya muncul dari pihak kepolisian, dilakukan penyidikan. Setelah lengkap diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan pembuktian dan penuntutan. Hingga tahap keputusan dalam persidangan yang berlangsung dipengadilan negeri.

### **2.1.3.1 Jenis Persidangan di Pengadilan**

Hasil dari pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan para informan, maka persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, terdapat dua jenis, yaitu sidang yang sifatnya terbuka untuk umum dan persidangan yang sifatnya tertutup untuk umum. Dua jenis persidangan tersebut dijalankan sesuai dengan KUHAP. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan LP bahwa sifat tertutup atau terbukanya suatu persidangan didasari oleh jenis perkara yang akan diselesaikan. Biasanya jenis perkara yang tertutup untuk umum adalah perkara

anak dan atau perkara mengenai pornografi. Sementara sidang yang bersifat untuk umum adalah sidang pencurian, narkoba dan lain-lain. Dua jenis persidangan ini adalah termasuk dalam konteks komunikasi hukum yaitu komunikasi hukum terbuka dan komunikasi hukum tertutup. Artinya komunikasi ini berlangsung dalam bentuk tatap muka persidangan.<sup>20</sup>

Berikut ini kutipan wawancara dengan Informan LP :

“Sidang itu kan ada tertutup atau terbuka untuk pengunjung, yang tertutup biasanya tidak boleh ada pengunjung didalam biasanya sidang kasus pornografi atau sidang anak, *kalo* yang terbuka biasanya sidang pidana umum *kayak* narkoba, pencurian *gitu* ” (LP:29/10/2013)

Sementara keputusan tertutup atau terbukanya suatu persidangan diungkapkan informan JI adalah tergantung dari aspek apa yang akan diungkap dalam persidangan, misalnya mendengarkan keterangan saksi korban pornografi atau kesusilaan.

“Ya. Persidangan itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup untuk umum. Disetiap awal persidangan hakim itu selalu menyatakan sidang itu tertutup apa terbuka. Sidang itu banyak jenis nya, ada keterangan, ada putusan sela, ada sidang dakwaan. Yang tertutup biasanya anak dan pornografi” (JI/13/11/2013)

Selain itu, Informan DH Menambahkan salah satu contoh kasus pidana yang disidang secara tertutup untuk umum adalah kasus Ariel Peterpan. DH menjelaskan sidang tersebut tertutup dikarenakan berhubungan dengan pencabulan, pemerkosaan, atau pornografi.<sup>21</sup> Meski demikian, persidangan yang sifatnya tertutup untuk umum, awalnya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, namun kemudian hakim menjelaskan alasan kepada pengunjung sehingga

---

<sup>20</sup> Berkaitan dengan BAB I bagian Komunikasi Hukum

<sup>21</sup> Wawancara dengan Informan DH tanggal 11 November 2013 pukul 09.00 Wib

sidang tersebut dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian pengunjung sidang yang awalnya berada didalam ruangan sidang keluar ruangan setelah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh hakim. Berikut petikan jawaban wawancara saat penulis menanyakan persoalan tertutup atau terbuka nya persidangan dengan Informan DH.

“Contoh nya kasus Aril paterpan waktu itu, itu kan sifatnya tetutup untuk umum karena mengandung unsur pornografi. Jaksanya teman saya tu, si darwin. Tertutup itu jika menyangkut misalnya pencabulian, perkosaan, kekerasan seksual lainnya. Saat sidang dibuka awalnya dinyatakan terbuka untuk umum dulu, baru kemudian hakim menjelaskan alasan-alasan sehingga dinyatakan tertutup untuk umum” (DH/11/11/2013)

Proses berlangsungnya persidangan di Pengadilan Negeri Bandung untuk memutus suatu perkara bergantung pada jenis perkara dan tingkat kerumitan perkaranya.<sup>22</sup> Jenis perkara pidana di Pengadilan Negeri Bandung ada empat, yaitu perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, perkara pidana cepat dan perkara pidana khusus.<sup>23</sup> Menurut hemat penulis, Semakin rumit perkara yang akan di putus oleh hakim, maka akan semakin lama proses sidang dan interaksi komunikasi yang akan dijalankan.

Dari hasil dan pemaparan mengenai komunikasi di ruang pengadilan dan terkait dengan jenis sidang yang sifatnya terbuka atau tertutup untuk umum sesuai dengan konteks dan yang penulis jelaskan pada halaman 33 bab I, adalah komunikasi hukum. Sehingga komunikasi hukum yang menjadi fokus adalah komunikasi hukum yang sifatnya terbuka untuk umum. Kontek hukum ini dikaitkan dengan interaksi dalam kelompok partisipan persidangan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Informan JI tanggal 13 November 2013 pukul 08.00 Wib

<sup>23</sup> [www.pnbandung.com](http://www.pnbandung.com) diakses 26 Juni 2013 pukul 12.00 Wib

<sup>24</sup> Lihat Komuniasi Hukum pada Bab I

### 2.1.3.2 Proses Persidangan di Pengadilan

Salah satu data observasi penulis adalah saat persidangan pidana khusus dengan no perkara *61/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg*, yang tersangkanya adalah AW. Penulis mengikuti jalannya sidang di mulai dari proses sidang pertama hingga proses sidang terakhir, proses ini dimulai ketika penulis melakukan observasi sebagai data awal untuk penulisan penelitian. Sidang pertama dikenal dengan sidang pembacaan dakwaan sementara sidang akhir adalah sidang Putusan. Perkara tersebut diperiksa di persidangan, sidang dakwaan dimulai 30/05/2013 dan berakhir pada putusan 11/09/2013.<sup>25</sup>

Berdasarkan catatan penulis, persidangan perkara ini berlangsung selama 19 kali sidang dengan berbagai agenda yang penulis kerucutkan menjadi sidang Pertama (dakwaan), pembuktian (pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa,) tuntutan (*pledoi*, tanggapan atas *pledoi*) dan putusan.

Proses persidangan tersebut juga menyangkut apa yang dituturkan Informan JI, JI menuturkan :

“Begini, Persidangan itu prosesnya sangat panjang, apalagi jika menyangkut perkara yang sifatnya sensitif, misalnya perampokan dengan pembunuhan. Kita mengungkap motif pembunuhan itu, kemudian apa ada saksi yang mengetahui jelas kasus itu artinya saksi yang bersangkutan berada ditempat. Idealnya begini, ada dakwaan penuntut umum, kemudian tanggapan dakwaan oleh tersangka dan penasehat hukumnya, ada putusan sela. Kemudian keterangan saksi, kemudian ada tuntutan, ada *pledoi*, *pledoi* ini tanggapan tersangka dan kuasa hukumnya. Ini juga diatur dalam KUHAP, nanti anda bisa baca-baca juga. Terus ada lagi *reflik* dan *duplik* baru putusan, setelah putusan pun masih adalagi.”(JI:13/11/2013)

---

<sup>25</sup> Hasil Observasi periode Juni – September 2013

Berangkat dari keterangan yang disampaikan informan JI dengan Hasil pengumpulan data penulis, serta data KUHAP<sup>26</sup> proses persidangan pidana pada Pengadilan Negeri Bandung yang penulis kerucutkan menjadi 4 (empat) bagian atau tahapan, yang musti dilalui. Proses pada tahapan ini merupakan proses komunikasi yang akan penulis teliti, seperti telah penulis singgung pada BAB I. Keempat proses tersebut yaitu sebagai berikut :

### **Tahap I : Dakwaan, Reflik dan Duplik**

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim/majelis hakim, sidang pemeriksaan perkara pidana oleh ketua majelis hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada tahap ini penuntut umum sebagai pihak yang diberi wewenang melakukan dakwaan, kemudian Terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan penuntut umum.

Sesudah pembacaan keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum, hakim ketua sidang memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas keberatan yang biasanya disebut replik. Didalam praktek sering juga sebelum menjatuhkan putusan sela hakim ketua masih memberikan kesempatan pada terdakwa atau penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi yang disebut *duplik*.<sup>27</sup> Seperti yang diutarakan Informan LP :

“Surat dakwaan yang telah dibacakan kemudian ditanggapi *Mas* sama tersangka dengan kuasa hukumnya. Tanggapannya bisa tertulis atau lisan, itu yang dinamakan *replik* dalam persidangan kemudian lagi tanggapan saya selaku penuntut umum atas nota keberatan tersangka tadi saya tanggapi lagi, kemudian lagi, ditanggapi. Tanggapan itu dikenal dengan *duplik*.(LP:29/10/2013)

---

<sup>26</sup> Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981.

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Di dalam praktek sering juga sebelum menjatuhkan putusan sela hakim ketua masih memberikan kesempatan ada tersangka atau penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi yang disebut *duplik*.<sup>28</sup>

## **Tahap II : Pembuktian.**

Apabila hakim menetapkan dalam putusan sela sidang pemeriksaan perkara harus dilanjutkan, maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan terhadap alat-alat dan barang bukti yang diajukan. Alat atau barang bukti tersebut dihadirkan kedua belah pihak, penuntut umum dan penasehat hukum. Seperti informasi yang disampaikan Informan DH, saat ditanya mengenai persidangan dipengadilan.

“Oh begini An. Sidang pembuktian itu sangat penting, setelah sidang dakwaan. Ini menyangkut pembuktian tersangka, kalau saya jadi pengacara untuk membela tersangka atau terdakwa. Dan melawan untuk mematahkan semua dakwaan penuntut umum. Ya boleh dibilang melawan negara. Hehee.. jadi kalau pembuktian itu ada keterangan saksi, saksi dari pihak saya atau pihak penuntut umum. Ini diatur di undang-undang, coba baca KUHP ada dipasal 184 kalau saya tidak salah. Iya. Hmm...”  
(DH/11/11/2013)

Dari keseluruhan proses peradilan pidana tahap pembuktian ini sangat penting demikan yang diungkapkan Informan LP<sup>29</sup>, karena dari hasil pembuktian ini nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam putusan. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu:<sup>30</sup>

- Keterangan Saksi

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Informan LP tanggal 29 Oktober 2013 pukul 10.00 Wib

<sup>30</sup> Undang-undang KUHP No 81 Tahun 1981



- Keterangan Ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa

Pada persidangan tahap pembuktian ini penuntut umum dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut dalam pasal 184 KUHAP. Pengajuan alat bukti oleh penuntut umum ini dimaksudkan untuk meneguhkan dan membuktikan dakwaannya. Sebaliknya terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan pula untuk mengajukan alat-alat bukti yang sama untuk melemahkan dakwaan penuntut umum terhadap tersangka.

### **Tahap III : Tuntutan**

Apabila sidang tahap pembuktian dinyatakan selesai, maka hakim ketua memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk membacakan tuntutan pidana. Tuntutan pidana yang dibuat penuntut umum pada hakikatnya adalah kesimpulan yang diambil dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut versi penuntut umum, disertai dengan tuntutan sanksi pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan pada terdakwa. Tuntutan pidana ini diajukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak atau partisipan sidang.<sup>31</sup>

Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, maka penasehat hukum dan tersangka berhak melakukan pembelaan. Pengajuan pembelaan ini merupakan salah satu hak yang diberikan kepada terdakwa dalam kaitannya dengan asas

---

<sup>31</sup> Hasl Wawancara dengan Informan JI tanggal 13 November 2013 pukul 08.00 Wib

praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), disamping hak terdakwa untuk menanggapi setiap keterangan yang diajukan saksi-saksi<sup>32</sup>.

Setelah terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaan hakim ketua sidang akan memberi kesempatan kepada pihak jaksa penuntut umum untuk menanggapi pembelaan tersebut. Tanggapan jaksa penuntut umum atas pembelaan terdakwa/penasehat hukum tersebut dinamakan replik. Selanjutnya atas replik penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum diberi kesempatan untuk menanggapi. Tanggapan terdakwa atau penasehat hukum atas replik penuntut umum dalam perkara pidana disebut *duplik*.

Dalam praktek persidangan penulis sering mendapati replik dan *duplik* ini disampaikan secara singkat (dapat secara lisan maupun tertulis) yakni langsung menanggapi poin-poin yang dipandang perlu, karena ada perbedaan pendapat disertai dengan argumentasinya. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga pada akhirnya semuanya diserahkan pada penilaian hakim yang tertuang dalam pertimbangan putusannya terhadap semua hal yang diajukan selama proses persidangan.

#### **Tahap IV Putusan.**

Sebagai tahap akhir dari seluruh rangkaian proses persidangan perkara pidana, adalah sidang pengambilan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan ini, majelis hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan atas surat dakwaan, segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Informan JI tanggal 13 November 2013 pukul 08.00 Wib

dan tanggapan-tanggapan. Dasar-dasar pertimbangan dalam putusan hakim harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Seperti yang disampaikan Informan DH :

“Hakim mengadili itu berdasarkan undang-undang dan kehakiman, pokoknya seadil mungkin. Nah, disana juga ada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan juga sama hakim”(DH/13/11/2013)

Setelah majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dijelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan itu. Hakim ketua sidang menawarkan pada terdakwa untuk menentukan sikapnya, apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan akan mengajukan banding, menyatakan naik banding atau berpikir-pikir. Hal yang sama juga diberikan kepada jaksa penuntut umum.<sup>33</sup>

Dengan demikian persidangan memiliki beberapa tahapan yang disesuaikan dengan agenda persidangan. Diantaranya Sidang pembacaan dakwaan, sidang Replik, sidang *duplik*, sidang pembuktian, pembacaan tuntutan, *pledoi*, putusan. Sebagaimana yang penulis jelaskan dan kerucutkan menjadi empat tahapan yaitu Dakwaan, pembuktian, tuntutan dan putusan mengenai komunikasi hukum ini.

Melaksanakan proses komunikasi hukum dalam persidangan itu, adalah waktunya tentatif dalam persidangan. Komunikasi hukum dalam satu perkara bisa berlangsung dalam dua tahap saja, dalam waktu bersamaan. Misalnya membacakan dakwaan langsung pada tuntutan dan putusan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan JI saat penulis menanyakan proses persidangan yang demikian :

---

<sup>33</sup> Catatan : Setiap akhir persidangan putusan, hakim selalu menanyakan kepada tersangka terdakwa, penasehat hukum dan jaksa apakah menerima putusan, atau menolak, atau akan mengajukan banding ketingkat selanjutnya yaitu Mahkamah Agung (MA)

“Mengenai itu, memang begitu mas, jadi kalau dakwaan dibacakan dan semua aspek hukum dan barang bukti telah memenuhi bisa langsung diputuskan juga” (JI/13/11/2013)

Hampir setiap hari penulis melakukan observasi persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, hal ini dilakukan untuk menemukan peristiwa, situasi dan tindak komunikasi dalam persidangan. Salah satu persidangan yang penulis ikuti prosesnya adalah perkara biasa dengan no 1172/PID.B/2013/PN.BDG dengan tersangka Unang bin Didi. Dari data yang penulis peroleh, perkara pidana ini terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis 26 September 2013. Kemudian pada 7 Oktober 2013 dilaksanakan sidang pertama dengan hakim yang diketuai oleh Hakim Ketua: Dwi Sudaryono. Hakim Anggota 1: Djoko Indarto Hakim Anggota 2: Pinta Uli Br Tarigan. Proses Komunikasi hukum yang sifatnya terbuka berlangsung selama 3 kali, dengan agenda sidang pertama pembacaan dakwaan, sidang kedua pembacaan dakwaan dan saksi, dan sidang ketiga tuntutan dan putusan.<sup>34</sup>

Proses berlangsungnya persidangan ada yang sebentar ada yang lama. Hal ini dipengaruhi oleh faktor perkara yang akan disidangkan. Diantaranya ketika pada sidang dakwaan, tersangka menerima dakwaan dari penuntut umum, dan atau langsung mengakui kesalahan dan menerima tuntutan tanpa adanya tanggapan untuk menolak dan membantah. Sebaliknya proses akan berjalan lama jika saling menanggapi, serta keterangan dari tersangka dan saksi belum cukup di persidangan.

---

<sup>34</sup> Hasil Observasi peneliti periode Juni-November 2013

#### **2.1.4 Aspek yang Mempengaruhi Persidangan di Pengadilan**

Jalannya persidangan tidak lepas dari banyak aspek yang mempengaruhi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa partisipan sidang, dan ruang sidang, waktu sidang adalah tiga aspek yang berpengaruh dan saling bersinergi selain komunikasi yang paling utama.

##### **2.1.4.1 Partisipan Sidang,**

Partisipan sidang diantaranya adalah hakim, jaksa, penasehat hukum, saksi, dan tersangka. Sidang akan dilaksanakan ketika semua partisipan sidang bersedia melaksanakan sidang suatu perkara sesuai dengan kesepakatan jadwal yang telah ditentukan. Masing-masing partisipan tersebut memiliki fungsi dan peran yang mendukung satu sama lainnya. Ketika salah seorang partisipan tidak hadir maka sidang dibatalkan dan ditunda untuk kemudian dilanjutkan minggu berikutnya. Sebagaimana yang nampak pada saat observasi tanggal 11 November 2013, persidangan yang diketuai oleh seorang hakim yang bernama Nur Hakim, SH. MH, dibatalkan kemudian ditunda dikarenakan pihak jaksa penuntut umum tidak hadir, meskipun hakim, dan anggotanya yang lain telah berada di ruang sidang. Partisipan dalam persidangan terdiri dari hakim/majelis hakim, penuntut umum, penasehat hukum, tersangka dan atau saksi.

##### **2.1.4.2 Ruang Sidang**

Ruang sidang adalah aspek yang mendukung jalannya persidangan yang dilaksanakan oleh partisipan. Secara garis besar, ruang sidang berisi Meja dan Kursi Hakim, Meja dan Kursi Penuntut Umum, Meja dan Kursi Penasehat Hukum, Kursi tersangka atau saksi, kursi pengunjung serta kursi dan meja bagi

panitera pengganti. Selain itu juga terdapat bendera Republik Indonesia dan Bendera pengadilan, kitab suci, palu hakim, dan pembatas antara pengunjung. Ruang sidang juga terdapat AC dan pengeras suara, tetapi hanya ada pada ruang sidang kresna sementara ruang lain tidak.<sup>35</sup>

Lebih lanjut, mencermati ruang pengadilan yang dijadikan sebagai tempat menungkap dan memutuskan perkara pidana ini, terdapat undang-undang yang mengatur ruang sidang. Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing.<sup>36</sup>

Ruang sidang yang digunakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung terdiri dari 7 ruangan dengan ukuran dan kapasitas yang berbeda. Ruang sidang ini juga turut mempengaruhi waktu dimulainya persidangan.

#### **2.1.4.3 Waktu Sidang**

Ketika penulis memutuskan mulai akan mengumpulkan data penelitian melalui observasi partisipatif, penulis tiba di kantor Pengadilan Negeri Bandung jam 7.50 WIB. Sesampai disana, keadaan kantor masih sangat sepi hanya terlihat beberapa petugas yang sedang memberisihkan ruangan. Ketika mengkonformasi dan mengakses jadwal persidangan, jam dimulainya persidangan tidak terlihat.

Para informan menjelaskan waktu atau jam dimulainya persidangan dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan Negeri Bandung adalah tentatif. Dan ruang sidang yang akan dipakaipun sifatnya tidak dipastikan. Ruang sidang yang dipakai adalah ruang sidang yang kosong. Lewat penuturan Informan LP

---

<sup>35</sup> Hasil Observasi Penulis periode Juni-November 2013.

<sup>36</sup> KUHAP pasal 230-234

diketahui bahwa, jadwal persidangan perkara pada hari yang telah ditentukan adalah tentatif. Sidang akan dilaksanakan manakala semua partisipan telah hadir di Pengadilan Negeri Bandung. Bukan itu saja, meskipun partisipan sidang semua telah hadir, namun harus menunggu dan mencari ruangan mana yang kosong, dan dapat dipakai dalam persidangan. Berikut petikan wawancara peneliti dengan LP :

“... kebanyakan waktu sidang tentatif mas, jadi kalo jadwal jam 10 belum tentu jam 10 langsung dimulai bisa jadi jam 2 atau lebih. Karena kadang menunggu ruang sidangnya yang kosong, ya biasanya juga sih majelis hakimnya mas masih sibuk rapat atau ada agenda lain” (LP:29/10/2013).

Lebih lanjut Informan DH Menuturkan, selain koordinasi masalah waktu, sidang bisa berjalan ketika semua partisipan lengkap dan akan dijalankan sesuai agenda Sesuai apa yang disampaikan oleh DH bahwa ketika salah seorang partisipan tidak hadir maka sidang akan dibatalkan, kemudian akan diagendakan lebih lanjut.

“Jadi, sidang dimulai jika semua nya lengkap dan sesuai agenda, berkas perkara, orang-orang yang akan sidang seperti hakim, saksi, jaksa, pengacara, jika tidak bisa ditunda sampai satu minggu kedepan”(DH/11/11/2013)

Menurut penuturan Informan SG, untuk menghadiri persidangan yang dijadwalkan. SG hadir melalui undangan yang diterimanya. Dalam hal ini Saksi yang menjadi informan adalah saksi yang dihadirkan dari pihak penuntut umum, sebelum Informan SG masuk ke ruang sidang dirinya merasa takut untuk berhadapan langsung dengan partisipan lain. Dirinya merasa ketakutan ini untuk menjawab apa yang akan ditanyakan dalam persidangan.

“Saya di kasih tau sama mbak itu untuk jadi saksi. Sebelumnya saya belum pernah ke pengadilan. Saya takut sidang, nanti ga bisa jawab, waktu itu aja saya kepikiran. Tapi kata nya santai aja jawab-jawab aja sesuai yang saya tau katanya”(SG/4/11/2013)

Apa yang diutarakan oleh Informan SG tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Informan CI. Ia menceritakan pengalamannya memasuki ruang pengadilan dikala itu. Informan CI merasa takut untuk mengikuti sidang, bahkan dimalam hari sebelum dilaksanakan persidangan CI tidak tenang.

“Pas sidang pertama waktu itu, saya masuk ruangan sidang ga agak gemeteran. Malah malemnya ga bisa tidur karena takut besok itu mau diapain gitu” (CI/8/11/2013)

Kegamangan yang dialami oleh CI ini adalah dalam keadaan psikologis yang tidak baik. Artinya ada ketakutan tersendiri dalam menjalani persidangan. Ketakutan ini disebabkan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, dan menyebabkan hak kebebasannya terbelenggu.

### **2.1.5 Gambaran Interaksi Komunikasi di Pengadilan**

Pada bagian interaksi ini diuraikan pandangan secara umum tentang komunikasi dan interaksi partisipan di ruang sidang, Pengadilan Negeri Bandung. Uraian ini disusun berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para informan, yang terdiri dari hakim, jaksa, penasehat hukum, saksi, dan tersangka, ini kemudian akan menjadi latar belakang pemikiran mengenai munculnya perilaku-perilaku komunikatif tertentu pada partisipan komunikasi.

Aktifitas komunikasi di Pengadilan Negeri Bandung terkait dengan persidangan terdapat di beberapa lokasi yaitu terkadang didepan ruang sidang, di ruang jaksa, di ruang penasehat hukum, atau di ruang hakim. Aktifitas komunikasi berlangsung dengan berbeda partisipan. Waktu pelaksanaan komunikasi berlangsung sebelum sidang, saat sidang dan setelah sidang.



Sesuai fokus penelitian ini, aktivitas komunikasi di pengadilan ditinjau pada saat proses pengadilan dalam ruang komunikasi hukum terbuka dalam persidangan berlangsung. Sementara untuk aktifitas rutin partisipan di ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Pagi, pukul 10.00 ruang sidang masih tampak kosong. Penuntut Umum dan tahanan mulai hadir di Pengadilan Negeri Bandung. Setelah itu jaksa dan tersangka menunggu waktu sidang. Hakim dan penasehat hukum juga menunggu koordinasi dengan jaksa, saksi atau tersangka yang akan di sidang, memastikan ruang sidang mana yang akan dipakai pada saat itu. Sembari menunggu dilaksanakannya sidang, hakim, jaksa, dan penasehat hukum serta terdakwa menunggu di ruangan yang telah di sediakan ruangan mereka masing-masing. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan LP saat ditanya mengenai proses persidangan :

“tinggal dijalan kan saja mas sesuai dengan KUHAP. Sidangnya ada yang singkat ada juga yang lama tergantung dari proses pembuktian nya tadi. Kalo kita mau sidang kita dijadwalkan pukul berapa dimulai. Tapi kebanyakan waktunya tentatif mas, jd kalo jadwal jam 10 belum tentu jam 10 langsung dimulai bisa jadi jam 2 atau lebih mas” (LP:29/10/2013).

Sementara JI menjelaskan, proses persidangan dilakukan melalui koordinasi antara beberapa pihak di antaranya jaksa, pengacara, dan pihak panitera. Berikut ungkapan Informan JI :

“Jika Semua unsur persidangan lengkap, maka sidang akan dilaksanakan. Semua pihak melakukan koordinasi, baik hakim dengan anggotanya sendiri maupun dengan pihak lain” (JI/13/11/2013)

Aktifitas komunikasi hukum di ruang pengadilan berjalan terus, dalam sehari baik hakim dan jaksa, dapat melaksanakan pesidangan lebih dari 5 perkara,

sementara tidak dengan penasehat hukum yang kadang hanya satu perkara bahkan tidak sama sekali, baik itu perkara pidana ataupun perdata.<sup>37</sup> Seorang hakim melaksanakan persidangan dalam tempat sama. Sementara penasehat hukum atau jaksa dapat berada ditempat yang sama ataupun berpindah ruangan.<sup>38</sup>

Sesekali sebelum memasuki ruang persidangan jaksa atau pun penasehat hukum saling bertegur sapa, baik dengan sesama profesi mereka ataupun juga dengan saksi yang telah disiapkan untuk persidangan. Sementara itu tersangka yang tidak di tahan bebas mondar mandir di lingkungan pengadilan menunggu waktu persidangan. Berbeda dengan tersangka yang di tahan, mereka ditempatkan di ruangan berjeruji besi dan tampak berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga mereka yang akan hadir menyaksikan persidangan.

Pengadilan Negeri Bandung sendiri, seperti pengadilan lainnya merupakan sebuah lembaga peradilan yang memiliki aturan-aturan. Aturan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing partisipan. Tugas dan fungsi hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara seadil mungkin, jaksa penuntut umum mendakwa dan menuntut tersangka sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, penasehat hukum membela tersangka sesuai dengan kapasitasnya sebagai penasehat, dan saksi memberikan keterangan atas apa yang diketahuinya secara benar dan jujur dihadapan pengadilan. Hal ini disampaikan oleh Infoman JI

“Posisi hakim, jaksa atau penasehat hukum dan saksi juga sudah diatur dalam KUHAP, masing-masing punya peran sendiri, kalau saya tugasnya memeriksa perkara dalam sidang dan memutus perkara itu secara adil” (JI: 13/11/2013)

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan JI, LP dan DH tanggal 13, 11, 29 November dan Oktober 2013

<sup>38</sup> Hasil Observasi Penulis periode Juni-November 2013

Peran masing-masing partisipan dalam persidangan akan semakin tampak selama jalannya proses persidangan. Aturan-aturan persidangan juga berkaitan dengan pengunjung sidang. Pengunjung dilarang berisik dan gaduh, dilarang menggunakan topi, menghidupkan HP dan mendokumentasikan jalannya sidang tanpa seijin dari majelis hakim.

Pada proses melakukan persidangan itu penulis menganalisa interaksi dan komunikasi dan penulis menemukan komunikasi yang dilakukan dalam persidangan. Penulis mengkategorikan interaksi komunikasi dengan beberapa tahapan interaksi, yaitu Interaksi pra persidangan, Interaksi pada saat persidangan, Interaksi pasca persidangan. Interaksi yang penulis maksud disini adalah segala kegiatan atau aktifitas dari partisipan sidang dalam kaitannya dengan tema penelitian.

#### A. Interaksi Pra Persidangan (sebelum dilaksanakannya sidang)

Interaksi ini dilakukan oleh informan. Informan berhubungan dalam situasi sebelum sidang dilaksanakan. Hasil pengamatan penulis, interaksi ini terjadi di beberapa tempat. Yaitu ruang hakim, ruang penasehat hukum, depan ruang sidang dan dalam ruang sidang, serta ruang jaksa. Interaksi ini dilakukan untuk persiapan persidangan. Interaksi yang terjadi adalah hakim dengan hakim, Terdakwa dengan penasehat hukum, juga penuntut umum dengan saksi

#### B. Interaksi dalam persidangan

Interaksi ini terjadi pada situasi sidang berlangsung. Kapasitas interaksi yang terjadi sesuai dengan agenda persidangan, masing-masing

informan memiliki tingkat dominan berinteraksi yang berbeda satu dengan yang lain. Penentuan interaksi ini penulis klasifikasikan berdasarkan tahapan persidangan. Yaitu dakwaan, pembukian, tuntutan dan putusan.

### C . Interaksi pasca persidangan

Kategori interaksi ini setelah semua tahapan pelaksanaan persidangan selesai. Interaksi ini terkait dengan pelaksanaan putusan perkara dalam persidangan.

Interaksi yang dijelaskan berdasarkan pengumpulan data dalam persidangan di ruang pengadilan. Persidangan merupakan proses yang harus dilalui guna memperoleh kepastian hukum akan suatu perkara, demikian penuturan dari Informan JI. Bagi Informan JI proses dalam sidang ini dilakukan guna menyelidiki dan mengungkap kebenaran suatu peristiwa hukum. Dimana dirinya nanti yang bertugas untuk memeriksa dan memutus kan perkara itu. Perkara yang diperiksa nantinya akan menjadi landasan untuk memutus benar salah nya tersangka di mata pengadilan.<sup>39</sup>

Ketika terjadi persidangan hal yang dipikirkan adalah bagaimana memutuskan perkara itu secara adil. Pertimbangan hukum diambil dari penasehat hukum dan juga jaksa penuntut umum, dan didasarkan pada undang-undang. Sering terjadi gejala dalam diri hakim untuk memutuskan suatu perkara apalagi menyangkut perkara yanguntutannya di atas 5 tahun penjara. Informan JI merasa simpati atas apa yang terjadi pada tersangka, namun kembali lagi ini adalah tugas

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Informan JI tanggal 13 November 2013 pukul 08.00 Wib

negara yang harus dijalankan. JI memiliki keyakinan jika ia menjalankan undang-undang secara tepat, benar dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan pertimbangan hasil persidangan.

Menyangkut interaksi hakim dengan hakim, Informan JI menjelaskan bahwa saat menjelang sidang dirinya berinteraksi dengan sesama hakim serta panitera untuk melihat kelengkapan berkas yang akan disidang sehingga ketika sidang dijalankan berkasnya lengkap hal ini terjadi di ruang hakim atau ruang sidang. Sebelum menjalankan persidangan hakim juga berinteraksi dengan jaksa dan penasehat hukum, hal ini dilihat saat penulis menjumpai Informan JI sedang berinteraksi dengan Jaksa. Informan JI menuturkan hal yang ia lakukan sebagai bagian koordinasi tentang persidangan.<sup>40</sup>

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami juga oleh LP. Sebelum sidang dirinya juga kerap bertegur sapa dengan hakim, jaksa serta saksi, interaksi itu dilaksanakan untuk menjaga hubungan baik, supaya disaat jalannya persidangan ada kedekatan antara masing-masing partisipan sidang. Setiap melaksanakan dan membacakan tuntutan LP menjelaskan dirinya menuntut tersangka sesuai dengan pasal yang dilanggar oleh tersangka. Bukan tidak merasakan kasihan ketika membacakan tuntutan, namun hal itu dilakukan agar memberikan efek jera, karena pada dasarnya setiap kejahatan akan diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>41</sup>

Proses interaksi dalam persidangan juga melibatkan saksi-saksi, baik itu saksi dari penuntut umum yaitu saksi yang dapat dikatakan memberatkan

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Informan JI tanggal 13 November 2013 pukul 08.00 Wib

<sup>41</sup> Wawancara dengan Informan LP tanggal 29 Oktober 2013 pukul 10.00 Wib

tersangka, juga saksi dari pihak penasehat hukum yang dimasukkan dalam kategori meringankan tersangka. Saat memberikan kesaksian seorang saksi dituntut untuk memberikan keterangan secara jujur dan benar. Ketika menjadi saksi, SG menuturkan dirinya ditanya mengenai kejahatan yang dilakukan tersangka. SG menyatakan bahwa saat menjalani persidangan dirinya juga mengalami kegugupan dan ketakutan sebelum menjalankan persidangan. Informan SG mengaku ketakutan itu muncul saat dia di beritau untuk menjadi saksi dalam persidangan. SG menuturkan rasa takut itu dikarenakan khawatir kebingungan menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh hakim dan yang lainnya. Namun SG juga menjelaskan sebelum dilaksanakan sidang Seorang Jaksa memberitau dan berusaha memberikan pengertian bahwa kesaksian yang akan SG berikan sangat penting dan diharuskan memberikan informasi secara benar dan jujur.<sup>42</sup>

Hal penting lain dalam interaksi komunikasi persidangan adalah hadirnya tersangka atau terdakwa. Saat proses persidangan CI dihadapkan pada kondisi bersalah dan penyelasan telah melakukan tindak kejahatan. Keterangan yang CP berikan sangat dibutuhkan guna kelancaran proses komunikasi hukum itu. Tersangka mengungkapkan bahwa yang ada dalam benaknya ketika persidangan adalah rasa penyesalan dan rasa bersalah yang muncul. Kecemasan dan ketakutan sempat dialami oleh CI. Informan CI takut dihukum penjara lama, dan meninggalkan anak istrinya dirumah. Sambil menangis CI juga menuturkan penyesalannya telah melakukan kejahatan, CI mengungkapkan yang mengalami

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Informan SG tanggal 4 November 2013 pukul 10.00 Wib

kerugian bukan hanya dirinya dari keluarganya. Kerugian yang CI alami bukan hanya materi tapi juga materiil. Secara langsung CI menyampaikan semenjak dirinya tersandung kasus keluarganya menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat, istrinya merasa sedih, anaknya sakit-sakitan di rumah dan juga CI kehilangan pekerjaannya. Disela-sela itu ia juga menyampaikan agar jangan sampai melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Berdasarkan penuturan dari tersangka saat membuat orang menjadi rugi sebenarnya yang rugi paling besar adalah dirinya sendiri. CI juga mengutarakan dalam proses nya menjalankan persidangan dirinya di dampingi oleh seorang penasehat hukum, hal itu dilakukan karena dirinya tidak mengerti.<sup>43</sup>

Proses interaksi dan komunikasi juga berhubungan dengan penasehat hukum yang menjadi pendamping dari tersangka. DH menjelaskan perannya adalah mendampingi tersangka dalam setiap proses sidang, DH Memamparkan meski kerap dirinya membela orang yang jelas-jelas salah tetapi tetap ia bela dikarenakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendampingan hukum dalam pengadilan. Secara sederhana peran DH dalam persidangan adalah membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dan ataupun meminimalisir hukuman yang akan diterima oleh kliennya dalam persidangan. DH mengungkapkan bahwa dirinya sering terlihat berinteraksi dengan tersangka atau saksi yang akan memberikan kesaksian agar terjalin satu kerja sama untuk mencapai tujuan dalam persidangan. Selain itu agar lebih terjalin kedekatan sehingga tidak lagi ada yang dirahasiakan oleh tersangka. Sepaham dengan JI, DH juga menjelaskan bahwa

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan informan CI tanggal 8 November 2013 pukul 10.00 WIB

dirinya melakukan interaksi dengan hakim, jaksa, atau saksi dan tersangka guna kelancaran jalannya persidangan. DH menambahkan tujuan dalam persidangan yang dilakukan adalah mencapai satu kesepakatan untuk memutuskan perkara. Umumnya perkara itu adalah perkara pidana atau perdata.<sup>44</sup>

Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam persidangan. Dalam pemeriksaan perkara hakim jaksa dan penasehat hukum berusaha menjalankan peran sesuai kepentingan masing-masing. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa dalam interaksi ini terjadi sebelum persidangan, setelah persidangan dan saat persidangan.

Interaksi komunikasi dalam perisdangan didasarkan pada tujuan dan proses kedekatan dalam kelompok. Hakim dengan majelis hakim, penuntut umum (jaksa dengan jaksa) serta dengan saksi penuntut umum, serta tersangka dengan penasehat hukum dengan saksi dari penasehat hukum. Tujuan interaksi masing-masing kelompok ini berbeda-beda. Sesuai tujuannya Hakim berinteraksi dengan hakim lain guna mengambil kesimpulan dan mengadili. Jaksa dengan saksi untuk membuktikan dakwaan terhadap tersangka atau dapat dikatakan membuktikan bahwa tersangka bersalah dan dituntut. Sementara penasehat hukum memberikan pembelaan atau berusaha membuktikan bahwa tersangka tidak bersalah.

Proses berjalannya peran itu kerap terjadi perselisihan paham, baik dari keterangan ataupun bukti yang di ajukan masing masing. Pemaparan hal ini di peroleh dari penjelasan para informan. Informan JI mengungkapkan perbedaan peran masing-masing. Namun putusan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Informan DH tanggal 11 November 2013 pukul



keterangan dan saksi-saksi dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.<sup>45</sup> Informan LP juga menambahkan kebiasaanya menjalankan persidangan membuat dirinya lebih bisa untuk mengatasi perbedaan tujuan dan peran. Namun LP juga mengungkapkan bahwa tuntutan yang di ungkapkan dalam persidangan membuat dirinya harus menyiapkan bukti sebagai amunisi dalam persidangan, melengkapi berkas dan bukti-bukti bahwa tuntutannya berdasar dan benar.<sup>46</sup>

Tersangka juga menyampaikan semua informasi dan fakta atas tindak kejahatan yang ia lakukan kepada penasehat hukumnya. Informan CI menyampaikan bahwa dirinya lebih merasa tenang ketika didampingi oleh penasehat hukum.<sup>47</sup> Sebagai penasehat hukum DH mengungkapkan dirinya dengan tersangka ibarat satu tim yang akan berperang, ketika memang terbukti bersalah DH dan kliennya berusaha memanfaatkan semua fasilitas yang ada untuk meminimalisir hukuman, termasuk dengan *pledoi*.<sup>48</sup>

## 2.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada pembahasan hasil penelitian ini, penulis menganalisis hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan baik dari hasil observasi ataupun dari keterangan informan. Data hasil penelitian yang diperoleh kemudian akan diklasifikasikan dan dikonstruksi serta dituangkan dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk model dalam gambar, yang disesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Kemudian menggunakan beberapa teori dan konsep-konsep yang terkait dengan

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Informan JI tanggal 13 November 2013 pukul 08.00 Wib

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Informan LP tanggal 29 Oktober 2013 pukul 10.00 Wib

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Informan CI tanggal 8 November 2013 pukul 10.00 Wib

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Informan DH tanggal 11 November 2013 pukul 09.00 Wib

penelitian serta pengalaman dan pengetahuan peneliti saat meneliti di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat.

Dari penjelasan umum mengenai pengadilan dan persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, terlihat bahwa terdapat suatu cara atau bentuk komunikasi dalam persidangan yang dilaksanakan oleh hakim, jaksa, penasehat hukum, saksi, tersangka atau terdakwa, bentuk komunikasi itu adalah menyangkut komunikasi hukum. Terlaksananya komunikasi hukum di ruang pengadilan tersebut menyangkut beberapa faktor yang mendukung, diantaranya.

1. Partisipan sidang.
3. Ruang sidang.
4. Waktu sidang.

Faktor kesiapan partisipan sidang yang paling mendasar dan paling berpengaruh terjadinya interaksi dan komunikasi di ruang pengadilan. Sebab pada prinsipnya partisipan sidanglah yang kemudian menjadi pelaku dari komunikasi itu. Partisipan sidang terdiri dari hakim, jaksa, penasehat hukum, saksi, tersangka atau terdakwa. Partisipan menjalankan peran dan tugas mereka masing-masing untuk memutuskan perkara hukum yang sedang disidang. Kesiapan partisipan sidang bukan hanya menyangkut kesiapan untuk menghadiri sidang pada jadwal yang telah ditentukan, melainkan menyangkut banyak aspek diantaranya, kelengkapan berkas perkara, kesiapan saksi yang akan memberikan keterangan, kondisi fisik dan psikologis dari partisipan, artinya jika salah satu dari partisipan berhalangan hadir maka sidang ditunda. Sehingga nya yang paling utama adalah masing-masing partisipan sidang hadir dalam komunikasi itu.

Aspek yang menyangkut kesiapan berkas perkara persidangan adalah berkas atau data yang disesuaikan dengan agenda persidangan, salah satunya menyangkut surat menyurat dan juga benda sebagai barang bukti yang dalam komunikasi dimaknai sebagai bentuk nonverbal komunikasi. Ketika agenda persidangan adalah pemeriksaan saksi dari penuntut umum, maka penuntut umum menyiapkan saksi, jika kemudian saksi tidak hadir maka sidang ditunda, komunikasi dalam sidang akan berjalan singkat jika dalam prakteknya pada agenda pembacaan tuntutan namun penuntut umum belum menyiapkan tuntutannya. Demikian pula jika menyangkut barang bukti.<sup>49</sup>

Kesiapan partisipan sidang untuk menghadiri proses komunikasi itu bergantung pula pada kondisi fisik dan psikologisnya. Jika sakit atau berhalangan hadir karena hal lain, misalnya ada keperluan yang mendesak, salah satu anggota keluarga meninggal dan maka sidang ditunda dan ini berlaku pada seluruh partisipan.<sup>50</sup> Pada tahap kondisi psikologis tertentu maka sidang kembali ditunda, dalam keadaan tidak stabil karena tertekan, saksi memberikan keterangan berbelit-belit, atau stress.

Kesiapan ruang sidang juga menjadi salah satu faktor jalannya komunikasi di ruang pengadilan, kenapa ? karena ruang sidang ini adalah ruangan dimana komunikasi untuk memutuskan perkara itu dilaksanakan. Ruangan diklasifikasikan berdasarkan kasus yang akan diperiksa dan juga kapasitas pengunjung. Kesiapan ruang sidang juga menyangkut kebersihan ruangan, atribut

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Informan LP tanggal 29 Oktober 2013, Pukul 10.00 Wib., JI, DH

<sup>50</sup> ibid

yang akan digunakan, seperti palu, kitab suci serta atribut toga sebagai identitas yang akan digunakan oleh partisipan sidang.

Untuk kelancaran proses komunikasi persidangan, setiap perkara yang disidang disiapkan panitera atau sekretaris yang kemudian turut peran serta berkoordinasi dalam kesiapan ruang sidang. Panitera ini menjadi perantara hakim, jaksa dan pengacara dalam melihat ruangan mana yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara, yang kemudian panitera ini menjembatani kesepakatan waktu dimulainya proses komunikasi persidangan. Singkatnya komunikasi di ruang pengadilan terlaksana jika, agenda telah ditentukan, semua partisipan sidang hadir, ruang dan atribut persidangan lengkap, waktu dimulainya telah disepakati.

Gambaran tersebut di atas juga sesuai dengan aspek pada komunikasi kelompok dalam mencapai tujuan kelompok itu. Selain ada aspek fisik yang mempengaruhi juga ada aspek materi dalam hal ini benda yang menjadi pendukung dalam komunikasi di ruang pengadilan. Sehingga membentuk suatu pola faktor pendukung terjadinya komunikasi di ruang pengadilan, yang dikaitkan dari faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar komunikasi itu, juga faktor internal, faktor dari masing-masing partisipan dalam komunikasi itu.

Dari faktor-faktor yang mendorong terjadinya komunikasi hukum di ruang pengadilan tersebut adalah satu bentuk komunikasi yang terjadi pada tataran interaksi dalam kelompok. Komunikasi itu menyangkut sumber, pesan, dan penerima, serta lingkungan yang mempengaruhi sehingga terjadinya komunikasi. Dengan demikian, partisipan pesan dan lingkungan pengadilan adalah aspek yang menyangkut dalam komunikasi. Dimana persiapan agenda sidang adalah

menyangkut pesan, partisipan sidang menyangkut pelaku sidang, ruang dan waktu menyangkut lingkungan yang dimaksud.

### 2.2.1 Etnografi Komunikasi di Ruang Pengadilan

Komunikasi terjadi di ruang pengadilan. Terdapat atribut persidangan yang ada didalamnya, dimana atribut tersebut menunjang munculnya perilaku-perilaku komunikasi hukum di ruang pengadilan. Atribut tersebut terdiri posisi meja dan kursi, kitab suci, palu, dan atribut lain yang didesain sedemikian rupa di ruang sidang. Interaksi dan komunikasi dalam sebuah kelompok (komunikasi hukum) ini bertujuan untuk pemecahan satu masalah yaitu masalah hukum dengan partisipan terdiri dari hakim, penasehat hukum, penuntut umum, saksi dan terdangka. Terdapat perilaku interaksi dan komunikasi yang khas dalam komunikasi ini yang dapat dijelaskan melalui etnografi komunikasi.

Di dalam etnografi komunikasi terdapat sejumlah komponen. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hymes. Hymes membagi komponen komunikasi itu menjadi delapan komponen yang dikenal dengan Akronim SPEAKING<sup>51</sup>. Singkatnya 8 komponen tersebut meliputi :

- *Setting and Scene*/Pengaturan Ruang dan Waktu Komunikasi
- *Partisipan*/Peserta Komunikasi
- *Ends*/Tujuan Komunikasi
- *Act Sequences*/Urutan Tindak Komunikasi
- *Key*/ Nada dalam Menyampaikan Pesan Komunikasi

---

<sup>51</sup> Etnografi Komunikasi Dell Hymes : Lihat Kerangka Toeritis

- *Instrumentalities* /Sarana atau Saluran yang digunakan dalam berkomunikasi
- *Norm*/ Norma atau Aturan dalam Komunikasi
- *Genre*/ jenis Penyampaian pesan

Pada penelitian konteks komunikasi hukum di ruang pengadilan ini, penulis akan menguraikan komponen komunikasi yang di dasarkan pada etnografi komunikasi oleh Hymes tersebut.

#### **A. Setting and Scene /Pengaturan Ruang dan Waktu Komunikasi**

*Setting and scene, setting* meliputi waktu dan tempat berlangsungnya komunikasi. Sementara *scene* adalah *suasana yang* mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis komunikasi itu terjadi. Situasi ini merupakan lokasi atau tempat, waktu, musim, dan aspek fisik situasi tersebut. Tempat mengacu pada keadaan fisik sedangkan suasana mengacu pada suasana psikologis (baik bersifat resmi maupun tidak resmi).

*Setting* komunikasi hukum di ruang pengadilan terjadi di ruang sidang. ruang sidang pengadilan terdapat 7 tempat yang terdiri dari ruang sidang satu sampai 7. Tiap ruang sidang didalamnya ada tempat hakim, tempat penasehat hukum, tempat penuntut umum, dan tempat saksi atau tersangka. Tiap tempat duduk memiliki jarak 1.5 hingga 3 meter antara tempat duduk satu dengan yang lainnya. Jarak tempat duduk didasarkan juga pada luasnya ruangan dan kapasitas ruang sidang. Antara meja hakim saksi, penuntut umum atau penasehat hukum terdapat pagar yang membedakan jarak antara partisipan komunikasi hukum di ruang pengadilan dengan pengunjung sidang.

Jarak tersebut disebut proksemik. Jarak yang dimiliki oleh masing-masing partisipan sidang bergantung pada ukuran ruang sidang yang dipakai berbeda-beda. Edward T. Hall dalam Griffin, (2006 :84) membagi empat macam ragam jarak komunikasi, yaitu jarak intim (0-18 Inchi), jarak pribadi (18 inchi-4 kaki), jarak sosial (4-10 kaki) dan jarak publik (lebih dari 10 kaki). Jarak ini menunjukkan dimensi hubungan partisipan yang terlibat komunikasi. Sehingga jika dilihat di ruang pengadilan jarak antara partisipan tersebut adalah jarak sosial.

Ruang sidang dijadikan ruangan untuk menyelesaikan perkara hukum ditingkat pengadilan. Ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung memiliki dua pintu. Pintu pertama adalah sebagai pintu masuk majelis hakim, dan pintu kedua adalah ruang masuk tersangka, saksi, penasehat hukum, jaksa dan pengunjung sidang. Perbedaan pintu masuk ini sebagaimana yang dijelaskan oleh informan JI adalah untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu dikarenakan kedudukan hakim lebih tinggi dibanding partisipan lain, sehingga sifatnya khusus.

Berikut petikan wawancara dengan Informan JI :

“Jadi perbedaan pintu masuk ini sebenarnya hanya sebagai pembeda saja, filosofinya agar hakim dan yang lainnya tidak saling bertabrakan, bukan hanya pas masuk saja, tapi dalam perkara juga, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan”(JI/13/11/2013)

Sementara informan DH mengutarakan bahwa perbedaan pintu masuk itu dimaknai sebagai sesuai dengan sifat hakim yang obyektif, dan bebas pengaruh dari siapapun :

“Kan keliatan, mulai dari masuk ruang sidang aja kan posisi hakim ini udah khusus, ini menyangkut sifatnya juga dalam memutus perkara, yaitu obyektif”(DH/11/11/2013)

Ruang sidang diisi dengan atribut-atribut sidang, mulai dari meja dan kursi hingga bendera. Dimuka ruangan sidang terdapat meja dan kursi hakim sebagai tempat manjelis hakim, dan didepan tempat majelis hakim ini terdapat tempat bagi tersangka atau saksi. Sementara sisi kanan dan kiri tempat tersangka terdapat diisi penasehat hukum dengan jaksa penasehat hukum.

Di belakang tempat tersangka atau saksi di ruang sidang yang juga disisi kiri bagi penasehat hukum dan kanan bagi jaksa, terdapat pagar yang membatasi pagar ini sebagai pembatas antara partisipan komunikasi hukum di ruang pengadilan dengan pengunjung persidangan. Pagar ini berbeda-beda bentuk dan ukuran, ada yang terbuat dari besi, dan ada yang terbuat dari kayu, ada yang bentuk ujung atas pagarnya lancip dan ada yang datar. Perbedaan bentuk pagar ini disesuaikan dengan persidangan yang akan dijalankan. Jika sifat sidang menyangkut perkara yang sensitif maka akan disidang di ruangan yang memiliki pagar besi dan ujung atasnya lancip. Seperti yang diungkapkan oleh Informan LP:

“Jika menyangkut perkara pembunuhan atau yang sifatnya sensitif biasanya dipagar yang besi itu, supaya akses masa dan tersangka bisa dibatasi. Biasanya jugakan ada polisi yang menjaga, tapikan polisi juga manusia. Hhehee” (LP:29/10/2013)

Jika dilihat di lapangan sebagaimana yang penulis observasi adalah pagar di dalam ruang sidang tersebut berfungsi sebagai pembatas, yang dapat menjaga partisipan sidang (hakim, jaksa, penasehat hukum atau saksi dan tersangka) dari amukan pengunjung persidangan, sebagaimana yang terlihat pada persidangan pembunuhan oleh tersangka AD pelaku pembunuhan bahwa partisipan sidang khususnya tersangka menjadi terancam oleh amukan keluarga korban pembunuhan. Saat itu keluarga korban tampak mengamuk dan mencibir terdakwa



pembunuhan, serta berusaha untuk mendekati terdakwa untuk melampiaskan kekesalan mereka, namun dihalangi oleh pagar pembatas dan penjagaan dari aparat kepolisian.

Posisi kursi dan meja hakim lebih tinggi dibandingkan dengan meja dan kursi lainnya. Hal ini disebabkan bahwa kewenangan tertinggi dalam proses peradilan ada ditangan hakim. Sementara sejajarnya posisi kursi atau meja penasehat hukum dengan penuntut umum adalah berkaitan dengan peran yang dijalankan dalam keadilan memiliki kesejajaran.<sup>52</sup>

Desain bangunan pengadilan dirancang sedemikian agar tercipta situasi yang formal, serius, dan ditidak main-main.<sup>53</sup> Posisi partisipan sidang dibedakan berdasarkan peran dan tujuan dalam memutuskan satu perkara hukum didalam persidangan. Adapun tata ruang yang nampak tempat hakim diletakkan dimuka ruangan sebagai fungsi untuk mengadili, penuntut umum dan penasihat hukum posisinya sejajar yang menandakan kesamaan sifat dimata hakim. Sifat yang dimaksud adalah sifat obyektif dan subyektif terhadap memandang tersangka dan perkara yang sedang disidang. Perlu diingat pula bahwa tata letak atribut persidangan yang ada dalam ruang sidang juga diatur dalam KUHAP.

Meja hakim dan tersangka atau saksi saling berhadapan, sementara dibelakang saksi ada pagar yang membatasi pengunjung dan partisipan sidang. Hal ini pula dimaknai bahwa proses peradilan dalam persidangan tidak pula dipengaruhi oleh pengunjung sidang yang hadir, sehingga kelak putusan yang

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Informan DH.tanggal 11 November 2013 pukul 10.00 Wib

<sup>53</sup> Ibid

diambil murni berdasarkan hasil persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengadili.

Selain fasilitas tata letak ruangan sidang, juga didalamnya terdapat atribut-atribut lain yang digunakan untuk menunjang terciptanya situasi komunikatif di ruang pengadilan. Atribut tersebut diantaranya pakaian partisipan sidang, palu hakim, kitab suci serta bendera. Atribut tersebut sebagai bagian atau bentuk dari artefak yang digunakan memiliki makna di ruang sidang.

*Scene* atau suasana yang melatarbelakangi komunikasi hukum di ruang pengadilan adalah biasanya terjadi dalam situasi psikologis tertentu. Dalam keadaan serius, tertekan, ketakutan dan kekhawatiran yang dipengaruhi juga oleh partisipan lain. Keadaan serius ketika partisipan saling memperhatikan apa yang disampaikan, Kekhawatiran terjadi ketika ada ketakutan menjalankan masa tahanan. Menjalankan proses persidangan, hakim, jaksa atau penasehat hukum tampak biasa saja tidak ada kekhawatiran seperti yang dialami oleh tersangka atau saksi. Salah satu yang menjadikan hakim, jaksa atau penasehat hukum tidak mengalami itu adalah karena mereka telah terbiasa menjalankan persidangan yang sehari-hari adalah pekerjaan mereka. Berbeda dengan saksi atau tersangka yang cenderung merasa takut menghadapi persidangan.

Suasana lain dalam persidangan adalah ketidaknyaman. Ketidaknyamanan itu terlihat ketika lama nya proses sidang dijalankan, lamanya pembacaan dakwaan atau tuntutan, hingga keterangan yang berbelit-belit. Sesekali baik hakim, jaksa atau penasehat hukum melihat jam tangan, melihat waktu jalannya

persidangan. Bahkan kelihatan memejamkan mata dan meguap saat pembacaan surat dakwaan, tuntutan atau pledoi.<sup>54</sup>

Komunikasi yang dijalankan di ruang pengadilan juga menyangkut norma kelompok, nilai-nilai yang dianut kelompok persidangan serta karakteristik budaya. Diantaranya norma kejujuran, norma keadilan dan norma kesopanan. Setiap partisipan harus mentaati norma atau nilai tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan JI :

“ada nilai-nilai atau norma yang harus kita junjung dalam persidangan, mengenai kejujuran, asas keadilan ataupun norma-norma lain, sehingga kita dapat saling mengharagai satu sama lain serta bebas untuk berpendapat secara santun”.(JI:29/10/2013)

Selain aspek nilai-nilai yang dibangun dan dijunjung dalam kelompok persidangan yang mempengaruhi keadaan psikologis, juga mengenai aspek waktu. Waktu mempengaruhi partisipan dalam berkomunikasi, ketika proses sidang terlalu lama belum dimulai maka partisipan sidang tampak gusar, sehingga saat persidangan terlihat tidak nyaman.

Dari uraian di atas, menurut penulis *setting* juga merupakan salah satu aspek yang mendukung terjadinya komunikasi hukum di ruang pengadilan, karena dengan setting yang ada mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lancar satu sama lainnya. Sebagaimana menurut Mulyana bahwa (2009 : 103) bahwa komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi tidak terjadi dalam ruang hampa sosial, melainkan dalam konteks atau situasi tertentu.

---

<sup>54</sup> Observasi Penulis

Konteks disini berarti adalah yang tidak termasuk orang-orang yang berkomunikasi.


Konteks yang mempengaruhi komunikasi hukum di ruang pengadilan terjadi dalam konteks komunikasi hukum (interaksi dan kelompok) yakni, pertama: aspek fisik seperti iklim, cuaca, bentuk ruangan, jumlah peserta komunikasi, penataan tempat duduk. Kedua aspek psikologi, seperti sikap, kecenderungan, dominasi, prasangka, emosi para peserta komunikasi. Aspek ini berlaku pada semua partisipan sidang, sebagaimana juga yang disampaikan oleh SG bahwa keadaan yang cukup riuh membuat dirinya tidak fokus memberikan kesaksian.<sup>55</sup> Aspek waktu juga mempengaruhi mereka dalam berkomunikasi, dimana ketika kelaaman menunggu partisipan lain sehingga dalam melaksanakan sidang tidak terlalu fokus dan terkesan santai.

Berdasarkan hasil pengamatan, setting and scene yang dijelaskan di atas dapat di gambarkan sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan SG 4 November 2013 pukul 08.00 Wib.

Gambar 2.2 Setting and Scene Ruang Pengadilan



Keterangan :

- 1 : Tempat (Meja dan Kursi) Hakim
- 2 : Tempat (Meja dan Kursi) Penuntut Umum
- 3 : Tempat (Meja dan Kursi) Penasehat Hukum
- 4 : Tempat (Kursi) Saksi atau Tersangka
- 5 : Pagar Pembatas antara pengunjug dan kelompok persidangan
- 6 : Susunan kursi pengunjug sidang
- 7 : Tempat Panitera
- 8a : Pintu Khusus untuk Hakim
- 8b : Pintu Khusus untuk Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Saksi, Tersangka dan Pengunjug Sidang.

Berdasarkan skema di atas, maka *setting and scene* mempengaruhi komunikasi hukum di ruang pengadilan yang di jalankan oleh kelompok dalam persidangan. Kontek di pengadilan yang mempengaruhi komunikasi yang dijalankan kelompok persidangan yakni, pertama aspek yang bersifat fisik seperti bentuk ruangan, partisipan komunikasi, penataan atau desain ruangan. Kedua aspek psikologis yaitu, sikap, kecenderungan, prasangka dan emosi para partisipan komunikasi. Selain itu ada juga norma kelompok atau nilai-nilai sosial atau karakteristik budaya yang dianut dalam persidangan, diantaranya adalah norma kesopanan, norma keadilan, serta norma kejujuran. Aspek psikologis ini juga dipengaruhi oleh waktu.

### **B. Partisipan/Peserta Komunikasi**

*Participant* (peserta) merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima. Adalah orang-orang atau pihak yang terlibat dalam pertuturan atau berbicara terkait dengan komunikasi hukum di ruang pengadilan. Partisipan komunikasi hukum di ruang pengadilan terdiri dari satu kelompok komunikasi

sebagaimana yang telah penulis singgung pada kajian literatur. Partisipan sidang tersebut diantaranya adalah Hakim, Penuntut umum atau jaksa, Penasehat Hukum atau pengacara, saksi dan tersangka.

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Penuntut umum atau jaksa (JPU) adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan Penetapan Hakim. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, dan bebas dari intervensi siapapun.

Sementara, Penasehat hukum atau pengacara adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.<sup>56</sup> Penasehat Hukum dalam hal ini dilakukan oleh Sarjana Hukum dengan profesi advokat dan pengacara praktek yang telah memiliki ijin praktek, namun setelah disahkannya Undang-Undang Advokat tidak ada lagi istilah pengacara praktek, yang ada hanya Advokat. Istilah “Penasehat

---

<sup>56</sup> Pasal 1 ayat [13] UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP.

Hukum” merupakan istilah baku sebagai pengganti dari “Pembela” atau “Pengacara” dalam perkara pidana (Al Wisnubroto, 2002:7).

Dalam beracara tugas penasehat hukum mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang sedang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga akan terjadi keseimbangan dalam persidangan yang akan berpengaruh pada keputusan Hakim yang adil. Jadi tugas dari penasehat hukum dalam peradilan adalah memperjuangkan hak-hak tersangka / terdakwa dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara demi tegaknya hukum dan keadilan.

Selanjutnya partisipan sidang lain adalah saksi dan tersangka, Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan (pasal 1 butir 15 KUHAP ). Sedangkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana(pasal 1 butir 14 KUHAP).

Saat berinteraksi, partisipan sidang bisa berganti peran. Bisa menjadi komuikator dan bisa menjadi komunikan. Seperti halnya dalam setiap interaksi, setiap orang bisa berganti peran, siapa yang memulai, siapa yang merespon, tetapi tetap ada partisipan sentral yakni mereka yang memiliki otoritas atau kewenangan tertentu sehingga terjalin komunikasi hukum di ruang pengadilan ini.



Partisipan mengacu kepada individu yang ikut dalam komunikasi di ruang pengadilan, Berdasarkan hasil pengamatan penulis mengikuti proses sidang terlihat bahwa interaksi komunikasi yang dilakukan di ruang pengadilan didominasi oleh hakim salah satunya dikarenakan hakim memiliki kewenangan. Dominasi terlihat jelas saat interupsi dalam persidangan. Interaksi komunikasi berlangsung secara berkelanjutan, selama proses persidangan berlangsung yang pada akhirnya membentuk satu kesepakatan bersama mengenai penetapan proses hukum yang dijalankan.

Dalam menjalankan proses hukum di ruang pengadilan, setiap partisipan memiliki peran yang berbeda-beda. Peran komunikasi tersebut berkaitan pula dengan urutan tindak yang dilakukan. Seorang hakim memiliki peran tersendiri dalam menjalankan tujuannya untuk mengadili, begitu juga partisipan yang lain. Peran yang dijalankan masing-masing partisipan juga berkaitan dengan pengalaman mereka, bagaimana empati dan simpati yang mereka miliki, dan pengaruh lingkungan dalam interaksi yang mereka jalankan yang Sifat dari komunikasi interaksi di ruang pengadilan itu adalah tatap muka (*face to face communication*).

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang

lain menyangkut peran-peran tersebut. ( Friedman, M, 1998 : 286 ).<sup>57</sup> Struktur Peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Peran Formal ( Peran yang Nampak Jelas )

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam pengadilan. Dimana hakim berperan untuk memeriksa perkara, jaksa proses memeriksa dan membuktikan mendakwa dan menuntut, penasehat hukum juga proses membuktikan dan membela, terdakwa dan saksi masing-masing sebagai terperiiksa dan pemberi keterangan.

b. Peran Informal (Peran Tertutup) Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam komunikasi, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atibut kepribadian masing-masing partisipan sidang. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.


Peran komunikasi hukum di ruang pengadilan berdasarkan peran masing masing partisipan. Sebagaimana yang digambarkan partisipan memiliki tujuan. Hakim adalah memproses mengadili suatu perkara hukum, jaksa atau penuntut umum mendakwa, menuntut, penasehat hukum membela terdakwa, tersangka adalah sebagai terperiiksa, dan saksi sebagai pemberi keterangan. Peran komunikasi tersebut terjadi dalam kontek ruang persidangan dalam pengadilan.

---

<sup>57</sup> Friedman, Marilyn M. (1992). Family Nursing. Theory & Practice. 3/E. Debora Ina R.L. (1998) ( alih bahasa ). Jakarta: EGC

Sehingga dalam menjalankan peran sebagaimana bahwa peran masing-masing individu berbeda-beda dan dipengaruhi oleh aspek-aspek yang ada dalam persidangan. Diantaranya nilai-nilai yang dianut, serta aspek fisik dan psikologis individu. Berdasarkan pemaparan di atas, berikut ini skema partisipan komunikasi di ruang pengadilan :

**Gambar 2.3. Partisipan Komunikasi di Ruang Pengadilan**



Sumber : Diolah dari hasil penelitian

### **C. Ends/Tujuan Komunikasi**


End (tujuan) merujuk pada maksud dan tujuan komunikasi. Adapun tujuan dalam peristiwa komunikasi ini adalah memutuskan suatu perkara hukum. Tujuan tersebut berbeda-beda antar satu partisipan dengan partisipan lain, namun tetap harus mencapai kesepakatan. Hakim bertujuan untuk memeriksa dan mengadili

(berusaha memberikan keputusan yang adil), jaksa membuktikan kesalahan terdakwa, penasehat hukum membuktikan ketidak salahannya terdakwa (sebagai pembela yang berusaha membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah), saksi dan tersangka menjalani proses dan memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Tujuan dari sebuah persidangan dilaksanakan adalah untuk mengadili. Tujuan dari komunikasi hukum di ruang pengadilan ditinjau dari proses persidangan yaitu sidang dakwaan, pembuktian, tuntutan dan putusan. Peristiwa komunikasi yang terjadi di ruang sidang pengadilan bermaksud untuk menyelesaikan suatu kasus perkara; namun para partisipan di dalam peristiwa komunikasi itu mempunyai tujuan yang berbeda.

Interaksi komunikasi hukum di ruang pengadilan terjadi dalam kelompok persidangan itu. Dengan tujuan adalah keberlangsungan fase persidangan percakapan tanya jawab, konfirmasi, hingga menggali informasi baru terkait perkara yang disidang. Berikut ini skema tujuan komunikasi hukum di ruang pengadilan :

Gambar 2.4 Skema Tujuan Komunikasi



Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Hakikat dari tujuan Komunikasi adalah terkait dengan apa yang akan diperoleh atas apa yang disampaikan, baik itu perubahan perilaku, pengetahuan, pemecahan masalah atau yang lainnya. Namun bila dikaitkan dengan komunikasi hukum di ruang pengadilan ini maka tujuannya secara garis besar adalah memutuskan perkara hukum. Tujuan ini berbeda dengan tujuan individu. Masing-masing individu dalam persidangan memiliki tujuan. Namun kelompokpun ada tujuan. Tujuan kelompok adalah memutus perkara melalui pemeriksaan dalam persidangan. Sementara tujuan masing-masing individu adalah hakim untuk

mengadili tersangka, penasehat hukum, membuktikan ketidak salahan tersangka, dan penuntut umum membuktikan kesalahan tersangka. kesimpulan umum ini berdasarkan hasil penelitian dan wawancara.<sup>58</sup>

Ukuran tujuan komunikasi ada dua, yaitu Kepada "Siapa" seseorang melakukan komunikasi. Dalam hal ini harus dibedakan antara sasaran yang dituju (*Intended receiver*) dengan sasaran yang bukan dituju (*unitended receiver*). Dalam berkomunikasi paling sedikit terdapat dua keinginan bereaksi. Kemudian, Bagaimana seseorang melakukan komunikasi. Tujuan komunikasi dapat diletakan di sepanjang ukuran continue, yang menunjukkan apakah tujuan itu segera diperoleh (*consum story purpose*) atau tertunda (*Instrumental purpose*). Schramm menyebutnya sebagai "*Immediate reward*" dan "*delayed reward*". Komunikasi pun mempunyai tujuan sebagai berikut : Perubahan Sikap (*attitude change*), Perubahan pendapat (*opinion change*) Perubahan perilaku (*behaviour change*) Perubahan sosiasal (*social change*). Tujuan komunikasi dalam setiap peristiwa komunikasi merupakan suatu proses yang bersinergi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya guna mencapai tujuan. Willian I Gorden dalam mulyana (2005:5) menyebutkan empat tujuan komunikasi yakni komunikasi sosial, komunikasi eksperesif, komunikasi ritual dan komunikasi instrumental. Tujuan komunikasi sendiri menurut Beebe and Beebe (2004:17 dan 18)<sup>59</sup> bahwa tujuan komunikasi ada tiga, yaitu *Make sure your Message is understood, make sure your massage has effect your intended, make sure your massage is ethical.*<sup>60</sup> Dari

---

<sup>58</sup> Lihat Hasil Penelitian pada halaman

<sup>59</sup> Beebe Steven A, Beebe, Susan J, Redmond, Mark V. 1994. Interpersonal communication relating to other. USA : Allyn and Bacon

<sup>60</sup> Mulyana, Deddy. 2005. Ilmu Komunikasi suatu pengantar. Bandung : Remaja Rosdakarya.

tiga tujuan komunikasi tersebut menunjukkan bahwa dalam pesan komunikasi, harus dapat dimengerti, kemudian pesan juga harus memperhatikan efeknya, apakah sifat sebagai informasi, menghibur, membujuk atau dapat menyelesaikan masalah kemudian apakah pesan tersebut etis.

Yang ditekankan dari interaksi komunikasi hukum ini adalah interaksi yang berdasarkan tujuan komunikasi partisipan sidang. Hakim bertujuan untuk mengadili tersangka, penuntut umum membuktikan kesalahan tersangka, dan penasehat hukum membuktikan ketidaksalahan tersangka.

#### **D. *Act Sequences*/Urutan Tindak Komunikasi**

Act sequences mengacu pada bentuk penyampaian dan isi. Bentuk penyampaian berkenaan dengan dengan kata yang digunakan dan bagaimana penggunaannya. Isi berkenaan dengan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Act sequences ini merupakan urutan tindak komunikatif dalam peristiwa komunikasi, dengan memperhatikan bentuk, isi pesan tindak komunikasi. Urutan tindak yang dimaksud adalah urutan tindakan atau kegiatan dari hakim, penasehat hukum, jaksa, saksi dan terdakwa.

Urutan tindak merupakan salah satu komponen dari peristiwa komunikasi yang diajukan Hymes mengenai suatu peristiwa urutan tindak. Goffman dalam Ibrahim menjelaskan urutan tindak sebagai berikut :

Kita berhubungan dengan urutan tindakan dimana gerak partisipan diikuti oleh gerakan yang lain, gerak yang pertama menetapkan lingkungan untuk gerak kedua, dan gerak kedua itu mengkonfirmasi makna gerak pertama. Ibrahim (1994:221).

Urutan itu biasanya sangat ketat misalnya salam, mohon diri, ucapan selamat, belasungkawa. Menurut pengamatan peneliti, komunikasi hukum di ruang pengadilan juga mengenal konsep urutan tindak, karena terjadi interaksi dan komunikasi secara aktif.

Berdasarkan hasil penelitian, urutan tindak menyangkut bentuk pesan disampaikan dalam bentuk Verbal dan Non Verbal. Pesan verbal disampaikan melalui bahasa atau lisan, sementara pesan nonverbal disampaikan melalui gerakan tubuh dan tulisan, sebagai suatu simbol yang dimaknai. Urutan tindak dalam hal ini berkaitan dengan proses komunikasi hukum yang dijalankan dalam empat tahapan yakni tahap pembukaan (dakwaan), tahap pembuktian, tahap tuntutan dan penutup (putusan).

#### **A. Pesan Verbal**

Pesan verbal disampaikan melalui bahasa. Bahasa dijadikan alat untuk seseorang mengungkapkan maksud dan tujuannya dalam berinteraksi. Pesan verbal ini disampaikan dalam persidangan melalui bahasa verbal.

Bahasa merupakan produk sosial atau produk budaya, bahkan menjadi tidak terpisahkan dari kebudayaan suatu masyarakat. Sebagai produk sosial dan budaya, bahasa menjadi wadah aspirasi sosial, kegiatan dan perilaku masyarakat, wadah penyikapan budaya termasuk teknologi yang diciptakan masyarakat pemakan bahasa. Bahasa juga menjadi cerminan jaman artinya bahasa dalam masa tertentu mewadahi apa yang terjadi dalam masyarakat. (Sumarsono, 2010:20).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Sumarsono, 2010:Sosiolingustik. Lembaga studi agama, budaya dan perdamaian.yogyakarta.



Menurut Hidayat (1996:27) dalam Sobur (2009:274), dalam pengertian populer, bahasa adalah percakapan, sementara dalam wacana linguistik bahasa diartikan sebagai sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi, bersifat arbitrer dan konvensional, dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran.

Bahasa di ruang pengadilan disampaikan melalui pertanyaan, pernyataan ataupun konformasi. Misalnya secara langsung seorang hakim bertanya kepada saksi “*Saudara saksi, apakah anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?*” atau “*Jadi saudara saksi anda tidak tau?*”

Bahasa adalah kemampuan manusia yang paling manusia dari seluruh kemampuan manusia. Mungkin kemampuan ini merupakan ciri utama *homo sapiens*. Di mana pun manusia berada, selalu ada bahasa (Kuper. A. 2000:546). Ada keterkaitan antara Bahasa dan kebudayaan: Tiga hal yang menunjukkan bahwa bahasa sangat terkait dengan budaya: Bahasa itu sendiri adalah bagian dari budaya: bahasa adalah indeks dari kebudayaan: bahasa menjadi simbol budaya,

*Pertama*, sebagian besar perilaku manusia dilingkupi oleh bahasa sehingga bahasa adalah bagian tak terpisahkan dari budaya sama halnya dengan komunikasi yang terjadi dalam persidangan. Upacara, ritual, nyanyian, ceritera, mantra, kutukan, doa, dan hukum semuanya adalah tindak atau kejadian bahasa. Kawasan budaya kompleks tertentu seperti sosialisasi, pendidikan, pertukaran dan negosiasi juga tercakup dalam bahasa. Dengan demikian bahasa tidak hanya bagian dari budaya tetapi juga menjadi unsur pentingnya. Siapapun yang akan memahami dan

memasuki sebuah budaya harus menguasai bahasanya, karena hanya melalui bahasa seseorang mampu berpartisipasi dalam dan mengalami sendiri sebuah budaya.

*Kedua*, Bahasa sebagai indeks budaya. Peran bahasa sebagai indeks budaya adalah produk (pada tingkatan yang lebih abstrak) dari perannya sebagai bagian dari budaya. Bahasa menyingkap cara berpikir dan cara mengorganisasikan pengalaman dalam sebuah budaya. Tentu saja bahasa menyediakan istilah-istilah leksikal bagi beragam benda budaya, nilai-nilai dan perilaku yang diakui dalam budaya tersebut. Warna, gejala (tipologi) dikelompokkan dan dijadikan acuan dalam pengakuan budaya berdasarkan ikatan budaya dan nilai yang diemban. *Ketiga*, Bahasa sebagai simbol kebudayaan. Bahasa adalah simbol yang paling lengkap. Tidak heran jika bahasa tertentu menjadi simbol sebuah etnocultural masyarakat tertentu atau kelompok.

Bahasa hukum di ruang pengadilan merupakan bahasa yang menyangkut kebudayaan kelompok itu. Bahasa hukum pada kelompok komunikasi hukum berbeda dengan bahasa yang digunakan pada kelompok atau masyarakat lain. sehingga kebudayaan dan bahasa yang berdasarkan pada komunikasi tidak dapat dipisahkan..

## **B. Pesan Nonverbal**

Pesan nonverbal menyangkut lambang-lambang atau simbol yang dapat dimaknai. Di dalam konteks komunikasi hukum di ruang pengadilan simbol atau artefak yang digunakan menunjukkan identitas dalam persidangan. Kontek

komunikasi selain menggunakan bahasa juga menggunakan atribut atau simbol (artefak). Dengan demikian bertumpu pada pemahaman simbol sebagai identitas sebagaimana yang diungkapkan Mulyana (2000:199) Bahwa Artefak atau simbol-simbol dapat menunjukkan identitas seseorang. Maka artefak ataupun simbol-simbol yang ada dipengadilan juga merupakan identitas diri partisipan komunikasi di ruang pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan dan wawancara, ada beberapa artefak yang menunjukkan identitas melalui simbol atau artefak di ruang pengadilan. Berikut pemaparannya dalam beberapa kategori :

### **1. Simbol dengan Nama**

Perubahan nama panggilan dalam komunikasi hukum di ruang pengadilan dialami oleh masing-masing partisipan komunikasi di ruang pengadilan. Melalui nama tersebut seseorang bisa diketahui kedudukannya dalam proses komunikasi hukum dipengadilan. Sesuai pengertiannya Hakim adalah seseorang yang ditugaskan negara untuk mengadili. Maka ketika Informan JI bertugas menjadi pemutus atau pemeriksa suatu perkara hukum maka di ruang sidang beliau berganti nama menjadi hakim.

Perubahan nama ini dialami oleh partisipan komunikasi di ruang pengadilan. Seperti perubahan nama panggilan yang dialami oleh JI Nama sebenarnya adalah Ir joko Indarto namun ketika masuk ke ruang pengadilan dalam hal ini adalah persidangan berubah menjadi “Hakim”, dan atau “Yang Mulya

Hakim”. Menurutnya perubahan nama tersebut terjadi dipengadilan sebagai bagian dari profesi dan identitas yang dimilikinya saat ini.<sup>62</sup>

Sementara itu bagi LP perubahan nama yang dipakainya pada saat persidangan merupakan bentuk dari identitas yang melekat pada dirinya, baik dilingkungan pekerjaan ataupun lingkungan tempat tinggalnya. LP lebih dikenal sebagai ibu jaksa, identitas ini yang membedakannya dengan orang lain, meskipun memiliki nama sama.

“Jadi kalo saya saat sidang tidak disebut nama saya mas, tapi dipanggil jaksa oleh hakim atau yang lain. Nah itu dibawa sampe rumah dan dikantor mas, kalo dirumah tetangga-tetangga saya lebih kenal saya dengan ibu lia jaksa dari pada lia pratiwi.hehee. Apalagi kalo ada yang cari alamat rumah saya orang-orang kenal saya dengan sebutan jaksa mas”(LP;29/10/2013)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika memasuki ruang pengadilan dan melakukan komunikasi hukum maka terjadi perubahan identitas dari segi nama yang menunjukka peran partisipan. Berdasarkan pengamatan peneliti perubahan juga terjadi pada saksi atau tersangka, ketika persidangan hakim, jaksa atau penasehat hukum lebih sering memanggil mereka dengan sebutan “saudara saksi” atau “saudara tersangka” bukan nama sebenarnya.

### **Gambar 2.5 Simbol dengan Nama**



**Keterangan :**

Hakim ataupun anggota hakim dalam persidangan tidak menggunakan nama sebenarnya melainkan menggunakan nama panggilan “hakim”/”yang mulya hakim

<sup>62</sup> Wawancara dengan Informan JI tanggal 13 November 2013 pukul 08.00 Wib



**Keterangan :**

Seorang yang menjadi Penasehat hukum dalam ruang sidang tidak menggunakan nama aslinya, melainkan dipanggil dengan sebutan saudara “penasehat hukum”/ “Pengacara”.

Sumber : *Dokumentasi Penelitian*



**Keterangan :**

Seorang yang menjadi penuntut umum dalam ruang sidang tidak menggunakan nama aslinya, melainkan dipanggil dengan sebutan saudara “jaksa”/ “penuntut umum”.

Sumber : *Dokumentasi Penelitian*

## 2. Simbol dengan Pakaian


Ketika memasuki ruang pengadilan, sebagaimana yang terlihat pada partisipan komunikasi di ruang pengadilan.<sup>63</sup> Pakaian adalah salah satu simbol yang menunjukan identitas. Hakim mengenakan pakaian toga dengan sebagian warna merah dan dasi putih, jaksa mengenakan pakaian toga berwarna hitam dengan dasi putih, sementara tersangka memakai pakaian dengan rompi bertuliskan Tahanan Kejaksaan Negeri Bandung. Pakaian tersebut dimaknai sebagai sebuah identitas yang dimaknai oleh masing-masing partisipan komunikasi. Pakaian yang digunakan oleh partisipan sidang berbeda dengan apa yang mereka gunakan disaat diluar ruang sidang.

<sup>63</sup> Observasi peneliti pada sidang, tanggal 28 oktober 2013 pukul 10.32 – 11.00 pagi.

LP Menganggap bahwa pakaian itu adalah identitas bagi dirinya, dengan pakaian itu dia berperan sebagai jaksa dalam proses persidangan. Pakaian merupakan lambang “kebesaran” bagi profesi atau pekerjaannya, dengan pakaian yang ia kenakan setidaknya menunjukkan identitas pekerjaan yang ia tekuni. LP menjelaskan bahwa pakaian tersebut menurutnya adalah :

“iya, toga itukan lambang kebesaran bagi kami. itu hakim ada merahnya ya. Itu karena dia yang memutuskan perkara. Kalo menurut saya, kalo baju jaksa dan penasehat hukum sama, biar hakim melihat kami dengan kacamata yang sama tidak berat sebelah. Supaya adil lah kurang lebih”(LP:29/10/2013)

**Gambar 2.6**  
**Simbol dengan Pakaian**



**Keterangan :**  
Pakaian Hakim

Sumber : *Dokumentasi Penelitian*



**Keterangan :**  
Pakaian Jaksa dan Pakaian Penasehat Hukum

Sumber : *Dokumentasi Penelitian*



**Keterangan :**

Pakaian Tersangka.

Sumber : *Dokumentasi Penelitian*

### **3. Simbol dengan Tempat/Posisi Duduk.**

Identitas dengan tempat duduk ini juga menunjukan posisi seseorang dimata pengadilan. Penulis mencermati bahwa hakim berada dimuka ruangan sidang, jaksa berada disebelah kanan hakim, penasehat hukum berada disebelah kiri hakim. Sementara saksi atau tersangka berada di tengah-tengah ketiga nya.<sup>64</sup>

Pemahaman dari posisi masing-masing partisipan dalam ruang pengadilan ini menunjukkan sebuah hubungan. Hubungan interaksi dan dan hubungan komunikasi.

Hakim sudah memahami bahwa yang duduk di tengah adalah tersangka sebagaimana yang disampaikan oleh Informan JI bahwa kedudukan atau tempat itu juga sudah diatur dalam KUHP. Posisi tempat duduk hakim yang lebih tinggi dari tempat lain adalah karena peran dan tanggung jawab hakim lebih tinggi dari partisipan lain dan hakim memiliki kewajiban tertinggi untuk mengadili. Sementara kesetaraan tempat duduk antara Penasehat hukum dengan penasehat hukum

---

<sup>64</sup> Hasil observasi peneliti periode Juni-November 2013

adalah karena posisi mereka sama porsinya dimata hukum yang akan dijadikan masukan bagi hakim dalam mengadili tersangka.<sup>65</sup>

**Gambar 2.7**  
**Simbol dengan Tempat/ Posisi Duduk**



**Keterangan :**  
Tempat duduk Hakim yang berada dimuka ruangan.

Sumber : *Dokumentasi Penelitian*



**Keterangan :**  
Tempat duduk penasehat hukum yang berada sebelah kiri hakim.

Sumber : *Dokumentasi Penelitian*



**Keterangan :**  
Tempat duduk Jaksa/ penuntut umum yang berada sebelah kanan Meja Hakim.  
Sumber : *Dokumentasi Penelitian*

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Informan DH dan LP. Tanggal 29 Oktober dan 11 November 2013





**Keterangan :**

Tempat saksi atau tersangka yang berada didepan hakim, dan diapit oleh tempat penuntut umum dan penasehat hukum

Sumber : *Dokumentasi Penelitian*



**Keterangan :**

Pagar pembatas dan tempat untu pengunjung di ruang sidang .

Sumber : *Dokumentasi Penelitian*

#### **4. Pengadilan Sebagai Simbol Keadilan.**

Pengadilan, khususnya ruang pengadilan dimaknai oleh masing-masing informan sebagai simbol keadilan. LP mengungkapkan bahwa pengadilan adalah suatu tempat untuk mengungkapkan dan memutuskan perkara secara “adil”, dengan pemahaman konsep keadilan ini, menurutnya orang tidak perlu merasa takut berhubungan dengan pengadilan, karena didalamnya adalah untuk mengungkapkan benar atau salahnya perkara yang dimaksud :

“Menurut konsep pemahaman saya, pengadilan itu sebagai tempat untuk menyelidiki dan mengungkap kebenaran suatu perkara hukum, yang nantinya akan diperoleh keputusan yang adil bagi semua pihak. Jadi begini mas, kebanyakan menurut orang itu kan pengadilan menakutkan, mungkin mas juga, tetapi harus dipahami bahwa pengadilan itu konsepnya adalah untuk menyelidiki hingga mengadili secara adil” (LP:29/10/2013)

Pemahaman konsep pengadilan sebagai simbol dari keadilan juga disampaikan oleh DH bahwa ketika seseorang masuk ke pengadilan atau diproses di ruang sidang bahwa ada seseorang yang sedang mencari keadilan disana.

### **5. Simbol lewat atribut-atribut lain di ruang sidang**

Simbol lain di pengadilan tercermin dari atribut atau artefak yang digunakan guna menunjang lancarnya persidangan. Selain dari pakaian, tempat serta nama juga ada artefak lain yang diantaranya adalah palu, bendera, kitab suci yang mana keberadaannya di ruang sidang diwajibkan dan memiliki fungsi tersendiri. Palu yang biasa digunakan hakim untuk menandakan berlangsungnya persidangan. Baik memulai, mengakhiri atau bahkan menunda persidangan.<sup>66</sup>

Sementara bendera Republik Indonesia dan bendera pengadilan adalah merupakan lambang tertinggi yang wajib berada di ruang pengadilan. Salah satu asumsinya bahwa fungsi sebagai pengingat pada hakim dan partisipan lainnya sebagai kekuasaan tertinggi dan menjalankan tugas negara.

Lain halnya dengan kitab suci, yang digunakan untuk mensumpah saksi, sehingga kesaksiannya (keterangan yang diberikan) dapat dipertanggung jawabkan. Setelah disumpah keterangan yang diungkapkan saksi dianggap paling benar.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Informan JI tanggal 13 November 2013 pukul 08.00 Wib


**Gambar 2.8**  
**Simbol Atribut Lain di Ruang Sidang**



**Keterangan :**

Palu yang digunakan hakim, untuk memulai, megakhiri atau menunda persidangan.

Sumber : *Dokumentasi Penelitian*



**Keterangan :**

Nampak, bendera Republik Indonesia (merah putih) dan bendera pengadilan.

Sumber : *Dokumentasi Penelitian*



**Keterangan :**

Kitab Suci.

Sumber : *Dokumentasi Penelitian*

Dilihat dari segi pesan komunikasi hukum maka dapat dikatakan bahwa, setiap unsur persidangan memiliki pesan yang dapat dimaknai dan dijelaskan, baik itu verbal maupun nonverbal. Pesan atau komunikasi nonverbal dalam persidangan ini adalah perilaku komunikasi hukum yang dijalankan partisipan sidang yang memiliki makna dan dapat dimaknai oleh partisipan sidang lain

berupa simbol-simbol. Yaitu, anggukan yang menandakan ia atau setuju, gelengan kepala yang menandakan tidak atau tidak mengetahui. Partisipan sidang yang sedang berkumpul hadapan meja majelis hakim adalah sedang melihat barang bukti, berupa surat atau benda – benda lain. ketukan palu yang menandakan sidang dibuka atau diakhiri. Acungan tangan yang menandakan keberatan.

Simbol adalah bentuk lain dari aplikasi identitas yang ingin diungkapkan oleh partisipan komunikasi. Meskipun pada dasarnya simbol itu tidak diungkapkan melainkan, bisa dimaknai. Untuk merepresentasikan diri masing-masing orang sebagai partisipan komunikasi di ruang pengadilan, maka simbol yang muncul dapat dipahami dan dilihat dalam perubahan ketika memulai persidangan di ruang pengadilan tersebut. Sebagaimana yang terlihat masing-masing partisipan komunikasi hukum bersiap memulai persidangan dan salah satunya mempersiapkan pakaian, tempat sebagai bentuk dari perubahan identitas serta perubahan panggilan ketika komunikasi di ruang sidang itu terlaksana.<sup>67</sup>

#### **E. Key/ Nada dalam Menyampaikan Pesan Komunikasi**

Key dikenal pula sebagai *tone* atau *spirit of act* yaitu yang mengacu pada nada, cara, semangat pada saat pesan disampaikan. Apakah pesan itu disampaikan dengan suasana riang gembira, santai, serius atau menegangkan. Bernada rendah atau tinggi, merendahkan, santun atau menyanjung lawan bicara atau yang lainnya. Semua itu didukung oleh perilaku nonverbal atau bahasa isyarat lainnya.

---

<sup>67</sup> Observasi penulis periode Juni-November 2013

Key ini bagian dari paralinguistik, misalnya nada berbicara, nada (tinggi atau rendah), intensitas (volume) suara, intonasi, suara terputus putus, suara yang gemetar, siulan, tawa, tangis, gerutuan, gumaman, desahan, dan sebagainya (Mulyana 2009:342). Faktor ini juga menjadi salah satu aspek komunikasi nonverbal yang banyak terlihat di ruang pengadilan. Tiap partisipan menunjukkan dan memiliki karakteristik paralinguistik yang berbeda sesuai dengan latar belakang dan keadaan emosi yang berbeda-beda maka dialek atau intonasi yang digunakan juga berbeda. Hakim menggunakan nada tinggi ketika marah, saksi menjawab pertanyaan dengan gugup ketika ditanya.

Komunikasi hukum di ruang pengadilan disampaikan dalam keadaan serius, meski sesekali dalam keadaan santun dan bahkan merendahkan. Salah satu contoh pernyataan yang disampaikan hakim kepada terdakwa dalam situasi serius namun cenderung merendahkan. Dengan nada remeh hakim *“Saudara ini udah susah, malah pakai narkoba, sekarang tau rasa kan. Gimana rasanya ? nyesal ndak ?”* terang hakim kepada terdakwa dalam suasana serius.

Ada juga nada-nada berbicara lain yang muncul, diantaranya dalam keadaan marah. Misalnya seorang jaksa kepada terdakwa *“Saudara terdakwa ! anda kan sudah diperiksa sebelumnya, anda harus kooperatif, kalo anda langsung mengakuinya sama dengan waktu pemeriksaan prosesnya tidak akan lama”*. Yang ditekankan dalam nada marah disini adalah ketika penyampaian jaksa kepada terdakwa.

Adapula nada pada komunikasi hukum di ruang pengadilan ini yang disampaikan dengan nada mengancam *“Terdakwa anda harus kooperatif, jangan*

*begini, anda mau saya putus sekarang sekarang dakwaan dari jaksa ?”*. tersangka tampak ketakutan atas apa yang disampaikan hakim.

Ada pula nada-nada yang disampaikan dengan perintah pada umumnya komunikasi berlangsung interaktif diantara partisipan sidang. Tindak komunikatif tersebut dilaksanakan oleh partisipan sidang : Hakim kepada penuntut umum : *“Minggu depan hadirkan saksi dan barang bukti ya”*. Hakim kepada terdakwa : *Silahkan duduk disamping penasehat hukum*.

Dari semua informan nampaknya nada tentang kata-kata atau ucapan yang dilontarkan oleh masing-masing partisipan dengan nada meminta. Guna kepentingan jalannya pembuktian perkara dalam persidangan. Diantaranya : Hakim kepada penuntut umum : *“ada berapa saksinya,kalo bisa dihadirkan sekaligus nda”*. Tersangka kepada penasehat hukum : *“bantu saya pak !”*

Selain itu ada juga bentuk nada dengan Nasehat atau ajuran dalam komunikasi di ruang pengadilan diantaranya : *“Seharusnya anda bisa membawa ibu anda turun dari panggung waktu itu, bilang ke ibunya kalau seharusnya saya yang di atas panggung, gitu”* Selain itu nada-nada kesal yang muncul dalam komunikasi hukum ini. Diantaranya *“Ah. Bagaimana anda ini. Kok belum dipersiapkan”*. Berikut tabel klasifikasi key komunikasi di ruang pengadilan :

**Tabel 2.3 Key (Tone) Komunikasi Hukum di ruang Pengadilan**

No	Key	Data
1	Serius namun Merendakan	<i>“Saudara ini udah susah, malah pakai narkoba, sekarang tau rasa kan !? gimana rasanya ?”</i>
2	Nada Marah	<i>“Saudara tersangka ! anda kan sudah diperiksa sebelumnya, anda harus kooperatif, kalo anda langsung mengakuinya sama dengan waktu peeriksaan prosesnya tidak akan lama”.</i>  <i>“Saudara saksi anda jangan bertele-tele, tinggal jawab Ia atau tidak !.</i>
3	Nada Ancaman	<i>“Tersangka anda harus kooperatif, jangan begini, anda mau saya putus sekarang sekarang dakwaan dari jaksa ?”.</i>
4	Nada Perintah	<i>“Silahkan duduk disamping penasehat hukum”</i>  <i>“minggu depan hadirkan saksi dalam sidang”</i>
5	Nada permintaan	<i>“ada berapa saksinya, kalo bisa dihadirkan sekaligus nda”</i>  <i>“saya minta anda hadirkan barang buktinya”</i>
6	Nada Nasehat	<i>“Seharusnya anda bisa membawa ibu anda turun dari panggung waktu itu, bilang ke ibunya kalau seharusnya saya yang di atas panggung, gitu”</i>

*Sumber : Diolah dari hasil Penelitian.*

Dari hasil pengamatan, nada-nada tinggi disampaikan atau tertuju kepada saksi atau tersangka oleh hakim, penuntut umum atau penasehat hukum. Hal ini lah yang kemudian juga membuat rasat “takut” tersangka atau saksi untuk menjalankan persidangan. Sementara saksi dan tersangka menjawabnya dengan gugup dan cenderung bertele-tele.

Keterangan yang bertele-tele oleh tersangka atau saksi dalam persidangan dipengaruhi oleh kualitas atau cara komunikasi yang mereka miliki. Namun selain itu juga dipengaruhi oleh adanya tekanan dalam bentuk nonverbal yang disampaikan oleh hakim, penasehat hukum atau jaksa melalui *tone* dalam berkomunikasi.

#### **F. Instrumentalities *Instumrntalities* /Sarana atau Saluran yang digunakan dalam berkomunikasi**

Hymes (Ibrahim 1994:273) mengatakan bahwa yang dimaksud saluran adalah cara pesan itu sampai dari seorang kepada orang lain, sedangkan bentuk ujaran adalah bahasa dan bagian-bagiannya, dialek, kode, variasi, dan register. Fakta dilapangan saluran yang digunakan berkomunikasi untuk mentransmisi pesan terkait dengan komunikasi hukum di ruang pengadilan adalah bentuk kode verbal dan noverbal melalui jalur bahasa dan komunikasi tatap muka.

Kode verbal dan nonverbal. Kode verbal menggunakan bahasa lisan. kode nonverbal menggunakan bahasa tulisan dan anggukan jika menandakan ia. mengelengan kepala jika menandakan tidak. Ketukan palu sebanyak satu kali menandakan sidang dibuka kemudian tiga kali menandakan sidang diputuskan. Kemudian alat bukti yang mendukung dan memiliki makna tersendiri dalam peristiwa ini.

Instrumentalities meliputi saluran atau media yang digunakan dalam komunikasi hukum di ruang pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, umumnya menggunakan saluran bahasa lisan dan tulisan serta komunikasi tatap muka.



Penggunaan saluran bahasa lisan digunakan bersamaan dengan bahasa tulisan. Bahasa tertulis adalah sebagai media menyampaikan tujuan dalam komunikasi (mendakwa, membuktikan, menuntut atau memutus). Bahasa tulisan juga bagian dari alat bukti.

Dell Hymes (1972) dalam Abdullah (2013 : 201) mengungkapkan bahwa instrumentalities bukan hanya media pengubung, tetapi juga didalamnya menyangkut kode ujaran, dialek serta register (style). Dalam komunikasi hukum di ruang pengadilan ini menggunakan bahasa indonesia meskipun terlihat logat atau dialek menyampaikannya berbeda antara satu partisipan dengan partisipan lain.

#### **G :Norm/ Norma atau Aturan dalam Komunikasi**

Mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi dan juga mengacu pada penafsiran terhadap pembicaraan dari lawan bicara. Norma komunikasi juga melibatkan norma interaksi maupun norma interpretasi. Intepretasi menurut hymes bahwa dalam konteks ini adalah apa yang dipandang sebagai sesuatu yang tersirat (*reading between the lines*) mencakup upaya untuk memahami apa yang disampaikan diluar apa yang ada dalam kata-kata aktual. Sehingga asumsi penulis bahwa norma tersebut termasuk pengetahuan umum dan pengalaman. Selain itu juga terkat dengan KUHAP dan adanya aturan lain dalam persidangan yang mengikat masing-masing partisipan aturan dalam menyampaikan pertanyaan, tidak memojokkan, memberikan keterangan tidak berbelit-belit. Serta adanya

aturan dalam persidangan menyampaikan ungkapan atau pernyataan secara sopan, santun berdasarkan norma-norma kesopanan.

#### **a. Norma Interaksi**

- Norma Sopan Santun, seseorang harus sopan dan santun jika berada di ruang pengadilan, mengungkapkan pandangan secara santun, menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, menghormati perasaan satu dengan yang lainnya.
- Norma Kejujuran, kejujuran disini adalah bahwa seseorang partisipan komunikasi harus jujur dalam menyampaikan keterangannya di depan pengadilan.
- Norma kebiasaan. Kebiasaan di ruang pengadilan mengenai pengaturan waktu dan ruang sidang telah menjadi satu kebudayaan yang dipahami oleh masing-masing partisipan sidang.
- Norma Keadilan. Asas keadilan di ruang sidang berlaku untuk semua partisipan sebab, keadilan dipandang sebagai satu aturan yang melihat atau memandang perkara sevara adil dari semua pihak/sisi, meskipun dominan peran juga berpengaruh.

#### **b. Norma Interpretasi**

interpretasi atau penafsiran tertentu muncul karena atas suatu tindakan yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Tindakan itu dapat disampaikan lewat bahasa ataupun tanda. Dalam komunikasi hukum di ruang pengadilan seseorang kerap menginterpretasi sebuah tindak komunikasi yang disampaikan

oleh lawan bicaranya. Salah satunya sebagaimana yang disampaikan DH ketika hakim mengetuk palu maka penapsiran dari partisipan adalah sidang dibuka atau bahkan sidang ditutup. Berikut pemaparan norma interpretasi komunikasi hukum di ruang pengadilan.

### **Interpretasi tanda.**

Partisipan dalam berkomunikasi sering menggunakan bahasa ataupun tanda yang dapat dimaknai. Pada prinsipnya tanda tersebut dapat diterima dan dimaknai oleh orang lain. Salah satunya sebagaimana yang disampaikan DH ketika hakim mengetuk palu maka penapsiran dari partisipan adalah sidang dibuka atau bahkan sidang ditutup.


### **H. Genre/ jenis Penyampaian pesan**

*Genre* dalam kajian etnografi komunikasi mengacu pada jenis-jenis wacana seperti puisi, dongeng, peribahasa, pidato dan lainnya. Genre juga mengacu pada kategori-kategori atau apa yang menjadi tipe peristiwa komunikasi yang dialami atau dilakukan hakim, jaksa, penasehat hukum, saksi, terdakwa atau tersangka terkait komunikasi hukum di ruang pengadilan. Dengan demikian komunikasi hukum mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti salam, isi *pledoi*, dakwaan, tuntutan, atau yang lain. Jenis bentuk penyampaian dalam komunikasi hukum di ruang pengadilan melalui pertanyaan, permohonan, nasehat dalam bentuk Narasi deskripsi atau keterangan-keterangan dalam peristiwa komunikasi itu.

Dari pemaparan terkait dengan penjelasan etnografi komunikasi hukum tersebut maka dapat dibuatkan skema seperti berikut ini,

Berikut ini skema Etnografi Komunikasi Hukum di ruang Pengadilan :

**Gambar 2. 9 Skema Etnografi Komunikasi di Ruang Pengadilan**



Sumber : Hasil Penelitian oleh Penulis.

Dalam ruang Pengadilan Negeri Bandung, penggunaan studi etnografi komunikasi dilakukan untuk mengungkap atau mengartikan perilaku kelompok dalam persidangan. Frey dalam Mulyana (2007:161) menyatakan bahwa etnografi digunakan untuk meneliti perilaku manusia dalam lingkungan spesifik alamiah. Etnografer berusaha menangkap sepenuhnya dan berdasarkan perspektif orang yang

diteliti serta cara-cara dalam berkomunikasi baik secara verbal ataupun nonverbal dalam konteks ruang pengadilan.

Rutinitas yang sama setiap hari dalam persidangan menyebabkan perilaku komunikasi baik verbal ataupun nonverbal mutlak dibutuhkan. Interaksi komunikasi hukum di ruang pengadilan mengandalkan tatap muka dengan penggunaan bahasa verbal dan nonverbal sesama pelaku komunikasi hukum di ruang pengadilan. Kemampuan dalam berkomunikasi menjadi hal yang perlu selain memaknai pesan yang disampaikan orang lain.

Dalam fenomena komunikasi hukum di ruang pengadilan, komunikasi kelompok dalam memecahkan masalah adalah berjalan berkelanjutan, pada prosesnya komunikasi yang dilakukan dipengaruhi oleh aspek fisik dan psikologi kelompok tersebut diantaranya lingkungan, serta kemampuan berkomunikasi artisipan komunikasi.

Keadaan yang terjadi di ruang pengadilan merupakan rangkaian peristiwa komunikasi yang melibatkan prinsip-prinsip komunikasi. Sesuai dengan Prinsip Komunikasi yang di ungkapkan Mulyana (2007:91-126) yaitu :

1: *Komunikasi adalah suatu proses simbolik.* Komunikasi hukum di ruang pengadilan berlangsung secara berkelanjutan dan tidak berakhir pada satu titik.

Melalui proses interaksi dan komunikasi yang dijalankan

2: *Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi.* Ini menandakan bahwa komunikasi dapat terjadi kapan dan dimana saja, termasuk di ruang pengadilan.

3 : *Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan.* Percakapan antara partisipan di ruang pengadilan yang menyangkut dimensi isi (verbal) dan hubungan (nonverbal)

4 : *Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan.* Pada konteks komunikasi hukum ini tingkat kesengajaan dibangun dalam proses perkara, partisipan tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menafsirkan atau tidak menafsirkan perilaku mereka.

5 : *Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu.* Pesan komunikasi hukum di ruang pengadilan dipengaruhi oleh konteks fisik dan ruang (termasuk iklim, suhu, intensitas cahaya, dan sebagainya), waktu, sosial dan psikologis.

6 : *Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi .* Tidak komunikasi hukum juga dipengaruhi oleh norma yang berlaku dalam persidangan. Sehingga norma mempengaruhi peserta komunikasi.

7 : *Komunikasi itu bersifat sistemik.* Kehidupan komunikasi hukum di ruang pengadilan dipengaruhi oleh faktor budaya, pengalaman, dan nilai—nilai yang dianut masing-masing partisipan komunikasi.

8 : *Semakin mirip latar belakang sosial budaya semakin efektiflah komunikasi.* Prinsip ini tidak terkandung dalam proses komunikasi secara jelas. Namun setidaknya latar belakaang pendidikan, budaya mendukung keefektifan komunikasi melalui bahasa.

9 : *Komunikasi bersifat nonsekuensial.* Kontek ini ditandai dengan terjadinya komunikasi tatapmuka di ruang pengadilan,

10 : *Komunikasi bersifat prosesual, dinamis* . Ditandai dengan prose memberi atau menerima informasi dalam persidangan, melalui

11 : *komunikasi bersifat irreversible*. Prinsip ini ditandai dengan adanya pesan yang disampaikan melalui interupsi. Atau keterangan yang diberikan dapat ditarik kembali dengan meminta ijin kepada partisipan lain.

12 : *Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah*. Tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan komunikasi. Komunikasi hukum yang berusaha menyelesaikan perkara hukum dapat menjadi awal munculnya masalah baru bagi partisipan komunikasi. Misalnya tersangka menemui masalah baru setelah diputuskan dalam persidangan, yaitu ditahan.

### **2.2.2 Aktifitas Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan**

Komunikasi hukum di ruang Pengadilan Negeri Bandung, merupakan suatu aktifitas komunikasi yang terjadi antara partisipan sidang dengan tujuan memutuskan satu perkara hukum. Aktifitas komunikasi itu sesuai dengan penjelasan awal bahwa dalam mendeskripsikan dan menganalisa komunikasi dalam etnografi komunikasi diperlukan pemahaman tentang unit-unit diskrit aktifitas komunikasi yang memiliki batasan-batasan yang bisa diketahui.

Melalui pemahaman dan penjelasan mengenai etnografi komunikasi berdasarkan komponen komunikasi yang dijelaskan pada bagian 2.2.1 maka aktifitas komunikasi dapat diuraikan lebih jauh berdasarkan komponen komunikasi itu. Sebagaimana yang diungkapkan Hymes bahwa seluruh komponen komunikasi membentuk aktifitas komunikasi yang diklasifikasikan menjadi

situasi, peristiwa dan tindak komunikasi yang merupakan bagian dari unit analisis etnografi komunikasi.

Aktifitas komunikasi hukum yang penulis maksud adalah suatu kegiatan yang berlangsung dalam setiap proses komunikasi (proses hukum) komunikasi di ruang pengadilan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Proses itu berdasarkan hasil penelitian terdiri dari empat fase yakni, fase pembukaan (dakwaan), fase pembuktian, fase tuntutan, dan terakhir fase penutup (putusan). Pemeriksaan dan keputusan suatu perkara di ruang pengadilan merupakan aktifitas yang disertai interaksi dan komunikasi pertukaran pesan antara satu partisipan kepada partisipan lain. Dengan begitu bahwa proses interaksi dan komunikasi pertukaran pesan ini merupakan kelompok di pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara hukum. Komunikasi kelompok (*group communication*) dalam aktifitas pertukaran pesan ini pada kelompok persidangan dilakukan dalam konteks komunikasi tatap muka untuk mencapai satu kesepakatan kesepahaman makna. Diluar itu, dalam proses berjalannya komunikasi ini, juga menyangkut komunikasi antar pribadi.

Komunikasi hukum di ruang pengadilan negeri bandung ini setiap berkomunikasi menggunakan bahasa meski dalam bentuk percakapan (*verbal*) maupun secara nonverbal dengan ekspresi wajah, gerak bicara untuk menyatakan isi hati dan pikirannya masing-masing dan serta menggerakkan tangan menegaskan perkataan guna mencapai kesepahaman makna antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Mulyana (2001;236) mengatakan bahwa



komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya, berdasarkan kesamaan-kesamaan yang dibangun.

Aktifitas komunikasi hukum di ruang pengadilan ditinjau dari proses persidangan yang dilakukan. Yaitu mulai dari tahap pembukaan, pembuktian, tuntutan dan penutup. Dari keempat tahapan ini akan diketahui situasi, peristiwa dan juga tindak komunikasi, komunikasi hukum di ruang pengadilan. Sebagaimana yang juga diungkapkan Hymes bahwa rangka untuk menggambarkan dan menganalisis komunikasi, Hymes membagi ke dalam tiga unit analisis, meliputi situasi (*situation*), peristiwa (*event*), dan tindak (*act*). Situasi komunikatif (*communicative situation*) merupakan konteks di mana komunikasi terjadi seperti upacara, perkelahian, perburuan, pembelajaran di dalam ruang kelas, konferensi, pesta, dan lain sebagainya. Peristiwa komunikatif (*communicative event*) merupakan unit dasar untuk sebuah tujuan deskriptif komunikasi yang sama meliputi: topik yang sama, peserta yang sama, ragam bahasa yang sama. Tindak komunikatif (*communicative act*) umumnya berbatasan dengan fungsi tunggal interaksional, seperti pernyataan referensial, permintaan, atau perintah, yang mungkin berupa tindak verbal atau tindak nonverbal (Muriel, 2003: 23-24).

### **2.2.3 Situasi Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan.**

Situasi komunikasi yang dimaksud penulis adalah situasi dimana tempat terjadinya peristiwa atau proses komunikasi dalam hubungannya dengan komunikasi hukum yang terjadi didalam ruang sidang. Situasi komunikasi

merupakan konteks terjadinya komunikasi, seperti yang dicontohkan Ibrahim (1994:36) bahwa situasi bisa tetap sama walaupun lokasinya berubah seperti dalam kereta, bus atau mobil, atau bisa berubah dalam lokasi yang sama apa bila aktifitas-aktifitas yang berbeda berlangsung pada tempat itu pada saat yang berbeda misalnya seperti sudut jalan yang sibuk siang hari tidak akan memberikan konteks komunikatif yang sama seperti sudut jalan itu ditengah malam, demikian juga tempat pelelangan tidak akan memberikan konteks yang sama apabila ditutup untuk bisnis, demikian pula tempat pesta minuman tidak bisa memberikan konteks komunikatif apabila di fungsikan sebagai tempat bercengkrama sebuah keluarga, situasi yang sama bila memepertahankan konfigurasi umum yang konsisten pada aktifitas, ekologi yang sama di dalam komunikasi.

Situasi komunikasi ini berlangsung di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Bandung. Situasi komunikasi dipengaruhi suasana atau kondisi yang terjadi saat setiap anggota atau partisipan sidang berinteraksi ditempat atau lokasi yang berbeda-beda, yang utama adalah aktifitas yang terjadi di ruang sidang saat sidang berlangsung, namun situasi lain yang terjadi dengan tempat atau lokasi, ruang kejaksaan, ruang penasehat hukum dan juga ruang hakim.

Sesuai pengamatan, situasi komunikasi tersebut tergambar dari proses tahapan sidang yang dilakukan, bahwa setiap partisipan sidang dalam aktifitas dan komunikasi berlangsung dalam bentuk percakapan interaksi dalam mencapai satu kesepakatan dan kesepahaman. Situasi komunikasi yang terjadi pada setiap informan dalam setiap sidang yang dijalankan tergambar bagaimana komunikasi setiap interaksi yang terjadi dalam setiap persidangan. Nampak suasana berbeda

jika lokasi berinteraksinya berbeda (dalam hal ini beda ruang sidang) dan agendanya berbeda. Misalnya situasi sidang pembacaan dakwaan, dalam hal ini yang paling dominan berinteraksi dilihat dari waktu adalah penuntut umum dan hakim, sementara terdakwa dan tersangka mendengarkan saja. Berbeda jika dalam persidangan tanggapan atas tuntutan ataupun dakwaan, yang terlihat dan dominan berinteraksi adalah penasehat hukum dengan tersangka. Kondisi persidangan akan tampak lebih tenang pada sidang dakwaan, sementara pada sidang keterangan saksi dan tersangka suasana tampak terlihat menegangkan, terkadang hakim bertanya kepada saksi dengan nada tinggi, atau juga ketika keterangan saksi tidak diterima oleh penasehat hukum dan tersangka karena dianggap bohong.

Situasi komunikasi yang terjadi diantaranya dipengaruhi oleh lingkungan sebagai gangguan dalam situasi ini. Lingkungan dikategorikan dengan dua bentuk yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan keadaan psikologi partisipan sidang, sementara lingkungan eksternal berkaitan dengan lingkungan luar yang mempengaruhi aspek fisik yaitu desain tata letak ruang, cuaca, dan lain-lain.

Situasi komunikasi yang terjadi diluar dari persidangan Pengadilan Negeri Bandung yaitu terjadi didepan ruang sidang, di ruang jaksa, ruang tersangka atau ruang hakim. Suasana tersebut nampak berbeda pada saat persidangan. Jika pada saat persidangan situasi komunikasinya bersifat formal, maka diluar persidangan terlihat informal dan terlihat lebih akrab. Apalagi ketika membicarakan topik yang menyangkut informasi yang tidak bersifat hukum. Misalnya pertandingan bola, atau membicarakan salah satu artis, bahkan perkembangan media. Komunikasi

yang terlihat berbeda tersebut dikarenakan suasana yang berbeda, misalnya karena faktor manusia yang lalu lalang, kondisi tempat yang panas, atau mati lampu, bahkan ada kedekatan hubungan antara partisipan.

Interaksi komunikasi yang berlangsung ini dipertegas dengan pengaruh dari lingkungan dan kondisi seseorang, saat hakim kelihatan kesal karena pertanyaan yang diberikan kepada saksi dijawab berbelit-belit, hakim mengulang-ulang pertanyaan yang sama dengan mempertegas pertanyaan itu dengan nada yang nampak kesal, kemudian ketika kesaksian dari saksi dianggap fitnah oleh tersangka maka ia terlihat menggelengkan kepala dengan raut wajah nampak lemah, saat berbicara di ruang pengadilan raut wajah dan tindak nonverbal partisipan juga mempengaruhi, ketika penasehat hukum ingin menolak kesaksian saksi maka ia mengacungkan tangan dengan meminta ijin kepada hakim untuk menanggapi, dan ketika jaksa membacakan dakwaan terlihat serius.

Situasi komunikasi hukum menyangkut banyak aspek yang menjadikannya berlangsung secara efektif, dalam pendekatan etnografi komunikasi bahwa sebuah situasi komunikasi dapat dijelaskan berdasarkan pada aktifitas komunikasi. Untuk menjelaskan situasi komunikatif atau dalam hal ini adalah konteks terjadinya komunikasi hukum, yang meliputi bagian lingkungan atau tempat komunikasi hukum itu berlangsung.

Komunikasi hukum di ruang pengadilan Negeri Bandung berlangsung pada situasi formal dalam persidangan di ruang pengadilan dan dalam keadaan psikologis yang baik. Situasi formal dibangun berdasarkan aturan-aturan baku yang dibuat dalam persidangan, aturan tersebut menyangkut bagaimana

persidangan dijalankan dan aspek-aspek yang menunjang persidangan itu. Aturan baku tersebut dimaknai dan dijalankan oleh partisipan sidang, di antaranya ketukan palu menandakan sidang dibuka atau ditutup, identitas partisipan sidang diketahui dan diuraikan secara jelas, urutan aturan berkomunikasi juga jelas bahwa setiap partisipan sidang dapat berbicara didalam persidangan setelah mendapatkan ijin berbicara oleh hakim. Ijin tersebut melalui interupsi dalam persidangan yang mana interupsi dapat diterima atau ditolak hakim.

Situasi formal tercermin dalam peran yang dijalankan. Bentuknya adalah dialog tanya jawab, hakim akan bertanya kepada saksi dan sebaliknya saksi akan bertanya kepada hakim jika hakim menanyakan apakah pada situasi tertentu saksi memahami apa yang disampaikan partisipan sidang lain. Kontek komunikasi formal juga ditandai dengan adanya surat menyurat yang dijadikan landasan menjalankan persidangan. Semisal surat kuasa menggunakan penasehat hukum oleh tersangka ataupun surat perintah penyidikan hingga perintah penahanan.

Percakapan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung berlangsung dalam situasi tatap muka, sehingga akan kelihatan ekspresi wajah dari masing-masing partisipan komunikasi. Ekspresi tersebut bisa berupa marah, serius, lelah, atau bahkan sedih hingga mengantuk. Ekspresi marah ditunjukkan hakim dengan suara dan nada yang tinggi serta didukung oleh gerak tangannya dengan menunjuk-nunjuk, ekspresi sedih biasanya diungkapkan tersangka dengan menangis dan menyesali perbuatannya, ekspresi serius biasanya ditunjukkan masing-masing partisipan dengan seksama memperhatikan apa yang disampaikan partisipan lain dengan mencatat atau merekam, sementara pada saat tertentu

partisipasi sidang mengantuk, biasanya diakibatkan oleh lamanya proses pembacaan dalam bentuk tulisan, surat dakwaan, tuntutan ataupun putusan.

Sebagaimana yang juga penulis sebutkan bahwa konteks dan situasi komunikasi hukum dipengadilan dijalankan oleh masing-masing partisipan sidang dalam kondisi psikologis yang baik, yang nampak adalah ketika hakim menanyakan kepada saksi atau terdakwa apakah dalam keadaan sehat jasmani atau rohani. Sidang tidak akan dilaksanakan jika partisipan tidak lengkap atau mengalami gangguan psikologis. Biasanya gangguan psikologis ini terjadi pada terdakwa / terdakwa dalam keadaan bersalah dan tertekan, penuh rasa ketakutan, kaku, lebih banyak diam. selain itu juga faktor lingkungan mempengaruhi situasi komunikasi ini diantaranya keadaan ruang sidang, atribut yang digunakan dan lain sebagainya.

#### **2.2.4 Peristiwa Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan.**

Dari situasi komunikasi yang telah dideskripsikan, maka terdapat beberapa peristiwa yang disertai urutan tindak komunikatif yang dianggap bisa dianalisis berdasarkan proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung<sup>68</sup>. Yaitu Interaksi dalam bentuk percakapan (tatap muka). Interaksi ini menunjukkan sifat dialog interaksi dalam komunikasi hukum di ruang pengadilan pada konteks persidangan. Interaksi tersebut di kemukakan dengan maksud untuk mengetahui informasi tentang satu hal yang biasanya belum diketahui oleh partisipan sidang yang bertanya, Interaksi Hakim dengan Penuntut umum dan penasehat hukum,

---

<sup>68</sup> Berkaitan dengan Hasil Penelitian : Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Bandung

Interaksi Hakim, Penuntut Umum, penasehat Hukum dengan Saksi atau tersangka dalam bentuk dialog tanya jawab.

#### **2.2.4.1 Interaksi Hakim dengan Penasehat hukum atau Jaksa.**

Peristiwa komunikasi yang akan dibahas adalah ketika hakim berinteraksi dengan penasehat hukum atau penuntut umum. Peristiwa ini berlangsung pada saat jalannya persidangan di ruang pengadilan, biasanya terkait untuk menentukan agenda persidangan selama sidang berlangsung. Berdasarkan wawancara dan obeservasi pada saat persidangan berlangsung berikut diuraikan ritual interaksi tersebut.

Ketika sidang telah dibuka dan semua partisipan sidang sudah berada didalam ruang sidang, maka interaksi ini adalah yang pertama muncul dalam proses persidangan. Peristiwa ini biasa ditandai pertanyaan hakim kepada penasehat hukum atau penuntut umum mengenai aktivitas sidang yang akan dijalankan. Biasanya setelah sidang dibuka, hakim langsung berinteraksi dengan penuntut umum atau penasehat hukum sesuai dengan agenda persidangan pada saat itu. Salah satu agenda sidang adalah mendengarkan dakwaan penuntut umum, maka pertama kali dalam sidang itu hakim berinteraksi dengan penuntut umum.

Kata kata yang biasa diucapkan oleh hakim ketika memulai interaksi tersebut adalah lewat pertanyaan, salah satu nya adalah “*Bagaimana jaksa, apakah dakwaan anda sudah siap ?*” atau “*Jaksa silahkan bacakan dakwaan anda*” atau “*Penasehat Hukum silahkan note keberatan anda*”. Panggilan jaksa umumnya dalam persidangan digunakan untuk memanggil partisipan yang

berperan menjadi penuntut umum, “*yang mulia*” adalah panggilan kepada majelis hakim dalam persidangan.

Rata-rata selain dalam bentuk pertanyaan, Interaksi hakim dengan jaksa atau penasehat hukum adalah dalam bentuk interupsi dalam persidangan. Interupsi ini dapat disampaikan hakim, jaksa atau penasehat hukum atas apa yang disampaikan oleh masing-masing partisipan. Misalnya menyangkut keterangan saksi yang dianggap kurang tepat oleh tersangka, melalui penasehat hukumnya ia bisa menginterupsi dan menolak kesaksian itu, namun tetap saja interupsi itu dapat diterima ataupun ditolak oleh hakim. Ketika interupsi diterima maka penasehat hukum dipersilahkan berbicara untuk menyangkal kesaksian itu. Dan ketika interupsi tidak diterima maka penasehat huku tidak diperkenankan untuk berbicara. Pernyataan interupsi itu disampaikan pada saat persidangan berlangsung disela-sela kesaksian yang disampaikan. Bentuknya pernyataan itu adalah “*Interupsi yang mulia hakim!*” atau “*keberatan yang mulia*”.

#### **2.2.4.2 Interupsi Komunikasi di Ruang Pengadilan**

Menginterupsi seseorang saat berbicara atau memotong pembicaraan orang lain adalah salah satu yang muncul interaksi dalam komunikasi hukum di ruang pengadilan berkaitan dengan interaksi hakim, penuntut umum, penasehat hukum. Kegiatan menginterupsi apa yang orang bicarakan dilakukan oleh masing-masing partisipan yang dalam prosesnya berusaha menolak apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Sebagai mana yang diisampaikan oleh Informan JI bahwa salah satu kebudayaan yang ada di pengadilan adalah interupsi dalam persidangan. Interupsi ini terjadi ketika seseorang yang baik hakim, tersangka,



atau penasehat hukum serta jaksa penuntut umum merasa keterangan yang diberikan oleh lawan bicaranya salah atau merugikan dirinya. Berikut petikan wawancaranya :

“Interupsi ini dilakukan untuk mengajukan keberatan. Jika keberatan atas keterangan saksi atau pertanyaan jaksa atau penasehat hukum, pihak yang merasa dirugikan ini bisa mengajukan interupsi” (JI:13/11/13)

Interupsi yang disampaikan dalam proses komunikasi hukum di ruang pengadilan ini cenderung memiliki perbedaan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Perbedaan tersebut biasanya terkait bagaimana posisi lawan bicara yang akan di interupsi. Misalnya ketika hakim berbicara, maka akan ada keengganan penuntut umum untuk membantah atau memotong pembicaraan. Sebagaimana yang penulis amati bahwa ketika jaksa atau penasehat hukum menginterupsi hakim, dalam penyampaiannya di depan selalu diucapkan kata-kata “*maaf*” terlebih dahulu. Misanya “*Maaf Yang Mulya, Saksi nampaknya kebingungan dengan pertanyaannya*”.

Senada dengan ini, disampaikan oleh Informan LP bahwa, ketika ingin menginterupsi dan lawan bicaranya adalah Hakim maka ada keengganan untuk interupsi dan bahkan ketika interupsi itu dilakukan ada keseganan yang dirasakan namun tidak demikian ketika ia ingin menginterupsi penasehat hukum atau saksi.

“Jadi mau mengajukan keberatan itu agak segan kalau ke hakim, beda dengan interupsi Pengacara atau saksi.”(LP:29/10/13)

Berbeda dengan Informan DH, dirinya mengaku ketika ingin menginterupsi atau memotong pembicaraan lawan bicaranya hanya didasarkan pada konteks kebenaran atas apa yang disampaikan, namun dirinya tidak

menampik bahwa ketika ingin menginterupsi hakim ada keseganan yang muncul dalam dirinya<sup>69</sup>.

“Kalau keberatan dan kita yakin kebenaran yang kita pahami langsung interupsi aja. Acungin telunjuk keatas, masalah diterima atau ditolaknya masalah belakangan”(DH:11/11/13)

Memotong pembicaraan lawan bicara ketika berkomunikasi di ruang pengadilan dilakukan dengan mengirimkan tanda yang menandakan keberatan kepada lawan bicara. Tanda tersebut dengan mengacungkan tangan ketas dan disertai dengan kata-kata yang disampaikan “*Keberatan yang mulya*” atau “*Interupsi Yang Mulya*”.

Memotong pembicaraan atau interupsi melalui mekanisme yang dijalankan dalam persidangan. Interupsi yang dilayangkan baik oleh penuntut umum atau penasehat hukum bisa saja ditolak atau diterima dalam persidangan dan atas ijin dari hakim.

Menurut Informan JI ditolak atau diterimanya interupsi dalam persidangan berdasarkan atas isi yang disampaikan lawan bicara. Misalnya tentang kesaksian seorang saksi. Interupsi kadang ditolak ketika apa yang disampaikan lawan bicara belum sepenuhnya utuh, sehingga interupsi dari pihak lain perlu ditolak. Disisi lain interupsi bisa saja diterima ketika butuh informasi dari pihak atau orang yang interupsi.

Interupsi dalam persidangan ini dilakukan oleh pihak yang merasakan dirugikan. Interupsi juga berarti menentang apa yang disampaikan lawan bicara di persidangan. Ketika interupsi diterima maka orang yang interupsi tersebut

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Informan DH tanggal 11 November 2013 pukul 09.00 Wib

diperkenankan untuk menjelaskan alasan-alasannya dalam persidangan. Tidak ada aturan dan batasan yang jelas mengenai interupsi yang dilakukan dalam persidangan ini. Yang jelas interupsi harus disampaikan secara jelas dan santun dan bertata krama.

Intensitas terjadinya interupsi dalam persidangan tidak cukup banyak terjadi, namun dari observasi yang penulis lakukan ditemukan dari beberapa sidang dalam sehari bisa terjadi 10 hingga 12 kali interupsi yang dilakukan. Terkait dengan intensitas interupsi ini paling banyak dilakukan oleh hakim. Misalnya ketika penasehat hukum sedang bertanya kepada saksi hakim memotong pembicaraan penasehat hukum dengan kata-kata "*saudara penasehat hukum, anda jangan bertanya diluar pemeriksaan perkara*". Selain itu penulis juga menemukan dalam interupsi yang dilakukan bahwa paling banyak dilakukan oleh partisipan laki-laki dibandingkan partisipan perempuan.

Alasan yang penulis temukan dari perbedaan ini adalah seringnya interupsi yang diajukan pihak perempuan ditolak dalam persidangan sebagaimana yang disampaikan informan LP.

"Kalo mengajukan keberatan sering ditolak mas, jadi kadang-kadang jadi mikir dua kali untuk mengajukan interupsi"(LP:29/10/13)

Disisi lain interupsi atau memotong pembicaraan orang lain dalam persidangan sering dilakukan oleh hakim yang salah satu alasannya adalah hakim memiliki kewenangan tertinggi dalam komunikasi itu dan kekuasaan dalam proses pengadilan itu.

#### 2.2.4.1.1 Gender di Pengadilan

Berdasarkan kajian interupsi yang penulis jelaskan, sedikit menyinggung mengenai gender dalam pengadilan. Gender sering diartikan dan atau dipertentangkan dengan seks, yang secara biologis didefinisikan dalam kategori pria dan wanita. Secara awam, keduanya bisa diterjemahkan sebagai “jenis kelamin”, Namun konotasi keduanya berbeda. Seks lebih merujuk pada pengertian biologis, sedangkan gender pada makna sosial. (Kuper. A. 2000:707).

Gender sebagaimana yang penulis maksud adalah mengacu pada makna sosial yang mempengaruhi perilaku komunikasi partisipan sidang. perilaku yang dipengaruhi gender adalah mengenai peran dalam persidangan. Dalam menjalankan sidang terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam memimpin sidang.

Dari observasi yang penulis lakukan ditemukan perbedaan cara tersebut adalah laki-laki terlihat lebih tegas untuk hal-hal yang tdan langsung pada pokok apa yang akan disampaikan, dibandingkan perempuan. Salah satu mengenai persidangan dengan tersangka perempuan. Penuntut umum laki-laki memperlakukan tersangka perempuan sama dengan tersangka laki-laki, sementara penuntut umum perempuan terlihat lebih perduli dan cenderung ada perbedaan perlakuan kepada tersangka perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sebagaimana yang diungkapkan informan LP :

“Mungkin naluri kita sama-sama kaum hawa, jadi kadang-kadang kasian dia (perempuan), kasian anaknya kalo dia punya anak” (LP:30/10.213)

Perbedaan keduanya terlihat juga dari bagaimana baik laki-laki ataupun perempuan mengutarakan maksud dalam persidangan. Hakim Laki-laki cenderung

langsung pada pokok tujuan pertanyaan kepada tersangka perempuan misalnya *“Ibu mencuri susu itu kapan ?”*, sementara tidak demikian dengan jaksa perempuan *“Yang ibu lakukan itu mengambil hak orang lain, ibu paham ? kenapa ibu lakukan itu ?”*. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakter partisipasi komunikasinya.

#### **2.2.4.2. Interaksi Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum dengan Tersangka atau Saksi.**

Interaksi ini berkaitan dengan tanya jawab yang bertujuan untuk mengetahui informasi baru, mengkonfirmasi informasi yang ada.<sup>70</sup> Percakapan tanya jawab untuk yang bertujuan untuk mengetahui informasi baru berlangsung secara formal ditandai dengan hadirnya kata tanya seperti : apa, siapa, kapan, bagaimana dan di mana. Adapaun secara umum ditemukan bahwa dialog yang digunakan dalam situasi komunikasi hukum di ruang pengadilan adalah dialog tanya yang dengan tipe 5W+1H. Dialog dalam komunikasi hukum ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan dengan tujuan meminta penjelasan atau menggali informasi dari partisipan sidang lain guna kelancaran proses komunikasi dalam memutuskan satu perkara hukum yang sedang ditangani.

Ada beberapa cuplikan dialog yang dilakukan partisipan sidang dalam beberapa persidangan yang mengandung unsur, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan JI dan LP tanggal 11 November dan 29 Oktober 2013 pukul 08.00 dengan 10.00 Wib

<sup>71</sup> Dialog dalam Percakapan persidangan dengan no perkara 90/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg 19 september 2013

Hakim : ***Apa** yang dilakukan terdakwa tau, waktu itu yang setelah terdakwa diperiksa? Ada pelanggaran tau tidak ?*

Saksi : *tidak.*

Hakim : *Kalau terdakwa bekerja dibidang apa ?*

Saksi : *di bidang , marketing.*

Hakim : *O, dengana anggaran , Terus setelah kegiatan **bagaimana** mereka melakukan laporan ?*

Saksi : *Ia tapi itu adalah masing-masing, setelah selesai baru mereka buat.*

Hakim : *Setelah itu ? itu sah melakukan kegiatan, kemudian dana ini diambil dari mana? Dicairkannya ? sudah terima ni anggarannya ,*

Saksi : *Lewat, jadi setiap anggaran yang saya ada dalam data, boleh digunakan semaksimal harus berkaitan dengan..*

Hakim : *Kaitannya dengan tanda tangan, alam hal ini tanda-tangan tanda tangan pejabat ditanda tangan oleh dia, tau ttd yg palsu sama dia ? **siapa saja** yang saudara denger ?*

Saksi : *saya dipanggil bukan bidang itu jadi saya tidak tau.*

Hakim : *tidak tau*

Saksi : *Ia*

Hakim : *Saudara juga telah meberikan keterangan di kejaksaan ya, Masalah saudara ini pemesanan fiktif ya, rekayasa ya . **Kapan** Ini saudara lakukan tahun berapa ?*

Tersangka : *2011*

Hakim : *pemesanan apa ini ?*

Tersangka : *Masalah promosi , spanduk brosur,*

Hakim : *Saudara, **mengapa** anda tanda tangani surat menyurat itu, kenapa ga minta langsung?*

Tersangka : *iya, karena tadinya saya berpikir kan sudah setuju semua dengan anggaran promosi itu, jadi saya kira biar lebih cepat ?*

Hakim : *Bukan Karena ingin mecari keuntungan ?*

Dari cuplikan dialog bertanya yang dilakukan hakim kepada tersangka adalah untuk mengetahui informasi apakah tersangka memahami apa yang disampaikan oleh jaksa dalam persidangan. Pertanyaan tersebut yang menggambarkan usaha untuk menggali informasi. Selain interaksi yang bertujuan menggali informasi lewat bertanya, ada juga interaksi pada peristiwa lewat

mengkonfirmasi. Komunikasi ini dilakukan untuk menegaskan kembali atas apa yang disampaikan (biasanya jawaban saksi atau tersangka dalam pemeriksaan) dalam proses persidangan

Berikut cuplikan dialognya<sup>72</sup> :

Hakim : *Baik ya saudara ditetapkan kejari bandung sejak mei 2013, tahanannya,*  
 Tersangka : *Ia*  
 Hakim : *Kemudian diperpanjang 1 juli*  
 Tersangka : *Ia*  
 Hakim : *sampai sekarang ya*  
 Tersangka : *Ia*

Komunikasi tersebut dilakukan oleh hakim kepada tersangka, bentuk komunikasi mengkonfirmasi hakim, Penasehat hukum atau penuntut umum meminta penegasan kepada tersangka terhadap jawaban yang disampaikan dalam BAP.

Setiap peristiwa komunikasi tidak terlepas dari adanya interaksi antar partisipan sesuai kebutuhan komunikasi di tiap-tiap topik yang membutuhkan tindak komunikasi. Dengan demikian komunikasi yang berlangsung di pengadilan adalah interaksi dialogis yang terjadi dalam suatu kelompok. Pace dalam Cangara (2006:32)<sup>73</sup> bahwa pada prinsipnya baha kelompok terdiri dari 2-3 orang atau lebih. Dengan berbagai asumsi adanya kesamaan tujuan. Sementara Michael Burgoon dan Michael Ruffner dalam Sendjaja (1994:91) menerangkan kelompok sebagai interaksi tatap muka tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri dan pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik

<sup>72</sup> Dialog dalam Percakapan persidangan dengan no perkara 90/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg

<sup>73</sup> Cangara, Hafied . 2006. Pengantar ilmu komunikasi. Jakarta. PT Raja Gravindo

pribadi anggota lainnya dengan akurat.<sup>74</sup> Hal yang paling penting bagi penulis sesuai dengan karakteristik kelompok dalam persidangan, yang terdiri dari partisipan sidang adalah adanya komunikasi tatap muka, interaksi yang sangat dialogis serta adanya umpan balik baik secara langsung ataupun tertunda, baik verbal ataupun nonverbal.

Guna memperoleh gambaran tentang peristiwa komunikasi hukum di ruang pengadilan dalam penjelasan etnografi komunikasi meliputi adanya kesamaan. Kesamaan tersebut diantaranya tujuan umum komunikasi, topik umum yang sama, dan melibatkan partisipan dan varietas bahasa yang sama. Peristiwa komunikasi merupakan keseluruhan perangkat komponen yang utuh yang dimulai dengan tujuan umum komunikasi, topik umum yang sama, dan melibatkan partisipan yang secara umum menggunakan varietas bahasa yang sama, memepertahankan tone yang sama, dan kaidah-kaidah interaksi yang sama serta dalam setting yang sama. Sebuah peristiwa komunikatif akan dinyatakan berakhir ketika terjadi perubahan partisipan, adanya periode hening atau perubahan posisi tubuh.

Berikut ini pemaparan pembahasan hasil pengumpulan data dan observasi terkait dengan peristiwa komunikatif Interaksi Hakim dengan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, serta Interaksi Hakim, penuntut umum, penasehat hukum dengan saksi dan tersangka dalam sidang tahap dakwaan, pembuktian, tuntutan dan tahap putusan, yang dikerucutkan dalam pase pembukaan sidang, fase pembuktian, fase tuntutan dan putusan.

---

<sup>74</sup> Sendjaya, Sasa Djuarsa. 1999. Pengantar ilmu komunikasi. Jakarta Universitas terbuka 1994. Teori Komunikasi. Jakarta. Universitas Terbuka.



## **1. Fase Pembukaan (dakwaan) Sidang**

Peristiwa komunikatif pertama adalah pada sebuah sidang dakwaan. Sidang dakwaan dilaksanakan setiap pertama kali sebuah perkara akan dibuktikan. Permasalahan yang dibahas dalam sidang dakwaan ini berkaitan dengan isi dari surat dakwaan kesalahan tersangka, yang didakwakan oleh penuntut umum. Berikut salah satu hasil pengamatan penulis tentang sidang dakwaan dengan no perkara 1149/PID.SUS/2013/PN.BDG dan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013. Berlangsung selama kurang lebih 10 menit, yaitu jam 13.05-13.15 WIB di ruang sidang III.

Setelah partisipan sidang lengkap berada didalam ruang persidangan, ketua Hakim, langsung membuka persidangan dengan menyebutkan no perkara, menyapa partisipan sidang, serta menyebutkan agenda sidang. Sebelum sidang dimulai hakim memastikan agenda sidangnya, tersangka yang akan disidangkan. Hal itu dilakukan karena sesuai prosedur dalam KUHAP dan agar supaya agenda sidang tidak tertukar.

Persidangan Perkara ini dipimpin oleh majelis hakim dengan ketua Charles Simamora, dan Hakim anggota Fx Soegiarto dan Sihol Boang Manulu. jaksa penuntut umum dalam persidangan itu adalah Rika Fitrinirmala, serta penasehat hukum Deni Hidayatullah, dengan kasus narkoba dan tersangka CI.

Hakim membuka persidangan dengan menyebutkan agenda persidangan. Agenda yang penulis maksud dalam pembahasan adalah topik persidangan yang disampaikan, setelah hakim menyampaikan topik dalam peristiwa sidang dakwaan tersebut lalu jaksa atau tersangka dan penasehat hukum menanggapi. Sebagai

partisipasi sidang menanggapi apa yang disampaikan dengan kata-kata atau dengan gerakan tubuh saja. Suasana persidangan cukup riuh karena sidang dihadiri pula oleh pengunjung persidangan.

Penyampaian topik disampaikan oleh Hakim ketua :<sup>75</sup>

*“Sidang dengan no perkara1149/PID.SUS/2013/PN.BDG dengan tersangka CI dengan agenda pembacaan dakwaan. Dibuka, dan dinyatakan terbuka untuk umum”* dan hakim pun mengetuk palu sebanyak satu kali.

Penyampaian topik tersebut segera direspon dengan partisipan lain sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti jalannya persidangan.

Hakim ketua setelah membuka sidang langsung bertanya kepada Jaksa.

*“ Saudara jaksa, apakah dakwaan anda sudah siap”*

Jaksa pun menjawab :

*“Siap yang Mulya”*

Setelah ada interaksi itu tersangka yang telah duduk di kursinya diberikan perintah oleh hakim :

*“Saudara tersangka, anda dengarkan baik-baik dakwaan yang akan dibacakan penuntut umum.*

*“Kalau anda ndak ngerti kamu bisa tanya kepada kami.”*

Tersangka menjawab dengan anggukan kepala, yang menandakan bahwa perintah dari hakim itu tersangka pahami. Kemudian setelah perintahnya direspon oleh tersangka, lalu hakim mempersilahkan jaksa untuk membacakan dakwaan yang telah ia siapkan.

---

<sup>75</sup> Percakapan Persidangan perkara1149/PID.SUS/2013/PN.BDG yang berlangsung pada 1 Oktober 2013 pukul 13.05-13.15 WIB. Majelis hakim dengan ketua Charles Simamora, dan Hakim anggota Fx Soegiarto dan Sihol Boang Manulu. jaksa penuntut umum dalam persidangan itu adalah Rika Fitrinirmala, serta penasehat hukum Deni Hatullah, dengan kasus narkoba dan tersangka CI.

Ketika jaksa telah selesai membacakan dakwaannya, maka hakim kembali berinteraksi dengan terdakwa atau penasehat hukumnya :

*“Saudara Terdakwa, bagaimana dengan isi dakwaannya? Anda mengerti, paham dan menerima atau mau pikir-pikir dulu. terdakwa anda akan didampingi oleh penasehat hukum. Dengan demikian anda bisa mengajukan tanggapan atas isi dakwaan atau menerima, silahkan. Itu hak anda”*

Sesaat kemudian setelah bertanya dengan penasehat hukumnya, terdakwa memutuskan untuk menanggapi isi dakwaan yang disampaikan, tanggapan itu disampaikan melalui tulisan oleh penasehat hukum:

*“Terima kasih yang mulya. Yang saya hormati ketua dan majelis sidang, jaksa dan hadirin sekalian. Setelah mendengarkan dengan seksama apa yang didakwakan oleh penuntut umum, kami selaku penasehat hukum. Akan menanggapi isi dakwaan secara tertulis. Terima kasih.*

Setelah mendengarkan tanggapan itu hakimpun berkata :

*“Baik, saudara jaksa anda sudah dengar sendiri, bahwa terdakwa akan menanggapi isi dakwaan saudara. Jadi sidang akan kita lanjutkan minggu depan ya, tanggal 8 oktober 2013, untuk sidang tanggapan atas isi dakwaan. Dengan demikian sidang saya nyatakan selesai”  
(mengetukkan palu sebanyak satu kali).*

Lalu, hakim terdakwa, penasehat hukum dan jaksa bersalaman.

Selain terjadi pada persidangan dakwaan, peristiwa komunikatif juga terjadi pada sidang tahapan pertama lainnya yaitu pada sidang tanggapan atas dakwaan. sidang tanggapan ini dilaksanakan oleh hakim dan partisipan sidang pada sidang dakwaan sebelumnya. Tahap ini merupakan proses lanjutan dari penundaan pada persidangan yang dilaksanakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan JI bahwa pada tahapan tanggapan-tanggapan ini, sidang dilakukan dengan ketentuan dan norma aturan yang berlaku, bahwa baik terdakwa dan

penasehat hukumnya atau penuntut umum berhak melakukan tanggapan atas apa yang disampaikan partisipan sidang lain dalam sidang tanggapan.<sup>76</sup>

Lebih lanjut Informan DH menyampaikan bahwa, tanggapan tanggapan dalam persidangan banyak jenisnya, diantaranya tanggapan atas surat dakwaan oleh tersangka yang disebut *eksepsi*, kemudian tanggapan atas *eksepsi* oleh penuntut umum disebut dengan *replik*. Sementara untuk pembelaan tersangka adalah dikenal dengan *pledoi*.<sup>77</sup> Pada kesempatan lain Informan LP menjelaskan bahwa selain tanggapan-tanggapan yang dipaparkan oleh DH tersebut dalam analisis proses komunikasinya adalah berlangsung secara bertemu langsung (tatap muka).

Selain pada proses komunikatif dalam sidang dakwaan, ada lain peristiwa komunikatif yang terjadi pada sidang dakwaan *reflik* dan *duplik*, kedua peristiwa komunikatif ini bisa berlangsung secara terpisah, atau pada jadwal yang sama. hal ini tergantung dari bentuk dan cara penyampaian dalam komunikasi. Ada yang disampaikan secara lisan dan ada yang disampaikan secara tertulis. Penyampaian *duplik* atau *reflik* secara lisan biasanya berlangsung pada waktu yang bersamaan, sementara pada peristiwa sidang *reflik* atau *duplik* yang disampaikan secara tertulis berlangsung pada agenda persidangan lanjutan yang dijadwalkan kembali oleh partisipan sidang.

Pada proses komunikasi hukum itu, dapat dijelaskan peristiwa komunikatif sebagai bagian dari interaksi dan komunikasi pada persidangan. Topik yang disampaikan adalah menyangkut dakwaan dari penuntut umum. Pada akhir

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Informan JI tanggal 13 November 2013 pukul 08.00 Wib

<sup>77</sup> Wawancara dengan Informan DH dan LP tanggal 11 November 2013 dan 29 Oktober 2013

persidangan hakim menunda persidangan dan lalu menutup persidangan dengan mengetuk palu sebanyak satu kali.

Peristiwa komunikatif sidang dakwaan tidak jauh berbeda dengan proses pada sidang lainnya, yang membedakannya adalah agenda persidangan dan topik persidangan nya saja. Baik itu pada sidang tanggapan atas dakwaan, Sidang keterangan saksi tersangka, Sidang keterangan saksi penuntut umum, Sidang tuntutan, Sidang tanggapan atas tuntutan, atau sidang putusan sekalipun. Interaksi dan komunikasi tetap terjadi namun pada tingkat dan dominan sesuai dengan topik yang akan dibahas.

Dari peristiwa sidang dakwaan ini dan sidang-sidang lain sebelumnya yang penulis amati, juga disimpulkan dan diuraikan bahwa peristiwa komunikatif terkait dengan komunikasi hukum di ruang pengadilan khususnya dalam persidangan adalah sangat beragam, mulai dari komunikasi persiapan persidangan, interaksi dan komunikasi telah nampak, baik ketika koordinasi ruangan dan waktu persidangan ataupun tentang agenda persidangan yang disampaikan secara langsung atau pun melalui panitera.

Peristiwa komunikasi juga terdapat pada saat peristiwa persidangan, terlihat ketika sidang dakwaan, sidang keterangan saksi atau sidang lainnya, saat sidang nampak interaksi secara berkesinambungan terhadap semua partisipan sidang, ketika hakim membuka persidangan dengan mengetuk palu, hakim memerintahkan membacakan tuntutan, ketika penasehat hukum mengajukan keberatan atas tuntutan atau ketika tersangka keberatan atas dakwaan, serta ketika saksi memberikan keterangan pada persidangan.

Sesuai dengan fakta dilapangan, bahwa peristiwa komunikatif yang dapat diidentifikasi adalah segala aktifitas komunikasi yang sedang berlangsung baik di ruang sidang atau di luar ruang sidang. Komunikasi diluar ruang sidang adalah Diantaranya, komunikasi hakim dengan hakim, Hakim dengan jaksa dan penuntut umum, Penuntut umum dengan tersangka dan saksi penuntut umum, Penasehat hukum berbicara dengan saksi dari penasehat hukum dan tersangka, dan penuntut umum dengan penasehat hukum.

Berikut nya dalam proses peristiwa komunikatif yang penulis amati juga sesuai pada tahapan persidangan yang penulis lakukan di pengadilan negeri, yang mana pada tahap yang penulis uraikan dibagian hasil penelitian adalah fase pembuktian. Fase ini bagian dari salah satu peristiwa komunikasi yang ada, sesuai dengan fokus yaitu komunikasi hukum di ruang pengadilan.

## **2. Fase Pembuktian**

Pertistiwa komunikasi melalui tahap sidang saling ketergantungan antara satu tahap dengan tahap lainnya saling mengikat. Fase pembuktian ini adalah lanjutan dari sidang dakwaan. Dari keseluruhan proses peradilan pidana fase ini sangat penting, karena dari hasil pembuktian ini nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam putusan sehingga peristiwa komunikatifnya berlangsung tidak dengan singkat, peristiwa komunikatif ini melibatkan kesaksian, baik dari pihak tersangka ataupun pihak penuntut umum. Penasehat hukum atau tersangka diminta hakim menghadirkan saksi atau barang bukti dalam persidangan. Dalam prosesnya

peristiwa pada tahap pembuktian ini bisa berlangsung lebih dari satu kali proses komunikatif untuk pemeriksaan. Biasanya dikarenakan data atau keterangan yang dibutuhkan belum lengkap.

Dari peristiwa komunikatif baik itu dalam keterangan saksi ataupun keterangan terdakwa peristiwa itu berlangsung pada waktu yang bersamaan. Berikut interaksi hakim dengan saksi pada saat fase pembuktian ini berlangsung. No Perkara 90/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Ruang sidang III, Agenda mendengarkan keterangan saksi tanggal 19 September 2013.

Berikut transkrip pada fase pembuktian ini :

Hakim ketua membuka sidang dengan seperti berikut ini :

*“Sidang dengan no perkara dengan tersangka “P” dengan agenda keterangan tersangka. Dibuka, dan dinyatakan terbuka untuk umum”*

Hakim pun mengetuk palu sebanyak satu kali dan mempersilahkan tersangka duduk dikursi tersangka. setelah tersangka duduk peristiwa komunikasi pun dimulai :

Hakim mengkonfirmasi identitas tersangka :

“Nama lengkapnya “P” bin siswo ?”  
“Lahir di kalten”

Tersangka menjawab dengan kata dan anggukan kepala ;

“Iya Pak..”

Kemudian hakimpun melanjutkan dengan bertanya :

*“Tempat tinggal di mana?”*  
*“Kelurahan bukit” jawab tersangka.*  
*“Bekerjanya di jakarta , Agama Islam, Pekerjaan Karyaman PT Telkom bener ya ?” Tanya Hakim*  
*“Iya Pak” jawab Tersangka.*  
*“Jabatan Senior marketing, Pendidikan ,SI manajemen” terang hakim*

*“bener pak”* Jawab Tersangka

Setelah menanyakan identitas, lalu hakim mengkonfirmasi penahanan tersangka :

*“Baik ya saudara ditetapka kejari bandung sejak mei 2013, tahanan ya”*

*“ia”* jawab tersangka

*“Kemudian diperpanjang 1 juli”*

Tersangka mengangguk :

*“sampai sekarang ya”* lanjut hakim.

*“ia”* jawab tersangka

*“saudara sudah siap ya ?”* tanya hakim

*“ia”* jawab tersangka

Kemudian melanjutkan pembicaraan mengenai pemeriksaan perkara.

### **3. Fase Tuntutan dan Putusan**

Selain pada peristiwa pada tahap dakwaan dan pembuktian ada juga tahap selanjutnya yang dapat dijelaskan peristiwa komunikatif yaitu tahap pembacaan tuntutan dengan tahap putusan. Pada prosesnya kedua tahapan ini bisa berlangsung dalam persidangan secara bersama ataupun secara terpisah. Jika pembacaan tuntutan pada sidang tuntutan dan tuntutannya diterima oleh penasehat hukum dan tersangka maka saat sidang putusan bisa langsung diputuskan.

Berikut kutipan pada interaksi fase tuntutan dan putusan pada sidang dengan no perkara : 1172/PID.B/2013/PN.BDG. partisipan sidang, ketua hakim, Dwi Sudarjono, hakim anggota Djoko indarto, Pinta Uli Br taringan, tersangka unang bin didi, penasehat hukum, ferri enda. Persidangan dengan topik dakwaan dilaksanakan pada tanggal 7 oktober 2013 di ruang sidang V. Kemudian sidang dilanjutkan pada tuntutan, dikarenakan tersangka menerima dakwaan yang di bacakan oleh penuntut umum.



Peristiwa Komunikatif pada tuntutan dan putusan :<sup>78</sup>

Hakim ketua membuka sidang :

*“Sidang tuntutan dengan kasus UG. Dibuka, dan dinyatakan terbuka untuk umum”*

Hakim ketua mengetuk palu.

Kemudian Hakim memerintahkan jaksa untuk membacakan tuntutannya :

*“Silahkan jaksa bacakan tuntutan anda !”*

Jaksa menjawab :

*“Baik yang mulia”* sambil menganguk.

Setelah itu hakim memerintahkan Tersangka yang bunyinya :

*“Dengarkan baik-baik tuntutan jaksa ya saudara tersangka. nanti kalau tidak mengerti bisa tanyakan kepada kami”*

Bersamaan dengan itu jaksa membacakan tuntutannya didepan partisipan sidang lain. Selesai membacakan tuntutan hakim bertanya pada Tersangka dan penasehat hukumnya :

*“Bagaimana saudara terdakwa, anda mengerti isi tuntutannya? jadi anda ini di tuntut pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara. Jika anda menerima maka akan kita putuskan, atau anda akan menanggapi? atau akan berdiskusi dulu dengan penasehat hukum anda. Silahkan”*

Dengan segera tersangka menuju penasehat hukumnya untum membicarakan masalah tuntutan yang dibacakan jaksa. Setelah itu penasehat hukum langsung menggapai :

*“Yang terhormat yang mulia hakim, berdasarkan hasil pembicaraan kami dengan tersangka maka kami sepakat tanggapinya secara lisan”*  
*“silahkan”* Lanjut Hakim.

---

<sup>78</sup> Kutipan percakapan persidangan dengan no perkara : 1172/PID.B/2013/PN.BDG. partisipan sidang, ketua hakim, Dwi Sudarjono, hakim anggota Djoko indarto, Pinta Uli Br taringan, tersangka unang bin didi, penasehat hukum, ferri enda. Persidangan dengan topik dakwaan dilaksanakan pada tanggal 7 oktober 2013 di ruang sidang V.

Lalu penasehat hukum membunyikan tanggapan atas tuntutan jaksa :

*“Yang mulya hakim, berdasarkan tuntutan tersebut, maka kami memohon kebijaksanaan hakim dan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara ini. seringan-ringan mungkin. Dengar beberapa pertimbangan, bahwa terdakwa ini telah mengaku dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa ini adalah tulang punggung keluarga”*

Setelah menanggapi tuntutan dalam persidangan, hakim kemudian menanyakan tanggapan jaksa :

*“Bagaimana saudara jaksa ?”* jelas hakim  
*“Saya tetap pada tuntutan saya”* jawab Jaksa

Setelah mendengarka tanggapan itu, hakim mendiskusikan dan meminta waktu menunda persidangan.

*“Baik, demikian sidang ini, akan kita lanjutkan dan putuskan minggu depan”.*

Lanjutan dari persidangan tersebut, yaitu sidang putusan dimana hakim langsung memutuskan perkara pidana dengan mempertimbangkan aspek yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Setelah sidang diputus maka jika terdakwa tidak menerima, terdakwa masih berkesempatan untuk naik banding ke mahkamah agung atas putusan hakim pengadilan negeri.

Dari penjelasan yang dituliskan di atas lewat fase komunikasi, maka secara garis besar dapat diambil beberapa kriteria yang menandai peristiwa komunikasi hukum di ruang pengadilan secara umum. Pertama, saluran komunikasi utama yang digunakan dalam komunikasi hukum di ruang pengadilan adalah saluran komunikasi vocal secara verbal dan juga berlangsung dalam bentuk nonverbal bahasa tertulis yang dibunyikan, juga gerakan tubuh mulai dari fase


pembukaan (dakwaan), fase pembuktian, fase tuntutan dan fase penutup (putusan).

Kedua, topik dalam peristiwa komunikasi berbeda-beda, hal ini berkaitan dengan agenda dalam persidangan. Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan bahwa topik dalam satu fase proses komunikasi hukum berbeda pula. Dalam mendengarkan keterangan saksi misalnya topik yang pertama adalah mengenai identitas saksi, yang kedua adalah mengenai pemahaman dan pengetahuan saksi akan perkara yang sedang disidang, selanjutnya berkaitan dengan tersangka juga.

Selanjutnya bahwa peristiwa komunikatif komunikasi hukum tersebut memiliki tujuan yang jelas. Indikator tersebut terlihat bahwa seketika tujuan telah tercapai, maka topik yang dibicarakan berubah atau bisa saja bergantian kepada partisipan lain. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa, dalam menerangkan peristiwa komunikatif juga berkaitan dengan topik, varietas bahasa dan act sequeces serta norma atau kaidah interaksi dalam persidangan.

Berdasarkan seluruh fase yang dijelaskan di atas maka dapat dijadikan satu skema fase peristiwa komunikasi hukum di ruang pengadilan. Berikut skema nya

Gambar 2. : Bagan Peristiwa Komunikasi Hukum diruang Pengadilan



Sumber : Hasil Penelitian  
September-Desember 2013

### **2.2.5 Tindak Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan**

Tindak komunikasi disini menyerupai tindakan komunikasi, karena hakikatnya merupakan tindakan yang bersumber dari individu atau direncanakan sehingga tersusun. Seperti yang terjadi dalam pengadilan. Tindakan baik perorangan ataupun kelompok dalam mencapai tujuan komunikasi di ruang pengadilan adalah melalui serangkaian tindak komunikasi terlebih dahulu. Berikut dapat diketahui bagaimana urutan tindak komunikasi hukum dalam kaitannya dengan komunikasi di ruang pengadilan :

#### **Urutan Tindak Fase Pembukaan (Dakwaan)**

Hakim membuka sidang dengan mengetuk palu sebanyak satu kali, menyebutkan no perkara agenda sidang, terdakwa atau tersangka. Setelah tersangka masuk dan duduk di ruang persidangan lalu, Hakim menanyakan kepada jaksa apakah dakwaan sudah siap, kemudian Jaksa, menjawab dan membacakan dakwaan kepada tersangka, penasehat hukum dan hakim. Setelah itu Hakim menanyakan kepada tersangka akan menerima isi dakwaan jaksa atau tidak. Lalu tersangka berkoordinasi dengan penasehat hukumnya untuk menanggapi isi dakwaan. kemudian disepakati atau tidak, Penasehat hukum atau tersangka menanggapi isi dakwaan itu. Kemudian tersangka menjawab pertanyaan hakim terkait tanggapa dakwaan. setelah selesai Lalu hakim menutup sidang dengan mengetuk palu.

Kemudian setelah selesai dakwaan dibacakan. Lalu Urutan tindak selanjutnya adalah Urutan Tindak Sidang Tanggapan Atas Dakwaan.

Pertama tama Hakim membuka sidang dengan mengetuk palu sebanyak satu kali, menyebutkan no perkara agenda sidang, terdakwa atau tersangka.

- Hakim, menanyakan kepada tersangka dan penasehat hukum, apakah note keberatan atas dakwaan sudah siap, kemudian

*“Saudara penasehat hukum, apakah note keberatan tersangka sudah siap ?”*

- Tersangka menjawab dan membacakan keberatan kepada jaksa, penasehat hukum dan hakim

- Hakim menanyakan kepada Jaksa akan keberatan atas dakwaan atau menolak,

*“Bagaimana jaksa isi kebratannya, apa anda bisa terima ?”*

- Lalu jaksa menjawab kepada hakim,

*“saya tetap pada dakwaan saya”*

- Penasehat hukum bisa saja menambahkan note keberatan.

- Setelah itu hakim memutuskan, dan kembali mengagendakan persidangan selanjutnya.

#### **Urutan Tindak Fase Pembuktian :**

Pada tahap pembuktian ini, terkait dengan keterangan saksi, keterangan saksi ahli, alat bukti dan keterangan tersangka. berikut burutannya :

- Sidang pembuktian adalah keterangan saksi dari penuntut umum atau dari penasehat hukum dan tersangka.
- Hakim membuka sidang dengan mengetuk palu sebanyak satu kali, menyebutkan agenda sidang, terdakwa atau tersangka.

- Hakim meminta jaksa untuk menghadirkan saksi dalam ruang sidang, sebelumnya saksi berada diluar ruang sidang atau duduk dikursi pengunjung.
- Sebelum saksi dipanggil tersangka duduk di tempat saksi sebelum diminta pindah oleh hakim kesamping penasehat hukum.
- Kemudian Hakim, mulai bertanya kepada saksi, menayakan identitas, dan terkait dengan poko perkara. Dan membacakan sumpah.
- Saksi menjawab dan mengukti sumpah, serta menawab semua pertanyaan atau pernyataan hakim.
- Setelah Hakim selesai bertanya dan mengumpulkan keterangan, lalu hakim mempersilahkan penasehat hukum untuk meberikann tanggapan, tanggapan itu bentuk pernyataan, sanggaha, atau pertanyaan.
- Penasehat hukum mulai berkomunikasi dengan saksi
- Penasehat hukum dan juga tersangka saling berkomunikasi untuk menanggapi kesaksian saksi.
- Saksi menjawab semua pertanyaan atau pernyataan dan tanggapan penasehat hukum.
- Penasehat hukum menyampaikan kepada hakim jika penasehat hukum telah selesai meberikan tanggapan.
- Setelah penasehat hukum, kini giliran hakim memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menanggapi kesaksian tersangka atau penasehat hukum.
- Jaksa mulai memberikan tanggapan atau bertanya kepada saksi.
- Saksi mulai memberikan jawaban kepada jaksa.

- Jaksa menyampaikan kepada hakim jika telah selesai mengumpulkan keterangan saksi.

Kemudian setelah keterangan dikumpulkan maka sidang akan ditutup dan sebelum ditutup akan dibicarakan mengenai agenda selanjutnya, misalnya keterangan saksi dari pihak terdakwa atau menghadirkan barang bukti. Sidang kembali ditutup dengan mengetuk palu satu kali.

### **Urutan Tindak Fase Tuntutan**

Sidang ini adalah lanjutan dari proses pembuktian, melalui pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa atau terdakwa.

- Hakim membuka sidang dengan mengetuk palu sebanyak satu kali, menyebutkan noperkara agenda sidang, terdakwa atau terdakwa.
- Setelah terdakwa masuk dan duduk di ruang persidangan lalu,
- Hakim, menanyakan kepada jaksa apakah tuntutan sudah siap, kemudian
- Jaksa, menjawab dan membacakan tuntutan kepada terdakwa, penasehat hukum dan hakim
- Hakim menanyakan kepada terdakwa akan menerima isi tuntutan jaksa atau tidak.
- Terdakwa menjawab, menerima atau akan mengajukan *pledoi*
- Lalu terdakwa berkoordinasi dengan penasehat hukumnya untuk menanggapi isi tuntutan
- Penasehat hukum atau terdakwa menanggapi isi tuntutan baik secara lisan atau tulisan.



Lalu, jaksa menjawab pertanyaan hakim terkait tanggapan dari *pledoi* tersangka. setelah ada kesepakatan, jika masing-masing menerima maka akan langsung ditanda tangani dengan bukti tandatangan partisipan sidang pada putusan. Kemudian hakim menutup sidang dengan mengetuk palu.

### **Urutan Tindak Fase Putusan (Penutup)**

Setelah berkas perkara ditindak lanjuti, pada tahap sebelumnya, kini sampai pada tahap pengambilan keputusan, berdasarkan pembuktian dan tuntutan. Berikut urutan tindaknya :

- Hakim membuka sidang dengan mengetuk palu sebanyak satu kali, menyebutkan noperkara agenda sidang, terdakwa atau tersangka.
- Setelah semua partisipan hadir di ruang sidang, lalu
- Hakim membacakan putusan kepada tersangka, penasehat hukum dan jaksa.
- Dengan catatan, jika putusan masing masing menerima maka perkara itu selesai ditingkat pengadilan negeri. Namun jika salah satu partisipan keberatan dengan putusan majelis hakim, maka dianjurkan mengajukan banding ditingkat Mahkamah Agung.
- Setelah masing-masing menerima, maka akan ditandai dengan tandatangan berkas putusan oleh masing-masing partisipan. Kemudian sidang ditutup dengan mengetuk palu sebanyak tiga kali oleh hakim
- Setelah Hakim membacakan putusan. Maka jaksa dan partisipan lain mendengarkan, Jika partisipan menerima maka akan menandatangani berkas putusan di atas meja majelis hakim.

Urutan tindak komunikasi secara menyeluruh dapat dilihat berdasarkan peristiwa komunikasi yang terjadi dimana berlangsung dari fase pembukaan hingga penutup dan setiap fase berlangsung melalui tahap urutan tindak yang berlaku. Keberlakuan urutan tindak juga berdasarkan pada kebiasaan yang mengatur dalam persidangan sehingga menjadikannya sebuah kebudayaan tindak komunikasi hukum di ruang pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Diantaranya, persidangan selalu dibuka atau ditutup oleh hakim, ada saksi dari kedua belah pihak yang dihadirkan dipersidangan. Budaya menginterupsi, serta yang lainnya.

Dalam praktiknya berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, urutan tindak dari komunikasi hukum pada pengadilan negeri, tergantung dari jenis perkara yang disidang. Semakin pelik perkaranya maka urutan tindaknya semakin sulit dan dapat berlangsung lama. Tindak komunikatif dalam komunikasi di ruang pengadilan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu konteks komunikasi yang terjadi, juga dipengaruhi oleh aspek fisik dan psikologis.

Sesuai dengan temuan dilapangan tindak komunikasi merupakan implementasi dari suatu aktifitas komunikasi dan merupakan aktifitas komunikasi yang terakhir. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hymes bahwa pengkajian tindak komunikatif terdiri dari pernyataan referensial, seperti perintah, permohonan, nasehat atau anjuran ataupun perilaku nonverbal. Ibrahim (1994:38) bahwa tindak komunikatif pada umumnya bersifat konterminus dengan fungsi interaksi tunggal, seperti pernyataan referensial, permohonan atau permintaan dan

bisa bersifat verbal dan nonverbal dalam konteks peristiwa komunikatif konvensional, dan biasa untuk bertanya, berjanji, menolak, memperingatkan, menghina, memohon, atau memerintah.

### **Tindak komunikatif dengan cara perintah**

Pada umumnya komunikasi berlangsung interaksi diantara partisipan sidang. Tindak komunikatif tersebut dilaksanakan oleh partisipan sidang :

Hakim kepada penuntut umum : *“Minggu depan hadirkan saksi dan barang bukti ya”*.

Hakim kepada terdakwa : *Silahkan duduk disamping penasehat hukum.*

Hakim kepada saksi : *Jelaskan yang sebenarnya, jangan berbelit-belit!*

Penuntut umum kepada saksi : *Nanti kalau sudah dipanggil baru masuk ya, gausah takut !*

Penasehat hukum kepada terdakwa : *Jangan keman-mana, diam disini.*

### **Tindak komunikatif dalam bentuk permintaan :**

Dari semua informan nampaknya senada tentang kata-kata atau ucapan yang dilontarkan oleh masing-masing partisipan khususnya hakim. Guna kepentingan jalannya pembuktian perkara dalam persidangan. Diantaranya :

Hakim kepada penuntut umum : *“ada berapa saksinya, bisa dihadirkan sekaligus nda”*..

Penasehat hokum kepada hakim : *keberatan yangmulya!*

Penuntut umum kepada terdakwa : *“saya minta anda bisa kooperatif, ngaku saja jika memang salah, jadi prosesnya bisa cepat”*

Tersangka kepada penasehat hukum : *“bantu saya pak !”*

### **Tindak Komunikatif berupa nasehat atau anjuran ;**

Nasehat atau ajuran dalam komunikasi di ruang pengadilan diantaranya :

Hakim pada tersangka : “*Seharusnya anda bisa membawa ibu anda turun dari panggung waktu itu, bilang ke ibunya kalau seharusnya saya yang di atas panggung, gitu*”

### **Tindak Komunikatif berupa berjanji ;**

Janji diketahui saat sumpah disampaikan. Sumpah disampaikan hakim dan diikuti oleh saksi kemudian panitera berdiri disamping saksi mempegang kitab suci.

Dari berbagai tindak komunikatif di atas, baik dalam bentuk perintah, permintaan atau nasehat merupakan komunikasi dalam kelompok dalam bentuk dialog percakapan tatap muka (*face to face communication*). Dalam membangun kesamaan makna (*meaning*) dalam memutuskan perkara di ruang pengadilan. Urutan tindakan menurut Nina W, Syam (2009 : 103-105).<sup>79</sup> Yaitu ada beberapa faktor yang menentukan tindakan itu, antara lain mengartikan sesuatu yang diikuti tindakan. Tindakan dilakukan berusaha untuk mencapai tujuan komunikasi karena ada tujuan yang harus dikejar atau dicapai. Karena pada hakikatnya Manusia terus merencanakan dari satu tindakan ke tindakan lain. Selanjutnya dikatakan bahwa setiap tindakan apalagi dalam tindakan komunikasi merupakan pilihan yang rasional dari sekian alternatif yang terbaik dan terburuk yang ada pada individu.

Mead dan Warrier dalam Nina W, Syam (2009:106) membahas terkait tindakan, Mead melihat tindakan merupakan kontrol sadar terpilih dan tidak

---

<sup>79</sup> Syam nina winangsih 2009. *Sosiologi komunikasi*. Bandung. humaniora

sengaja, tindakan yang merefleksikan diri orang lain. sedangkan Warrier mengartikan tindakan sosial sebagai tindakan yang disebut sebagai orang yang bersumber dari satu rangkaian tindakan. Tindakan sosial digunakan untuk mengacu pada sesuatu hal. Kemudian tindakan sosial ketika orientasi individu dalam perbuatannya berhubungan dengan orang lain. Dalam proses komunikasi aksi sosial bergerak untuk memainkan peran dan pikiran orang lain karena kita mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain.

#### **2.2.6 Pola Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan**

Berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian ini, komunikasi hukum di ruang pengadilan yang penulis tinjau dari proses komunikasi hukum. Proses itu terjadi dalam bentuk atau empat fase. Empat fase yang dimaksud yaitu fase pembukaan (dakwaan), fase pembuktian, fase tuntutan dan fase penutup (putusan). Tahap ini saling terkait satu sama lainnya, setiap tahapan memiliki proses masing-masing dan merupakan peristiwa komunikasi yang unik.

Komunikasi hukum di ruang pengadilan disini adalah komunikasi hukum yang sifatnya terbuka untuk umum, sebagaimana yang sebelumnya telah penulis uraikan pada BaB I bagian Komunikasi Hukum. Komunikasi hukum di ruang pengadilan berjalan atas kehadiran partisipan. Partisipan komunikasi hukum di ruang pengadilan ini adalah hakim, jaksa, penasehat hukum, terdakwa serta saksi. Terdapat juga partisipan lain yaitu pengunjung sidang, namun aspek pengunjung ini tidak penulis masukkan pada kajian penelitian ini. Selain diakibatkan adanya batasan antara partisipan sidang yang penulis maksud, juga dikarenakan partisipan

sidang ini sebagai penonton yang bisa saja aktif dan fasip komunikasinya. Pengunjung sidang ini biasanya dari pihak keluarga tersangka atau terdakwa. Partisipan dalam komunikasi hukum terbuka ini adalah sebagai pengirim dan penerima pesan.

Setiap komunikasi pasti ada pesan, begitu juga dengan pesan komunikasi di ruang pengadilan ini, pesannya cukup beragam dan disampaikan dalam dua bentuk yaitu secara verbal dan juga secara nonverbal. Disampaikan secara tertulis melalui surat atau lisan, bunyi. baik dalam bentuk pernyataan, pertanyaan, permintaan serta nasehat atau anjuran.

Selain pesan, komunikasi hukum di ruang pengadilan atau komunikasi hukum terbuka ini juga menyangkut tujuan komunikasinya. Tujuan itu di kategorikan menjadi dua yaitu tujuan individu dan tujuan kelompok. Tujuan kelompok partisipan dalam persidangan adalah memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Sementara tujuan masing-masing partisipan juga berbeda. Ada juga yang membuktikan kesahanan tersangka, serta ada yang memberikan kesaksian sehingga peristiwanya beragam.

Pelaksanaan komunikasi hukum di ruang pengadilan ini dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan individu partisipan, sebagaimana yang juga pada latar belakang penelitian telah penulis singgung. Bahwa ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor internal adalah menyangkut motivasi tujuan individu dalam persidangan. Sementara faktor eksternal adalah faktor dari luar, seperti keadaan emosi lawan bicara, cuaca dan kehadiran pengunjung sidang yang juga bisa mengganggu proses komunikasi ini.

Pada bagian pembahasan sebelumnya telah diuraikan pula mengenai etnografi komunikasi di ruang pengadilan yang membentuk situasi, peristiwa komunikasi dan tindak komunikasi, komunikasi di ruang pengadilan negeri bandung. Selanjutnya jika dihubungkan ketiganya akan membentuk pola-pola komunikasi atau *patterns of communication*.

Pola komunikasi merupakan aturan atau cara berkomunikasi dalam suatu kelompok atau masyarakat, yang ditekankan dalam hubungan relasi yang berkaitan dalam tugas dan fungsi dalam suatu perkara di ruang pengadilan. Pola komunikasi diatas menunjukkan pola interaksi dan komunikasi di ruang pengadilan. Interaksi dan komunikasi tersebut berlangsung tatap muka (*face to face communication*) sebagaimana syarat komunikasi kelompok. Ada empat elemen yang mencakup komunikasi di ruang pengadilan. *Pertama* adalah. Interaksi tatap muka, termitologis tatap muka mengandung makna bahwa setiap anggota kelompok harus dapat melihat dan mendengar anggota lainnya dan juga harus mengatur umpan balik secara verbal dan juga nonverbal. *Kedua*, jumlah partisipan yang terlibat interaksi, jumlah anggota komunikasi kelompok 3-20 orang. Pertimbangannya, jika jumlah partisipan melebihi 20 orang, kurang memungkinkan berlangsung nya element interaksi tatap muka. *Ketiga*, maksud dan tujuan yang dikehendaki, bermakna bahwa maksud atau tujuan tersebut akan memberikan beberapa tipe identitas kelompok. Misal kalau tujuan kelompok tersebut adalah berbagi informasi, maka komunikasi kelompok yang dilakukan dimaksudkan untuk menanamkan pengetahuan.keempat Kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya. Ini mengandung

arti bahwa setiap anggota kelompok secara tidak langsung berhubungan satu sama lain dan maksud/tujuan kelompok telah terdefiniskan dengan jelas, di samping itu identifikasi setiap anggota dengan kelompoknya relatif stabil. (Mufid, 2009: 156)

Untuk membangun pola komunikasi hukum di ruang pengadilan tentu tidak terlepas dari peran dan proses komunikasi didalamnya. Bahwa pola komunikasi merupakan kombinasi antar komponen pembentuk peristiwa komunikasi yang bersifat khas. Dimana komponen-komponen komunikasi tersebut adalah genre, topik, fungsi dan tujuan peristiwa, isi pesan, norma, urutan tindak yang juga dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan tipe pilihan bahasa yang digunakan.

Komponen komunikasi lain yaitu komponen komunikasi interaksi miliknya Wilbur Schramm (1954) dalam West and Turner (2008:13) mengemukakan bahwa dalam komunikasi juga harus mengamati hubungan antara seorang pengirim dan penerima. Model komunikasi interaksional (*interactional model of communication*) yang menekankan proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah : dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Pandangan interaksional mengilustrasikan bahwa seseorang dapat menjadi baik pengirim maupun penerima dalam sebuah interaksi, tetapi tidak dapat menjadi keduanya sekaligus.

Satu elemen yang penting bagi model komunikasi interaksional adalah umpan balik (*feedback*) atau tanggapan terhadap suatu pesan. Umpan balik dapat



berupa verbal atau non verbal, sengaja maupun tidak sengaja. Umpan balik juga membantu para komunikator untuk mengetahui apakah pesan mereka telah tersampaikan atau tidak dan sejauh mana pencapaian makna terjadi dan elemen ini terdapat dalam komunikasi hukum di ruang pengadilan.


Elemen terakhir dalam model interaksional adalah bidang pengalaman dan keturunan seseorang mempengaruhi kemampuannya untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Setiap orang membawa bidang pengalaman yang unik ke dalam tiap episode komunikasi dan pengalaman-pengalaman tersebut seringkali mempengaruhi komunikasi yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, sesuai konteks komunikasi hukum dengan landasan komponen-komponen yang diungkapkan diatas, maka dapat dijelaskan pula komponen komunikasi melalui etnografi komunikasi di ruang pengadilan yang membentuk pola komunikasi hukum di ruang pengadilan. Asumsi pola ini adalah, komunikasi interaksi terjadi pada pengirim dan penerima, yang terdiri dari hakim, jaksa, penasehat hukum, saksi dan tersangka. peristiwa ini terjadi ketika persidangan telah dibuka oleh hakim. Selain itu, pesan yang disampaikan juga bervariasi dan disesuaikan dengan peran dan tujuan kelompok dan tujuan masing-masing partisipan untuk mengungkap satu perkara hukum.

Berikut ini adalah pola komunikasi di ruang pengadilan yang berkaitan dengan komponen-komponen komunikasi : *Pengirim pesan dan penerima pesan* dalam komunikasi di ruang pengadilan adalah Hakim, penasehat hukum, tersangka, atau saksi. Masing-masing saling bertukar pesan untuk mencapai tujuan masing-masing dan tujuan kelompok, dimana tujuan kelompok adalah

memeriksa dan memutuskan satu perkara. *Pesan komunikasi* yang disampaikan oleh pengirim dan penerima (partisipan) adalah pesan verbal dan nonverbal, melalui lisan atau tertulis. Pesan verbal adalah terkait dengan pernyataan, permohonan, permintaan atau nasehat dalam persidangan. Sementara pesan nonverbal adalah pesan melalui lambang, bunyi atau yang lainnya. Diantaranya pesan saat hakim mengetuk palu sebanyak satu kali yang menandakan sidang dibuka, gelengan kepala yang berarti tidak, anggukan kepala yang berarti ia, tanda tangan pada berkas yang dimaknai setuju, atau makna dari pakaian, nama dan atribut partisipan sidang yang merupakan identitas mereka dalam persidangan. Efek dan feedback dalam komunikasi ini adalah terkait bagaimana penerimaan mereka pada setiap proses baik dakwaan, pembuktian, tuntutan dan putusan yang disampaikan melalui pesan verbal dan nonverbal dari penerima kepada pengirim pesan. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi atau pesan yang diterima dalam komunikasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor internal yang berhubungan dengan diri individu baik motivasi, tujuan dan pengalaman. Serta berkaitan dengan lingkungan atau penerimaan orang lain.

**Gambar 3.1 Model Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan**





## **BAB III**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai komunikasi hukum di ruang pengadilan yang mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Bandung Jawabar, dengan menggunakan metode etnografi komunikasi serta menggunakan unit analisis aktivitas komunikasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### **1. Situasi Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan**

Situasi komunikasi hukum di ruang pengadilan tergambar dalam proses persidangan. Komunikasi hukum di ruang pengadilan terjadi di tujuh ruang sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Situasi komunikasi ini bersifat formal, berlangsung dalam bentuk dialog interaksi dalam mencapai satu kesepakatan dan kesepahaman guna memutuskan suatu perkara hukum. Situasi komunikasi ini dipengaruhi oleh aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik adalah menyangkut pelaku komunikasi (*partisipan*), desain dan tata letak ruangan, waktu (*setting and scene*), seperti tempat/posisi duduk, pakaian. Sementara aspek psikologis dipengaruhi oleh keberlangsungan komunikasi yaitu adanya keseriusan, kekhawatiran, ketakutan dan ketenangan dalam persidangan.

## **2. Peristiwa Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan.**

Peristiwa komunikasi hukum di ruang pengadilan melewati empat fase diantaranya, fase pembukaan (dakwaan), fase pembuktian, fase tuntutan, fase penutup (putusan). Lewat fase tersebut di temukan peristiwa komunikasi hukum di ruang pengadilan yaitu (1) Interaksi Hakim dengan Penasehat hukum atau Jaksa. (2) Interaksi Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum dengan Tersangka atau Saksi. Komunikasi hukum di ruang pengadilan secara umum ditandai beberapa kriteria. Pertama, saluran komunikasi (*instrumentalities*) utama yang digunakan dalam komunikasi hukum di ruang pengadilan adalah saluran komunikasi secara verbal dan juga berlangsung dalam bentuk nonverbal bahasa tertulis yang dibunyikan, juga gerakan tubuh. Kedua, topik dalam peristiwa komunikasi berbeda-beda, hal ini berkaitan dengan fase peristiwa. Selanjutnya bahwa peristiwa komunikasi hukum tersebut memiliki tujuan (*ends*) serta memiliki norma dan aturan (*norm*) persidangan yang jelas.

## **3. Tindak Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan**

Tindak komunikasi secara menyeluruh dapat dilihat berdasarkan peristiwa komunikasi yang terjadi dimana berlangsung dari fase pembukaan hingga penutup dan setiap fase berlangsung melalui tahap urutan tindak yang berlaku. Keberlakuan urutan tindak juga berdasarkan pada kebiasaan yang mengatur dalam persidangan sehingga menjadikannya sebuah kebudayaan tindak komunikasi hukum. Tindak komunikasi hukum di ruang pengadilan bersifat verbal dan

nonverbal digunakan untuk bertanya, berjanji, menolak, memperingatkan, menghina, memohon, atau memerintah, dengan *key* (nada)-nada tertentu.

### 3.2 Saran

Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya memakan waktu cukup singkat yaitu enam bulan periode yang sebenarnya kurang panjang untuk penelitian jenis etnografis. Terutama penelitian di pengadilan yang tergolong penelitian yang sulit dikarenakan syarat akan aturan. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dianjurkan hal-hal sebagai berikut :

1. Melanjutkan penelitian ini ke tingkat yang lebih dalam, yaitu efektifitas komunikasinya, bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi di ruang pengadilan. Lebih khusus juga menggunakan pendekatan dramaturgi dalam pengadilan yang menyangkut hakim, jaksa, penasehat hukum, atau penelitian mengenai budaya komunikasi secara lebih mendalam.
2. Sudut pandang praktis, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan persidangan di pengadilan yang menyangkut proses persidangan, agar kiranya partisipan sidang menjalankan persidangan tepat pada waktunya. Artinya mulai dari pengaturan jadwal sidang, kapan sidang dilaksanakan dan ruangan mana yang akan dipakai harus dikomunikasikan secara jelas, sehingga waktunya tidak tentatif. Aturan ini harus dijalankan sesuai dengan tata tertib pengadilan dan persidangan, dan kebiasaan membuat waktu tentatif dapat dihilangkan.

3. Menyangkut proses komunikasi dalam persidangan harus disampaikan secara jelas, atribut dalam persidangan syogyanya dilengkapi demi kenyamanan dalam menjalankan persidangan seperti, pengeras suara, kebersihan ruangan serta tetap santun untuk menyampaikan pernyataan permohonan atau permintaan kepada partisipan lain. khusunya kepada saksi dan tersangka, sehingga kiranya tidak ada lagi rasa “ketidaknyamanan”, “takut” dan merasa “tertekan”



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix

## BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian .....	9
1.5 Kajian Literatur .....	10
1.5.1 Penelitian Terdahulu .....	10
1.5.2 Komunikasi hukum di Ruang Pengadilan.....	18
1.5.2.1 Ruang Lingkup Komunikasi .....	18
1.5.2.2 Komponen-Komponen Komunikasi .....	26
1.5.2.3 Proses Komunikasi .....	27
1.5.2.4 Tujuan komunikasi .....	32
1.5.3 Komunikasi Hukum.....	33
1.5.4 Komunikasi Hukum sebagai Komunikasi Kelompok.....	35
1.5.5 Proses Hukum sebagai Proses Komunikasi.....	39
1.5.6 Komunikasi sebagai Interaksi .....	40
1.5.7 Komunikasi Interaksi dalam kelompok .....	42

1.6.Kerangka Teoritis .....	44
1.6.1 Etnografi Komunikasi .....	44
1.7 Kerangka Pemikiran .....	51
1.8 Metodologi .....	54
1.8.1 Metode Penelitian .....	54
1.8.2 Jenis Data .....	55
1.8.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	55
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data .....	56
1.8.5 Teknik Analisis Data .....	57
1.8.6 Teknik Keabsahan Data .....	59

## **BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN**

2.1 Hasil Penelitian.....	60
2.1.1 Pengadilan Negeri Bandung.....	60
2.1.2 Akses data dan Profil Informan.....	66
2.1.3 Persidangan di Pengadilan.....	72
2.1.3.1 Jenis Persidangan Pengadilan .....	76
2.1.3.2 Proses Persidangan di Pengadilan .....	79
2.1.6 Aspek yang mempengaruhi persidangan .....	86
2.1.7 Gambaran Interaksi Komunikasi di Persidangan .....	93
2.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	98
2.2.1 Etnografi Komunikasi di Ruang Pengadilan .....	102
2.2.2 Aktivitas Komunikasi di Ruang Pengadilan .....	144
2.2.3 Situasi Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan. ....	146
2.2.4 Peristiwa Komunikasi Hukum di Ruang pengadilan.....	151
2.2.4.1 Interaksi Hakim dengan Penasehat Hukum dan Penuntut Umum .....	151
2.2.4.2 Interaksi Hakim, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dengan Saksi atau Tesangka .....	157

2.2.5 Tindak Komunikasi Hukum di Ruang Pengadilan.....	174
2.2.6 Model Komunikasi hukum di Ruang pengadilan .....	182

**BAB III SIMPULAN DAN SARAN**

3.1 Simpulan .....	189
3.2 Saran .....	191

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Goldbreg, alvin dan Larson. Carl E.1985. *Komunikasi Kelompok : Proses-proses diskusi dan penerapannya* . Jakarta. Universitas Indonesia
- AL Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara. Pidana*, PT. Galaxy Puspa Mega, Yogyakarta
- Abdullah, Aceng. 2013. Disertasi “Komunikasi Korupsi”. Unpad. Bandung.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur suatu pendekatan praktek (edisi 5, 324 h)*. Jakarta . Rineka Cifta
- Bajari, Atwar dan Sahala. 2011. *Komunikasi Kontekstual*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bell, T. Roger. 1976. *Sociolinguistics: Goals, Approaches and Problems*. London: B.T. Batsford Ltd.
- Beebe Steven A, Beebe, Susan J, Redmond, Mark V. 1994. *Interpersonal communication relating to other*. USA : Allyn and Bacon
- Cangara, hafied.2006.*pengantar ilmu komunikasi*.Jakarta: PT Raja Gravindo. Persada
- Chaer, Abdul., Leonie Agustina. 2010. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Devito, Joseph A. 1997. *Komunikasi Antar Manusia*. Profesional Books. Jakarta
- Djuarsa, Sasa. 2003. *Teori Komunikasi*. Universitas Terbuka.
- Effendi, Onong Uchayana. 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fisher, Aubrey.1986. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung : CV Remadja Rosdakarya.

- Friedman, Marilyn M. (1992). *Family Nursing. Theory & Practice*. 3/E. Debra Ina R.L. (1998) (alih bahasa). Jakarta: EGC
- Hermawan, Abdul Djalil. 2012. *Interaksi Simbolik Masyarakat Adat Cigugur Kuningan (studi etnografi komunikasi dalam tradisi seren taun)*. Bandung : Univesitas Padjadjaran.
- Ibrahim, Abd. Syukur. 1994. *Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi*. Surabaya : Usaha Nasional
- Jane Johnston, Alyce McGovern.2013. *Communicating Justice: A Comparison of Courts and Police Use of Contemporary Media*. International Journal of Communication. University of Southern California <http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/2029> diakses pada 20 Juli 2013
- Jalaludin Rakhmat, 2005, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya  
 \_\_\_\_\_ 2007, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Kartika, Tina .201. *Pola Komunikasi Etnis Besemah (Studi Etnografi Komunikasi Pada Kelompok Etnis Di Dusun Jangkar, Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara Kotamadya Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan)*. Bandung. Universitas padjajaran
- Kuswarno, Engkus. 2008. *Etnografi Komunikasi Suatu Pengantar dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Liliwerry. Allo. *Komunikasi Verbal dan Nonverbal*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Muhfid. Muhammad. 2009. *Etika dan filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Mulyana, Deddy .2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* : Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.  
 \_\_\_\_\_ . 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (cetakan ke 11)* : Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Redaksi Sinar Grafika. 2010. *Undang-undang Peradilan Umum RI No 49 Tahun 2009*. Jakarta:Sinar Grafika
- Rohim, Saeful. 2009. *Teori Komunikasi: Perspektif Ragam dan Aplikasi*. Tangerang: Rieneke Cifta

- Santana, Septiawan, K. 2010. *Menulis Ilmiah metode Kualitatif*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Saville, Muriel., Troike. 2003. *The Ethnography of Communication: An Introduction (Third Edition)*. London: Blackwell Publishing.
- Sendjaya, Sasa Djuarsa. 1999. Pengantar ilmu komunikasi. Jakarta Universitas terbuka
- Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi. Edisi terjemahan*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Sumarsono,2010 :Sosiolinguistik. Lembaga studi agama, budaya dan perdamaian.Yogyakarta
- Susanto, Anthon Freddy. 2005. *Semiotika Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama
- Syam, Nina W. 2010. Filsafat Sebagai Akar Ilmu Komunikasi. Bandung. Simbioasa Rekatama Media
- Syam, Nina W. 2009. *Sosiologi komunikasi*. Bandung. Humaniora
- Tubbs and Moss. 2001. *Human Communication Konteks-Konteks Komunikasi*. Singapore : Mc. Graw-Hill.
- Uchayana, Effendy. 2004. *Dinamika Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Widjaya, A.W.2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. PT. Rineka Cifta. Jakarta
- Wiryanto . 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Grasindo. Jakarta
- West and Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi (edisi ke 3)*.Jakarta : Salemba Humanika
- Yusnanto, Yoki. 2011. *Tradisi Komunikasi Anggota Kelompok Rendangan dengan Kepala Adat (Studi Etnografi Komunikasi Di Komunitas Adat Kesepuhan Cisungasang Kabupaten Lebak, banten)* : Bandung. Universitas Padjadjaran

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI	
<b>Nama :</b> Aan Widodo	
<b>Jenis Kelamin :</b> Laki-Laki	<b>Status :</b> Belum Menikah
<b>Alamat :</b> Perum BKP Blok Y No 132 Kemiling, Bandar Lampung	
<b>Tempat dan Tanggal Lahir :</b> Negara Sakti, 22 Maret 1989	<b>Nomor Telepon :</b> <b>HP :</b> 081224031809 / 085269934931 <b>Email :</b> Aan.widodo@yahoo.co.id
<b>Agama :</b> Islam	<b>Kewarganegaraan :</b> Indonesia
<b>Tinggi dan Berat :</b> 170 Cm / 64 Kg	Ayah : Bahrunsyah  Ibu : Halimah

PENDIDIKAN			
Jenjang Pendidikan	Nama	Jurusan	Tahun
MAGISTER	Universitas Padjadjaran	Ilmu Komunikasi	2012-2014
SARJANA	Universitas Lampung	Ilmu Komunikasi	2007-2012
SMA	SMA Persada Bandar Lampung	IPA	1998 – 2000
SMP	SMP N 1 Pakuan Ratu Way	-	1996 – 1998

	Kanan		
SD	SD Negeri 1 Negara Sakti	-	1991 – 1996

<b>PENGALAMAN KERJA</b>	
<b>Perusahaan</b>	<b>Tahun</b>
<b>1. PT. RADIO SUARA ANDALAS</b>	2007-2009
<b>2. PT. RADIO KHARISMA NADA ANDIKA</b>	2009-2012